

Gunawan • Muji Rahayu • Sugiyono



# Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP / MTs Kelas VIII



**Pusat Perbukuan**  
Departemen Pendidikan Nasional

**2**

# Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP / MTs Kelas VIII

Gunawan  
Sugiyono  
Muji Rahayu



**Pusat Perbukuan**  
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional  
dilindungi Undang-undang

## **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

### ***untuk SMP/MTs Kelas VIII***

Penyusun : Gunawan, S.Pd  
Sugiyono, S.Pd  
Muji Rahayu, S.Pd  
Koordinator Penulis : Dwi Joko Susilo, S.Pd  
Drs. Aris Munandar, M.Pd  
Editor : Adi Himawan, S.Sos.  
Toto Suparto, M.Hum.  
Setting & Layout : Aris Mulyana  
Desainer Sampul : Aris Mulyana  
Ukuran Buku : 17,5 x 25 cm

370.114 7

GUN

GUNAWAN

p

Pendidikan Kewarganegaraan 2 : Untuk SMP/MTs Kelas VIII /  
penyusun, Gunawan, Sugiyono, Muji Rahayu ;  
editor, Adi Himawan, Toto Suparto . — Jakarta : Pusat Perbukuan,  
Departemen Pendidikan Nasional, 2009.  
vi, 150 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 150

Indeks

ISBN 978-979-068-878-0 (nomor jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-885-8

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I. Judul II. Gunawan  
III. Muji Rahayu IV. Adi Himawan V. Toto Suparto

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional  
dari Penerbit PT. Hamudha Prima Media

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan  
Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009

Diperbanyak oleh ....

## Kata Sambutan

uji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009  
Kepala Pusat Perbukuan

## Kata Pengantar

**K**ami memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan perkenan-Nya, dapat diselesaikan penyusunan buku pegangan pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII.

Buku ini disusun berdasarkan Standar Isi Peraturan Mendiknas No 22 Tahun 2006.

Buku ini disusun dengan harapan agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Diharapkan pula peserta didik berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi. Tujuan lain dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah peserta didik memiliki kemampuan berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa bangsa lain.

Kami juga berharap buku ini dapat bermanfaat bagi para guru dalam rangka menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan. Mudah-mudahan pengalaman kami sebagai pendidik bidang studi kewarganegaraan, yang diasah dengan berbagi pelatihan, bisa ditularkan kepada rekan-rekan guru.

Namun begitu kami menyadari buku ini masih terdapat kekurangan. Atas dasar ini, kami terbuka atas berbagai kritik dan masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki buku ini di masa mendatang. Tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada Penerbit Hamudha Prima Media, para editor, desainer, maupun penata halaman, atas kerja sama nya dalam proses penerbitan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

November 2006

Tim Penyusun

## Daftar Isi .....

<i>Kata Sambutan</i> .....	iii
<i>Kata Pengantar</i> .....	iv
<i>Daftar Isi</i> .....	v
<b>Bab 1</b>	
<i>Perilaku yang Sesuai dengan Nilai- Nilai Pancasila</i> .....	1
A. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara .....	3
B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara .....	10
C. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara .....	14
D. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat .....	19
<i>Rangkuman</i> .....	22
<i>Uji Kompetensi</i> .....	23
<b>Bab 2</b>	
<i>Konstitusi yang Pernah Digunakan di Indonesia</i> .....	25
A. Konstitusi-konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia .....	27
B. Penyimpangan-penyimpangan terhadap Konstitusi yang Berlaku di Indonesia .....	36
C. Hasil-hasil Amandemen UUD 1945 .....	41
D. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen .....	46
<i>Rangkuman</i> .....	49
<i>Uji Kompetensi</i> .....	50
<b>Bab 3</b>	
<i>Perundang-Undangan Nasional</i> .....	53
A. Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional .....	55
B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Nasional .....	62
C. Menaati Perundang-Undangan Nasional .....	67
D. Kasus Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi .....	73
E. Pengertian Antikorupsi dan Instrumen Antikorupsi di Indonesia .....	77
<i>Rangkuman</i> .....	83
<i>Uji Kompetensi</i> .....	84

<b>Bab 4</b>	
<b><i>Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Aspek</i></b>	87
A. Hakikat Demokrasi	89
B. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	98
C. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi dalam berbagai Kehidupan	103
<b><i>Rangkuman</i></b>	108
<b><i>Uji Kompetensi</i></b>	109
<b>Bab 5</b>	
<b><i>Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia</i></b>	111
A. Makna Kedaulatan	113
B. Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat	118
C. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia	127
<b><i>Rangkuman</i></b>	134
<b><i>Uji Kompetensi</i></b>	135
<b><i>Soal-soal Latihan</i></b>	138
<b><i>Glosarium</i></b>	145
<b><i>Indeks</i></b>	148
<b><i>Daftar Pustaka</i></b>	150

# Bab

## 1

# Perilaku yang Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila



### Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, serta menampilkan sifat positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

**Kata kunci:** Pancasila, ideologi, dasar negara, perilaku, nilai-nilai Pancasila.

Deni, murid kelas VIII di sebuah SMP, pada suatu Minggu malam nyaris tak bisa tidur. Pahalnya, keesokan harinya ia memperoleh tugas untuk membacakan teks Pancasila pada upacara sekolah. Bagi Deni, teks Pancasila sudah hafal di luar kepala, tetapi bisa saja ia keseleo saat mengucapkan di depan pasukan upacara. Bisa saja grogi membuat lima sila yang dihafalkannya itu jadi menghilang atau terbolak-balik.

Menghafalkan Pancasila bukan soal sulit, tetapi untuk memahami, apalagi mengamalkannya, merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Banyak anggota masyarakat yang belum mampu mengamalkan Pancasila. Mereka ini biasanya disebut tidak Pancasila. Jika penduduk Indonesia didapati banyak yang tak mengerti Pancasila, bisa jadi Indonesia berjalan tanpa arah. Mengapa demikian? Pancasila adalah dasar negara. Bayangkan, apa jadinya jika dasar negara itu tak diketahui!


Patutlah diketahui, setiap bangsa yang merdeka memiliki landasan atau dasar yang dipakai di dalam menata, mengatur dan menyelenggarakan sistem pemerintahan negara. Bangsa Indonesia telah memilih dan menetapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Berdasarkan Pancasila inilah bangsa Indonesia yakin dapat mewujudkan cita-citanya mencapai kehidupan yang aman, tenteram dan sejahtera atau dikenal dengan sebutan masyarakat adil makmur.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara memiliki arti penting, karena ideologi mencerminkan kepribadian, sikap atau watak suatu bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, berarti mampu diterapkan oleh manusia biasa atau manusia normal. Begitupun nilai-nilai dasar Pancasila akan bersifat kekal namun penjabarannya dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman.

Oleh karena itu Pancasila harus tetap dilestarikan. Kelestarian ini sangat ditentukan oleh perilaku warga negara. Jika dalam kehidupan sehari-hari aktif mengamalkan perilaku positif dari Pancasila, maka Pancasila itu berpeluang untuk tetap lestari. Sebaliknya, jika makin jarang orang mengamalkan perilaku positif, maka bisa saja nilai luhur Pancasila bakal punah. Sekali lagi, kita berkewajiban untuk ikut melestarikan Pancasila dengan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa dimulai dari keluarga atau di sekolah, kemudian meluas ke masyarakat.

Namun sebelum berperilaku sesuai Pancasila, kita mesti mengenal dulu tentang Pancasila. Pada bab ini akan dipelajari seluk beluk Pancasila. Tentu saja diawali dengan pengertian Pancasila dan dasar hukum yang dipakai dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sampai latar belakang penetapannya. Kalian juga akan diingatkan bentuk rumusan yang benar dan sah. Kalau sudah mengetahui rumusan yang benar, lalu dibahas pula kewajiban warga negara terhadap Pancasila, termasuk di dalamnya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih jelas, sebaiknya diperhatikan peta konsep ini.

**PETA KONSEP**



## A. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara.

### A.1. Pengertian Pancasila

Ternyata, istilah Pancasila telah dikenal sejak jaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Panca berarti lima, sila berarti berbatu sendi, alas, prinsip atau dasar. Pancasila juga berarti “Pelaksanaan kesusilaan yang lima”.

Selanjutnya istilah Pancasila dipakai oleh Ir. Soekarno pada saat beliau menyampaikan pidato mengenai dasar negara di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Saat itu, Pancasila dimaksudkan oleh Ir. Soekarno untuk dijadikan dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar filosofis bagi negara Indonesia merdeka. Ir. Soekarno menyampaikan lima dasar negara yang kemudian ia namakan Pancasila. Panca artinya lima, sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia yang kekal dan abadi. Istilah Pancasila dicetuskan pertama kali oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 maka sekarang ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila.

Dari uraian singkat itu, dapat disimpulkan Pancasila memiliki pengertian sebagai berikut :


#### a). Secara historis

Makna Pancasila secara historis artinya makna Pancasila ditinjau dari sejarahnya. Untuk memahami makna Pancasila secara historis perlu kita pahami bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, lewat penjelasan dibawah kalian bisa mempelajari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara pertama kali dibicarakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Sidang Pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut dibahas asas dan dasar negara Indonesia merdeka.

Pada Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muh. Yamin menyampaikan lima asas, yaitu:

- a. Perikebangsaan
- b. Perikemanusiaan
- c. Periketuhanan
- d. Perikerakyatan
- e. Kesejahteraan rakyat



Sumber: [www.24.brinkster.com](http://www.24.brinkster.com)

Gambar 1.1 Memikirkan makna Pancasila

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima asas dan dasar negara yang dinamakan Pancasila dengan rumusannya sebagai berikut:

- a. Kebangsaan Indonesia
- b. Internasionalisme atau perikemanusiaan
- c. Mufakat atau demokrasi
- d. Kesejahteraan sosial
- e. Ketuhanan yang berkebudayaan

Sidang pertama ini belum tuntas karena rumusan dasar negara masih menjadi perdebatan. Untuk menuntaskannya dibentuklah panitia kecil yang bertugas merumuskan dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan yang terdiri dari: Ir. Soekarno (ketua), Drs. Muh. Hatta, Mr. AA. Maramis, Abikusno Tjokrosjojono, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, KH. Wachid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin mengadakan sidang untuk membahas hasil sidang pada tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 tersebut. Di dalam sidangnya, Panitia Sembilan mampu menghasilkan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah menyelesaikan rumusan dasar negara kemudian BPUPKI melaksanakan sidang kedua. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945 dan berhasil merumuskan rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah tugas-tugas BPUPKI selesai kemudian dibentuk badan baru yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua PPKI.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidangnya, PPKI melakukan beberapa perubahan. Perubahan tersebut antara lain menyangkut rumusan Pancasila yang semula sila pertama berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian rumusan Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada sore hari tanggal 18 Agustus 1945 PPKI kembali melanjutkan sidang dan menghasilkan keputusan :

- 1). Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945).
- 2). Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden
- 3). Sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.

Dengan demikian, semenjak PPKI menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Pancasila berfungsi sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

b). Secara etimologis

Pengertian secara etimologis artinya pengertian ditinjau dari asal usul kata.

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta “panca” berarti lima dan “syila” berarti alas, dasar atau “syiila” berarti peraturan tentang tingkah laku yang baik.

Panca Syila artinya dasar yang memiliki lima unsur. Panca Syiila artinya lima peraturan tingkah laku yang penting.

Kata Pancasila berasal dari kepustakaan Budha di India. Dalam agama Budha terdapat ajaran moral; sada syiila, sapta syiila dan panca syiila.

c). Secara yuridis

Pengertian secara yuridis artinya pengertian menurut hukum.

Pancasila adalah dasar negara dari Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV.



#### Diskusi

Coba diskusikan dengan teman-teman sekelas, apa yang dimaksud historis, etimologis dan terminologis!

## A.2. Dasar hukum penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.

Coba tanyakan ke orang tua kalian, apakah kelahiranmu merupakan kebetulan belaka? Pasti jawabnya tidak. Kita lahir memang melewati proses yang disiapkan. Bahkan setelah lahirpun kita harus dilengkapi dengan apa yang disebut akte kelahiran. Nah, akte ini berfungsi sebagai dasar hukum atas kelahiran seseorang.

Begitupun Pancasila. Kelahirannya bukan karena kebetulan dan secara tiba-tiba tetapi memang sudah direncanakan dan disiapkan oleh bangsa Indonesia sebelum membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biar kuat, apa yang telah disiapkan itu diberi dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan. Setelah ada dasar hukum ini maka Pancasila benar-benar mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia secara hukum dan secara moral.

Dasar hukum tersebut adalah:

- a. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang sah sebagai landasan konstitusional negara Republik Indonesia. Di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 ditegaskan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia dilandasi oleh Pancasila.
- b. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menegaskan berlakunya kembali UUD 1945 yang berarti Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi negara.

**Dasar hukum yang menguatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.**

1. Pembukaan UUD 1945
2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3. Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968.
4. Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998

- c. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 menegaskan tentang rumusan Pancasila yang benar dan sah yang berarti Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara dan ideologi negara.
- d. Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa). Kemudian tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan

secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Catatan risalah atau penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan MPR tersebut menyatakan: "bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara."

### A.3. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.

#### a. Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Barangkali masih susah dicerna arti dari Pancasila sebagai dasar negara. Agar makna itu bisa ditangkap, ada beberapa penjelasan yang bisa membantu. Kalau dijabarkan menjadi berikut ini:

- Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara.
- Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara.
- Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maksud dari penjabaran itu adalah segala sesuatu mesti berpegangan kepada Pancasila. Saat menyelenggarakan negara, misalnya mengambil sebuah keputusan penting, hendaknya memperhatikan prinsip keadilan. Sila kelima dari Pancasila berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Nah, sekarang jadi jelas bukan? Keputusan penting, umpamanya menaikkan harga bahan bakar minyak, semestinya berpegangan kepada sila kelima ini. Jangan sampai kebijakan pemerintah menyusahkan rakyatnya.

## b. Pancasila sebagai ideologi nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kalian pasti kerap mendengar istilah ideologi. Tahukah apa artinya? Secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang gagasan, cita-cita. Istilah ideologi berasal dari kata “idea” dan “logos”. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Logos berarti ilmu. Dalam pengertian sehari-hari “idea” disamakan artinya dengan “cita-cita”. Cita-cita yang dimaksud adalah bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham.

Jadi, dari pengertian harfiah saja kita sudah bisa merangkai pengertian ideologi itu, yakni seperangkat gagasan, ide, cita-cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu.

Dalam arti luas ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti sempit ideologi adalah gagasan-gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak.



### Definisi lain ideologi:

Ajaran, doktrin, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis, dan diberi petunjuk pelaksanaannya guna menanggapi dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Fungsi ideologi dalam negara:

- Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitar.
- Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- Norma-norma yang menjadi pedoman pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Juga merupakan kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dalam mencapai tujuan.
- Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai tujuan atau cita-cita dari bangsa Indonesia serta sebagai sarana pemersatu bangsa. Makna ideologi Pancasila yaitu sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia:**

- Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman maka hanya Pancasila yang dapat menyatukan keanekaragaman tersebut.
- Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional.
- Pancasila telah memberikan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
- Tujuan negara Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut tentu saja harus diwujudkan dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila.

#### A.4. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia

##### a. Proses sejarah bangsa Indonesia

###### 1). Proklamasi menghendaki Indonesia berdasarkan Pancasila

Secara implisit Pancasila dijadikan ideologi negara sejak 17 Agustus 1945, walaupun secara yuridis hal tersebut baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan tidak menyinggung tentang Pancasila, tetapi semata-mata menjelaskan tentang bangsa Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya ke seluruh dunia.

Proklamasi menghendaki Indonesia yang merdeka di dalam suatu rumah berbentuk bangsa yaitu negara merdeka yang bernama Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Negara yang berdasarkan Pancasila itu ingin mencapai masyarakat adil makmur dan ikut membangun perdamaian dunia.

2). Nilai-nilai Pancasila telah tercermin dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Buktinya bisa dilihat pada peninggalan budaya, baik berupa prasasti, candi dan berbagai bangunan kuno. Juga dilengkapi berbagai dokumen yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah mengenal gotong-royong (bekerja bersama), mengenal musyawarah (dalam pertemuan adat), dan telah percaya Tuhan itu ada.



Sumber: [www.fhk.eur.nl](http://www.fhk.eur.nl)

Gambar 1.2 Monumen Kesaktian Pancasila

### 3). Pancasila mampu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan pengalaman sejarah kita telah mengetahui ada upaya-upaya untuk memecah belah negara Indonesia, misalnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan G 30 S/PKI tahun 1965. Namun kesemuanya itu dapat digagalkan berkat komitmen segenap komponen bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan keutuhan NKRI dengan landasan ideologi nasional yaitu Pancasila.

#### **b. Mengambil ideologi negara lain hanya coba-coba.**

Mengambil ideologi lain yang sudah mapan, kemudian dimasukkan ke dalam negara kita, merupakan sebuah usaha coba-coba. Risikonya besar karena belum tentu ideologi yang mapan di negara lain cocok diterapkan di negara kita. Hal ini dapat diumpamakan saat melihat pakaian yang dikenakan orang lain dengan pantas, tetapi belum tentu pantas untuk kita. Suatu ideologi di negara lain dikatakan tepat berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Kondisi dimaksud bisa berupa sejarah kepribadian bangsa yang bersangkutan maupun sistem masyarakatnya. Setiap bangsa memiliki kepribadian sendiri, historis yang berlainan, dan sistem masyarakat, bahkan cita-cita hidup yang berlainan.

#### **c. Ideologi Pancasila mampu mengemban tugas ke masa depan dalam mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila**

Pancasila diyakini oleh bangsa Indonesia merupakan ideologi yang tepat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga mampu memberikan motivasi kepada bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya.

#### ● ● ● ● **Untuk diingat** ● ● ● ●

- Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Panca berarti lima, sila berarti berbatu sendi, alas, prinsip atau dasar.
- Pancasila adalah dasar negara dari Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia empat.
- Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional.
- Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.
- Pancasila diyakini oleh bangsa Indonesia merupakan ideologi yang tepat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga mampu memberikan motivasi kepada bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya.

## Tugas mandiri 1.1

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut: sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Kerjakan di buku tugas kalian! Kemudian presentasikan hasilnya!

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya berkeyakinan bahwa ideologi Pancasila mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil makmur.	..	..	..	..	....
2	Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia maka setiap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila harus dilarang berkembang di Indonesia.	..	..	..	..	....
3	Saya yakin bahwa hanya dengan Pancasila bangsa Indonesia dapat disatukan.	..	..	..	..	....
4	Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia maka wajib dijadikan sumber hukum nasional.	..	..	..	..	....
5	Setiap warga negara Indonesia wajib merasa bangga memiliki ideologi negara Pancasila.	..	..	..	..	....

## Tugas kelompok 1.2



- Buatlah kliping dengan mengumpulkan bahan dari koran/majalah yang berisi berita tentang pertikaian antar kelompok atau antarsuku bangsa yang disebabkan perbedaan ideologi atau keyakinan!
- Kegiatan dilaksanakan secara kelompok (5-8) siswa
- Kliping ditempelkan pada karton berukuran 1 x 1 m.
- Selanjutnya hasil kliping dipresentasikan di muka kelas kemudian dipajang bersama hasil karya kelompok lainnya.

## B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara.

### B.1. Rumusan Pancasila yang benar dan sah

Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia, kita mengenal berbagai rumusan Pancasila. Rumusan itu antara lain berdasarkan pidato Mr. Muh Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, lalu menurut Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945, Piagam Jakarta, Pembukaan UUD 1945, Pembukaan UUD RIS dan Pembukaan UUD Sementara.

Ragam rumusan itu memudahkan orang untuk memutarbalikkan makna dan rumusan Pancasila. Mereka yang tidak senang terhadap Pancasila pernah melakukan tindakan tak terpuji itu pada masa Orde Lama. Tentu saja tindakan itu membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Atas pengalaman itu maka keluarlah Intruksi Presiden No. 12 Tahun 1968. Isinya menegaskan bahwa rumusan Pancasila yang benar dan sah adalah sebagai berikut

## PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT  
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN  
PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Dalam perkembangan sejarah pada masa Orde Baru juga masih banyak praktek penyelenggaraan negara yang belum sesuai dengan Pancasila. Lalu pada masa reformasi lahir Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998. Isinya menegaskan Pancasila yang dijadikan dasar negara dan ideologi negara adalah Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 dan apabila ditulis rumusan Pancasila secara khusus sama dengan rumusan Pancasila yang ditegaskan oleh Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968.

### B.2 Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara

Kita telah membicarakan nilai-nilai luhur Pancasila, namun tetap menjadi pertanyaan, apakah nilai-nilai dimaksud? Sebenarnya nilai-nilai itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian disarikan ke dalam lima sila saja.

Ada baiknya sekarang satu per satu sila itu diuraikan kembali sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi lebih tampak. Tentu kalian akan berpikir, ternyata nilai-nilai itu memang acapkali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, bahwa nilai-nilai itulah yang bisa mengantarkan masyarakat Indonesia menggapai cita-citanya.

Baiklah, kita lihat nilai-nilai tersebut:

a. Nilai Ketuhanan, seseorang menjunjung nilai ketuhanan bila:

- Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.
- Saling hormat-menghormati dan bekerja sama di antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda.



Sumber: [www.postel.go.id](http://www.postel.go.id)

Gambar 1.3 Berdoa sebagai wujud taqwa kepada Tuhan

- Memberi kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.
- Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain.

**Jadi, kalau ada orang yang tidak menghormati pemeluk agama lain, maka ia tidak mengamalkan nilai ketuhanan.**



Sumber: [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com).

**Gambar 1.4** Menolong korban bencana sebagai bentuk kemanusiaan

**b. Nilai kemanusiaan, dicirikan antara lain:**

- Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban di antara sesama manusia.
- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- Mencintai sesama manusia.
- Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- Saling mencintai sesama manusia.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

**Coba, adakah di antara teman kalian yang mau menang sendiri? Itu namanya semena-mena kepada orang lain. Artinya, ia tidak mengamalkan nilai kemanusiaan.**



Sumber: [www.ardinej.com](http://www.ardinej.com)

**Gambar 1.5** Bhinneka Tunggal Ika

**c. Nilai persatuan, dicirikan antara lain:**

- Tidak membeda-bedakan agama, suku bangsa dan keturunan.
- Mencintai tanah air dan bangsa.
- Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
- Menjunjung tinggi nama bangsa dan negara.
- Mengembangkan pergaulan demi persatuan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
- Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
- Mencintai bangsa dan budaya bangsa.
- Menyukai produksi dalam negeri.

**Masihkah kamu lebih suka mengenakan pakaian impor? Selain mahal, kamu juga mengabaikan nilai persatuan!**

d. Nilai kerakyatan atau demokrasi, memiliki ciri antara lain:

- Menyelesaikan masalah melalui musyawarah.
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Menghindari segala bentuk kekerasan.
- Menghargai pendapat orang lain.
- Musyawarah didasari akal sehat dan hati nurani yang luhur.
- Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara ikhlas dan bertanggung jawab.
- Mengutamakan kepentingan umum/orang banyak/suara mayoritas.



Sumber: [www.suamerdeka.com](http://www.suamerdeka.com)

**Gambar 1.6** Penduduk bermusyawarah

**Perhatikan teman sekelas, adakah yang suka main pukul? Kalau iya, berarti dia gemar mempraktekkan kekerasan. Ia telah mengabaikan nilai demokrasi**

e. Nilai keadilan, memiliki ciri antara lain:

- Suka bekerja keras.
- Tidak bersikap boros.
- Mengembangkan sikap kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- Tidak bergaya hidup mewah.
- Bersikap adil.
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Menghargai hasil karya orang lain.
- Mengembangkan sikap kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- Menjauhi pemerasan terhadap orang lain.



Sumber: [www.bantul.go.id](http://www.bantul.go.id)

**Gambar 1.7** Kegiatan kerja bakti sebagai wujud nilai gotong royong

**Adakah di antara kalian yang suka hidup mewah? Pastinya akan boros ya? Sudah begitu, maunya bermalas-malasan. Inilah yang digolong orang tak mengamalkan nilai keadilan.**

● ● ● ● **Untuk diingat** ● ● ● ●

- Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup berisi konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.
- Pancasila berisi atau mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan terkandung pikiran serta gagasan yang mendasar mengenai kehidupan yang dianggap baik, sesuai dengan nilai yang dimiliki.
- Nilai-nilai Pancasila telah dimurnikan dalam lima dasar (lima sila) yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan/demokrasi, dan keadilan sosial.

## Tugas 1.3

Pelajari dengan seksama materi tersebut diatas (Pancasila sebagai ideologi bangsa) dalam suatu diskusi kelompok. Kerjakan di buku tugasmu dengan format tabel seperti terlihat di bawah ini kemudian presentasikan hasilnya dalam diskusi kelas!

No	Nilai-nilai	Contoh perbuatan/perilaku
1	Ketuhanan	..... .....
2	Kemanusiaan	..... .....
3	Persatuan	..... .....
4	Kerakyatan/demokrasi	..... .....
5	Keadilan sosial	..... .....

## Tugas 1.4

- Identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lingkungan masyarakat sekitar, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila! Misalnya, masyarakat belum memahami nilai-nilai Pancasila, masih banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila seperti pencurian, perkelahian dan lain-lain.
- Pilih masalah untuk dikaji di dalam kelas!
- Mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji dalam kelas.
- Membagi kelas dalam kelompok-kelompok.
- Presentasikan di depan kelas!

## C. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Seperti pernah disinggung di muka, Pancasila bukan sekadar dihafalkan. Sebagai dasar negara dan ideologi negara maka Pancasila yang wajib dipahami, diamalkan dan dipertahankan oleh seluruh warga negara Indonesia. Pancasila bisa dipertahankan jika seluruh warga negara memiliki sikap positif dan setia terhadap Pancasila.

Apakah yang dimaksud sikap positif tersebut? Apakah kewajiban warga negara terhadap Pancasila? Apakah yang dijadikan alasan bangsa Indonesia mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara? Agar pertanyaan-pertanyaan itu terjawab, mari kita pelajari materi di bawah ini.

### C.1. Pengertian sikap positif terhadap ideologi Pancasila dalam kehidupan bernegara

Dikatakan berperilaku positif terhadap Pancasila jika menunjukkan sikap baik. Seseorang bersikap baik terhadap Pancasila jika:

- Menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.
- Berusaha mempelajari agar memahami makna Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.
- Berusaha menghayati dan mengamalkan Pancasila.
- Mempertahankan Pancasila agar tetap lestari.
- Menolak segala bentuk ideologi, paham, ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
- Mengawasi penyelenggaraan negara apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum.
- Menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Menolak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila.



Sumber : [www.pontianakpost.com](http://www.pontianakpost.com)

Gambar 1.8 Berusaha mempelajari Pancasila

### C.2. Kesetiaan terhadap bangsa dan negara

Seorang warga negara yang baik harus memiliki kesetiaan terhadap empat hal yaitu:

- kesetiaan terhadap ideologi negaranya.
- kesetiaan terhadap konstitusi negaranya.
- kesetiaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- kesetiaan terhadap kebijaksanaan pemerintah.

Contoh-contoh perilaku warga negara yang memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara antara lain :

- Mencintai tanah air dan bangsa.
- Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia.
- Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
- Mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.



Sumber: [www.e-ti.com](http://www.e-ti.com)

Gambar 1.9 Pahlawan nasional yang telah membela bangsa

### C.3. Sikap setia terhadap ideologi negara

Ada tiga jenjang atau tahapan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi, yaitu :

- Pancasila sebagai ideologi persatuan
- Pancasila sebagai ideologi pembangunan, dan
- Pancasila sebagai ideologi terbuka.

- 1). Pancasila sebagai ideologi persatuan  
Pancasila sebagai ideologi persatuan berfungsi mempersatukan rakyat majemuk menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri.
- 2). Pancasila sebagai ideologi pembangunan.



Sumber: [www.katcenter.info](http://www.katcenter.info)

**Gambar 1.10** Hasil-hasil pembangunan yang di dasari Pancasila ada perumahan yang disertai tempat ibadah

Mengisi kemerdekaan berarti membangun bangsa. Salah satu wujud nyata adalah memerangi kemiskinan yang menjadi beban penderitaan rakyat sejak lama. Oleh karena itu, upaya membangun bangsa musti diimbangi nilai-nilai Pancasila agar segala lapisan masyarakat tersentuh pembangunan dimaksud. Jika hal ini yang dilakukan, maka kemiskinan pun akan berkurang. Sebaliknya, pembangunan tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila maka pertumbuhan ekonomi yang dicapai hanya bisa dinikmati segelintir orang. Inilah yang kerap

dikeluhkan banyak orang, yaitu pembangunan tanpa berkeadilan.

- 3). Pancasila sebagai ideologi terbuka  
Suatu ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila:
  - a). Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat sendiri.  
Nilai-nilai dan cita-cita sebuah ideologi terbuka bukan paksaan dari luar melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Keyakinan ideologi bukan berasal dari negara, sekelompok orang atau golongan melainkan berdasarkan konsensus masyarakat. Ideologi terbuka adalah milik seluruh masyarakat.
  - b). Isinya tidak langsung operasional  
Nilai-nilai ideologi terbuka tidak dapat langsung dioperasionalkan dalam masyarakat untuk setiap saat dan kurun waktu. Setiap generasi atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu menggali kembali nilai falsafah ideologi tersebut dan mencari implikasinya untuk situasi sendiri. Jadi bisa dimaknai bahwa nilai-nilai ideologi itu terbuka terhadap pemikiran dan perkembangan baru di masyarakat.

Namun mesti terbuka, tetap saja ada batas-batasnya. Adapun batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila:

- stabilitas nasional yang dinamis.
- larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme.
- mencegah berkembangnya paham liberal.
- larangan terhadap paham ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.
- penciptaan norma yang harus melalui konsensus.

#### C. 4. Kewajiban bangsa Indonesia terhadap ideologi Pancasila

- a. Mempelajari makna Pancasila.  
Setiap warga negara mempunyai kewajiban mempelajari Pancasila sesuai dengan profesinya masing-masing. Jika warga negara enggan mempelajarinya maka akan sulit untuk memahami secara benar. Pada akhirnya tidak mampu mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara.
- b. Menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.  
Setelah memahami, tentu dituntut untuk menghayati. Maksud menghayati adalah meresapi dan merenungkan dalam hati akan isi dan makna Pancasila.
- c. Mewujudkan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam penyelenggaraan bernegara.  
Berdasarkan ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 kita dapat mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional berarti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan tujuan dan cita-cita nasional negara. Sebagai cita-cita luhur bangsa maka sudah sewajarnya cita-cita itu diwujudkan dalam pengamalan saat menyelenggarakan negara.
- d. Mempertahankan ideologi Pancasila.  
Ada beberapa sifat yang harus dikembangkan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara kita, antara lain :
  - 1). mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
  - 2). menjaga kemurnian Pancasila dengan tetap terbuka terhadap nilai-nilai baru.
  - 3). melindungi Pancasila dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar.

#### C.5. Alasan bangsa Indonesia mempertahankan Ideologi Pancasila.

- a. Alasan historis  
Secara historis, nilai-nilai Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib menghayati, melestarikan, dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Alasan sosiologis  
Melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi Pancasila dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Padahal kesatuan itu sudah lama dibina, dipelihara serta dijaga. Oleh karena itu, kita wajib mengembangkan dan mengkaji lagi nilai-nilai Pancasila sebagai hasil karya besar dari bangsa sendiri.
- c. Ancaman ideologi lain  
Dalam rangka mempertahankan ideologi Pancasila, kita sadar akan keberadaan ideologi lain yang membahayakan kelangsungan hidup Pancasila, misalnya:



Sumber: [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)

Gambar 1.11 Musyawarah adat



**Gambar 1.12** Pengeboman akibat tindakan teroris mengancam kelestarian Pancasila

- 1). paham komunisme
- 2). paham liberalisme
- 3). paham yang menyalahgunakan agama

Golongan yang mengatasnamakan agama sering melakukan kegiatan membahayakan kelestarian Pancasila. Agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran, cinta kasih sesama manusia tetapi sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan agama tetapi ajarannya bertentangan dengan agama sehingga menyesatkan masyarakat.

### ● ● ● ● Untuk diingat ● ● ● ●

- Setiap warga negara wajib memiliki kesetiaan terhadap empat hal yaitu ideologi negara, konstitusi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah.
- Ada tiga jenjang atau tahapan kesadaran masyarakat dan bangsa kita terhadap Pancasila sebagai ideologi, yaitu: Pancasila sebagai ideologi persatuan, Pancasila sebagai ideologi pembangunan, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- Kewajiban bangsa Indonesia terhadap ideologi Pancasila yaitu mempelajari makna Pancasila, mewujudkan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam penyelenggaraan bernegara, mempertahankan ideologi Pancasila.
- Alasan mempertahankan ideologi Pancasila dilandaskan kepada historis, sosiologis, dan ancaman ideologi lain.

## Tugas mandiri 1.5

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut: sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Kerjakan di buku tugas kalian! Kemudian presentasikan hasilnya!

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Demi kejayaan bangsa Indonesia ideologi dari negara lain yang bertentangan dengan Pancasila harus ditolak.	..	.	..	....	....
2	Para penyelenggara negara seharusnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan.	..	.	..	....	....
3	Untuk mewujudkan tujuan negara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional.	..	.	..	....	....
4	Setiap warga negara Indonesia wajib mengembangkan sikap positif terhadap ideologi negara Pancasila.	..	.	..	....	....
5	Saya akan berusaha mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bernegara.	..	.	..	....	....

## Tugas kelompok 1.6



- Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4-5 orang siswa!
- Lakukan kunjungan ke kantor Kepala Desa/Kelurahan yang terdekat dengan sekolah kamu!
- Tanyakan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat yang menunjukkan perilaku positif terhadap Pancasila (misalnya kerja bakti, siskamling, peringatan hari besar agama dll) selama periode satu tahun (tahun terakhir)!
- Catat hasil wawancara ke dalam sebuah laporan (kertas folio)!
- Presentasikan di depan kelas!
- Kumpulkan laporan kepada guru!

## D. Sikap Positif Terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Dani baru saja keluar dari kelasnya. Ia berniat buru-buru pulang karena aturan di rumah memang begitu, “Bubar sekolah langsung pulang ke rumah.” Namun niat itu sedang diuji. Sejumlah temannya sudah mencegat di dekat kelas. Mereka mengajak main Dani. Atas dalih solidaritas teman, mereka memaksa Dani untuk bergabung. Setelah dipertimbangkan cukup matang, akhirnya Dani menolak ajakan itu. Ia lebih kepada mematuhi aturan keluarga. Ia memilih untuk segera pulang, walau dicemoohkan sejumlah temannya.

Apa yang dilakukan Dani itu merupakan perwujudan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan pribadi atau keluarga. Dani bertekad untuk mematuhi peraturan keluarga. Sikap macam inilah yang bisa membantu mempertahankan Pancasila.

Masih banyak lagi sikap positif yang bisa diamalkan. Sikap itu antara lain:

- 1). Dalam kehidupan pribadi/keluarga
  - Berusaha mempelajari dan menghayati nilai-nilai Pancasila.
  - Mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
  - Bertekad selalu mematuhi peraturan keluarga.
  - Bertekad untuk menghormati semua anggota keluarga.
  - Menjaga nama baik diantara sesama anggota keluarga.
  - Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan keluarga.
  - Saling mencintai sesama anggota keluarga.
  - Menolak semua pengaruh ideologi/paham yang bertentangan dengan Pancasila.
  - Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



Sumber: [www.infoterapi.com](http://www.infoterapi.com)

**Gambar 1.13** Saling mencintai anggota keluarga merupakan sikap positif

2). Dalam kehidupan di lingkungan sekolah

- Berusaha mempelajari Pancasila dengan cara membaca buku, diskusi, atau menanyakan kepada guru.
- Tidak memaksakan agama kepada teman.
- Menghormati agama/kepercayaan teman/orang lain.
- Bersikap adil terhadap teman.
- Tidak memaksakan kehendak kepada teman.
- Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban diantara sesama teman.
- Menaati tata tertib sekolah.
- Belajar dengan baik untuk meraih prestasi.
- Menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama warga sekolah.
- Menghormati semua warga sekolah.
- Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah.
- Tidak membeda-bedakan teman di dalam pergaulan.
- Menolak semua pengaruh ideologi/paham yang bertentangan dengan Pancasila.
- Melaporkan kepada guru apabila ada siswa yang melakukan kegiatan bertentangan dengan Pancasila.



Sumber: [www.bpkpenabur.or.id](http://www.bpkpenabur.or.id)

**Gambar 1.14** Mengikuti Upacara bendera di sekolah dengan tertib merupakan bentuk pengamalan Pancasila di sekolah

3). Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat.

- Bertekad mematuhi peraturan dalam masyarakat.
- Menyebarkan/mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.
- Menolak semua pengaruh ideologi/paham yang bertentangan dengan Pancasila.
- Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila.
- Mengembangkan sikap kekeluargaan di antara sesama warga masyarakat.
- Mengembangkan hidup sederhana di dalam masyarakat.
- Tidak memaksakan agama kepada orang lain (tetangga).
- Menghormati agama/kepercayaan orang lain.
- Bersikap adil terhadap sesama warga masyarakat.
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.



Sumber: [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

**Gambar 1.15** Siskamling

- Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban di antara sesama warga masyarakat.
- Menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama warga masyarakat.
- Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.
- Saling mencintai sesama warga masyarakat.

### Untuk diingat

- Setiap warga negara wajib mengembangkan sikap positif terhadap Pancasila di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
- Bentuk perilaku positif terhadap Pancasila dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan berperan serta dalam upaya mempertahankan Pancasila.

### Tugas mandiri 1.7

Coba catatlah kegiatan-kegiatan apa saja yang telah kamu lakukan dalam waktu satu minggu terakhir! Pilih kegiatan yang menunjukkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan sekolah!

### Tugas kelompok 1.8



- Bentuk kelompok diskusi di kelas. Masing-masing kelompok beranggota 5-8 siswa!
- Lakukan diskusi kelompok permasalahan di bawah ini!
  - Ideologi Pancasila diyakini mampu membimbing bangsa Indonesia untuk memiliki akhlak mulia. Kenyataannya tak begitu. Sekarang ini masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Mengapa demikian?
  - Usaha-usaha apakah yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atau warga negara Indonesia agar nilai-nilai Pancasila benar-benar dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
- Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok!
- Buat kesimpulan hasil diskusi!
- Kumpulkan kepada guru!

## Rangkuman

- Istilah Pancasila telah dikenal sejak jaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular.
- Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, Panca berarti lima, sila berarti berbatu sendi, alas, prinsip atau dasar.
- Pancasila sebagai dasar negara berarti:
  - Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara.
  - Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara.
  - Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Pancasila diyakini oleh bangsa Indonesia merupakan ideologi yang tepat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga mampu memberikan motivasi kepada bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya.



## Uji Kompetensi

### A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, artinya ....
  - a. ditulis dalam lambang negara
  - b. dijadikan dasar mengatur negara
  - c. diajarkan pada pendidikan formal
  - d. ditulis di dalam dokumen negara
2. Pemberontakan G30S/ PKI pada hakikatnya bertujuan untuk ....
  - a. mengganti Pancasila dengan komunis
  - b. mengganti Presiden/Wakil Presiden
  - c. mencegah pemerintahan otoriter
  - d. mengganti kabinet
3. Bangsa Indonesia memilih Pancasila yang merupakan kepribadian bangsa dijadikan ideologi negara sebab ....
  - a. Pancasila sesuai dengan piagam PBB
  - b. Pancasila ideologi yang dikenal bangsa lain
  - c. negara lain mengagumi kemampuan Pancasila
  - d. mengambil ideologi lain sangat mahal dan hanya coba-coba
4. Pancasila sesuai dengan kodrat manusia karena mampu menjaga keserasian hubungan antara ....
  - a. manusia dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan alam semesta
  - b. manusia yang satu dengan lainnya serta dengan Tuhan
  - c. bangsa yang satu dengan bangsa lainnya
  - d. pemerintah dengan tokoh masyarakat dan dengan rakyat
5. Nilai-nilai keadilan di dalam Pancasila memiliki makna ....
  - a. sama rata, sama rasa
  - b. yang lemah selalu ditolong
  - c. kekeluargaan dan gotong-royong
  - d. yang kuat memberi donor
7. Pancasila sila kesatu menuntun manusia untuk ....
  - a. mempelajari agama / kepercayaan orang lain
  - b. memperhatikan peribadatan orang lain
  - c. membantu tetangga yang kekurangan
  - d. percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
8. Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila antara lain ....
  - a. penciptaan norma yang harus melalui konsensus
  - b. pembentukan pemimpin harus melalui pemilihan
  - c. pengangkatan pejabat harus secara jujur dan terbuka
  - d. pengamalan Pancasila harus sesuai tuntunan

9. Sikap yang perlu kita kembangkan demi kelestarian ideologi Pancasila adalah....
  - a. membandingkan ideologi Pancasila dengan ideologi lain
  - b. menghayati, meyakini, dan mengamalkan Pancasila
  - c. mengambil inti sari dari nilai-nilai Pancasila
  - d. mengkaji nilai-nilai Pancasila melalui seminar
10. Setiap warga negara Indonesia wajib menjaga kemurnian Pancasila dengan tetap ....
  - a. memperhatikan adat-istiadat
  - b. menghargai kebudayaan daerah
  - c. terbuka terhadap nilai-nilai baru
  - d. menghormati ajaran agama
11. Contoh peran serta warga negara dalam mempertahankan Pancasila dalam lingkungan masyarakat yaitu ....
  - a. mengembangkan sikap toleransi
  - b. mengikuti kegiatan para pemuda
  - c. menuruti permintaan tetangga
  - d. suka mengalah dalam pergaulan
12. Setiap warga masyarakat wajib mengembangkan perilaku positif terhadap Pancasila berarti wajib ....
  - a. menghafal rumusan Pancasila
  - b. mempelajari makna Pancasila
  - c. mengamalkan Pancasila
  - d. menyebarluaskan Pancasila
13. Kewajiban seorang siswa terhadap Pancasila yaitu ....
  - a. mempelajari sejarah lahirnya Pancasila
  - b. mengenang para penggali nilai-nilai Pancasila
  - c. mempelajari, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila
  - d. mengkaji kebenaran Pancasila melalui diskusi kelompok
14. Perilaku positif terhadap Pancasila di dalam keluarga dapat ditunjukkan dengan sikap ....
  - a. saling mencintai sesama anggota keluarga
  - b. menyimpan buku-buku yang menjelaskan tentang Pancasila
  - c. menghormati anggota keluarga yang lebih tua
  - d. jarang bepergian agar bisa berkumpul dengan anggota keluarga
15. Para tokoh masyarakat yang berjiwa Pancasila , akan ....
  - a. menghormati warga masyarakat yang memiliki kelebihan
  - b. suka membantu tetangga yang pernah membantu
  - c. bersedia menghormati orang yang lebih tua
  - d. memandang bahwa seluruh anggota masyarakat memiliki derajat yang sama

## **B. Jawablah dengan singkat dan jelas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!**

1. Jelaskan kedudukan Pancasila menurut Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998!
2. Sebutkan faktor-faktor yang melatarbelakangi Pancasila dijadikan ideologi negara!
3. Tunjukkan tiga contoh penjabaran nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalam Pancasila!
4. Tunjukkan tiga contoh perilaku positif terhadap ideologi Pancasila di lingkungan sekolah!
5. Bagaimanakah sikapmu jika di sekolah ada kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila?

# Bab

## 2

# Konstitusi yang Pernah Digunakan di Indonesia



### Tujuan Pembelajaran:

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, sekaligus menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi-konstitusi itu.

**Kata kunci:** konstitusi, negara, amandemen, penyimpangan

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat Indonesia telah memiliki konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah kata lain dari Undang-Undang Dasar. Biasanya Undang-Undang Dasar memuat hal-hal pokok tentang berdirinya negara dan bagaimana tata-cara pengaturan negara. Di dalam konstitusi diatur masalah-masalah yang pokok bagi kehidupan bangsa dan negara. Masalah pokok itu meliputi antara lain tentang bentuk negara, dasar negara, ideologi negara, sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan hak-hak warga negara. Oleh karena inilah konstitusi merupakan sesuatu yang penting dan fundamental bagi suatu negara.

Jadi bisa dibayangkan, tanpa konstitusi bagaimana mungkin bisa menyelenggarakan suatu negara secara tertib dan teratur. Negara yang tidak didasari konstitusi biasanya mengarah pada sistem pemerintahan yang diktator (sewenang-wenang) sehingga rakyat tertindas oleh penguasa. Kita tentunya tak ingin jadi orang-orang tertindas maka patut menjunjung tinggi konstitusi yang ada.

Dalam prakteknya bisa saja terjadi penyimpangan terhadap konstitusi yang ada. Penyimpangan terhadap konstitusi akan membahayakan kehidupan bangsa dan negara sehingga mengakibatkan warga negara menderita.


Soal penyimpangan konstitusi ini akan dibahas pada bab ini. Namun sebelumnya perlu dipahami dulu istilah, pengertian dan fungsi dari konstitusi. Termasuk pula patut dikenali sejarah perkembangan Undang-undang Dasar yang pernah digunakan di Indonesia.

Pada sub bab tersendiri akan dibahas tentang perubahan UUD 1945. Sebagaimana diketahui, pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru UUD 1945 belum pernah diubah. Dalam perkembangannya, kelahiran reformasi pada tahun 1998 menuntut perubahan di segala bidang kehidupan termasuk perubahan atau amandemen terhadap konstitusi.

Perubahan UUD 1945 memang penting, tetapi perubahan harus dilakukan secara hati-hati dan memiliki dasar hukum yang jelas. Begitupun patut diperhitungkan untung ruginya serta manfaat yang dapat diambil dari amandemen tersebut. Percuma UUD 1945 diamandemen jikalau tidak diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai UUD 1945 hasil amandemen akan dapat diterapkan di dalam kehidupan bangsa

Indonesia apabila didukung oleh seluruh warga negara Indonesia. Untuk itu setiap warga negara Indonesia harus memiliki sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 di dalam kehidupan sehari-hari.

Guna memberikan gambaran jelas tentang konstitusi, ada baiknya diperhatikan peta konsep. Di sana terdapat empat hal pokok yang mau disampaikan, yakni konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, penyimpangan yang pernah terjadi, amandemen UUD 1945, dan sikap positif terhadap hasil amandemen dimaksud.



## A. Konstitusi-konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia.

### A.1. Istilah konstitusi

Sebelum mendalami pembahasan konstitusi, ada baiknya dipahami dulu pengertian dari konstitusi itu sendiri. Seperti biasa kita awali pengertian secara harfiah. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis “Constituere” artinya menetapkan atau membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan sebagai pembentukan atau penyusunan negara.

Mengapa Indonesia menggunakan kata konstitusi? Hal ini tak lepas dari serapan bahasa Inggris. Pada negara-negara berbahasa Inggris digunakan istilah “Constitution”. Dari sinilah muncul istilah konstitusi.

Dalam praktiknya, pengertian konstitusi sebenarnya lebih luas dari Undang-undang Dasar (selanjutnya kita singkat menjadi UUD). Konstitusi mencakup pula UUD. Jadi konstitusi mencakup seluruh peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat bagaimana pemerintahan diselenggarakan. Namun sekarang ini banyak sarjana yang menyamakan dua istilah tersebut, yakni konstitusi dan UUD. Argumen mereka dalam praktek ketatanegaraan di berbagai negara menganggap bahwa konstitusi atau UUD itu dibuat sebagai pegangan untuk menyelenggarakan negara.

Salah satu penguat bahwa UUD merupakan bagian dari konstitusi disampaikan oleh Herman Heller dalam buku *Verfassungslehre* (Ajaran Konstitusi) sebagaimana dikutip oleh Moh. Koesnardi dan Bintang Saragih (1994:140-1941). Heller membagi konstitusi itu dalam tiga tingkat yaitu:

- 1). Konstitusi sebagai pengertian sosial politik. Pada tingkat ini konstitusi baru mencerminkan keadaan sosial politik. Keadaan yang ada dalam masyarakat belum merupakan pengertian hukum.
- 2). Konstitusi sebagai pengertian hukum.  
Pada tingkat ini keputusan-keputusan yang ada dalam masyarakat tersebut dijadikan rumusan normatif yang harus ditaati. Pada tingkat ini konstitusi tidak selalu tertulis, tetapi ada juga yang tertulis dalam arti terkodifikasi.
- 3). Konstitusi sebagai suatu peraturan hukum, yakni peraturan hukum yang tertulis.  
Dengan demikian dari pengertian Heller itu akan tampak bahwa UUD merupakan salah satu bagian dari konstitusi.



Gambar 2.1 Seorang murid memikirkan istilah konstitusi

## A.2. Pengertian konstitusi

Sejumlah ahli menyampaikan beragam pengertian konstitusi. Salah satunya K.C Wheare (1975) yang mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat legal (bersifat hukum) dalam arti bahwa pengadilan berwenang untuk mempertahankannya. Namun ada pula sebagian tidak bersifat hukum (nonlegal) atau ekstralegal. Peraturan nonlegal ini berasal dari kebiasaan dan konvensi, dimana pengadilan tidak dapat mempertahankan atas pelanggaran yang terjadi.

Wheare menegaskan sebagian besar negara-negara di dunia menempatkan konstitusi sebagai aturan-aturan yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Aturan itu telah dibukukan dalam suatu dokumen, dan sejak diumumkan Konstitusi USA pada tahun 1787 istilah konstitusi sebagai dokumen tertulis disamakan dengan UUD.

Jadi sekali lagi ditekankan bahwa konstitusi memiliki pengertian tentang peraturan untuk menyelenggarakan negara secara teratur dan tertib.

### **Pengertian lain konstitusi:**

Menurut James Bryce, konstitusi adalah sebagai kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum. Dalam hal ini hukum menetapkan:

- 1) Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen
- 2) Fungsi dari lembaga-lembaga tersebut
- 3) Hak-hak yang ditetapkan (Dahlan Thaib, Jazin Hamidi dan Ni'matul Huda, 2001 :13).

Sementara menurut CF Strong konstitusi itu sebagai sekumpulan asas-asas yang mengatur:

- 1) Kekuasaan pemerintahan
- 2) Hak-hak dari yang diperintah
- 3) Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.

## A.3 Fungsi konstitusi

Dari beberapa pengertian itu, dapat dengan gamblang diketahui fungsi dari konstitusi. Jelas konstitusi berfungsi sebagai pedoman pokok di dalam penyelenggaraan negara. Tanpa konstitusi, negara seolah-olah kehilangan pedoman.

Lebih rinci lagi dikemukakan Joeniarso (1980:30-31) bahwa fungsi konstitusi bisa dibagi atas dua tinjauan, yaitu:

- Ditinjau dari tujuannya:  
Untuk menjamin hak-hak anggota warga masyarakatnya, terutama warga negara, dari tindakan sewenang-wenang penguasanya.
- Ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahannya

Untuk dijadikan landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti sebagaimana pokok-pokoknya telah digambarkan dalam aturan-aturan konstitusi atau UUD.

Pengertian yang dikemukakan oleh Joeniarto itu kian membuat jelas bahwa konstitusi merupakan pedoman bagi penyelenggaraan negara. Tanpa konstitusi, negara berpeluang melalaikan warganya, bahkan penguasa bisa berbuat sewenang-wenang. Pedoman dimaksud juga telah tertera jelas dalam UUD. Setiap bentuk penyimpangan akan terlihat sekali.

#### **Fungsi konstitusi lainnya:**

Menurut Karl Loewenstein, seperti dikutip I Gede Pantja Aswara (1993 : 47), konstitusi adalah suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Oleh karena itu setiap konstitusi itu senantiasa memiliki dua tujuan yaitu:

- a. Untuk pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik.
- b. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan batas-batas kekuasaannya.

Menurut C.J Frederich, konstitusi sebagai proses (tata cara) yang membatasi perilaku pemerintahan secara efektif. Dikatakan lebih lanjut bahwa dengan jalan membagi kekuasaan, konstitusionalisme menyelenggarakan sistem pemerintahan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah. Jadi konstitusi mempunyai fungsi khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat tetapi juga oleh pemerintah (Meriam Budiardjo, 1977:97).

#### **A.4. Isi konstitusi**

Secara umum konstitusi memuat hal-hal pokok bagi kehidupan suatu bangsa. Hal ini terkait fungsi konstitusi sebagai landasan hukum yang sah bagi penyelenggaraan negara. Di dalam konstitusi diatur masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan negara, baik ideologi negara, tujuan negara, dasar negara, sistem pemerintahan negara, dan ketentuan-ketentuan lain yang dipandang penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa atau negara.

Pendapat Sri Sumantri (1979: 45) menempatkan konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu

- a. Ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.
- b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
- c. Ada pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Jika konstitusi itu berupa UUD, maka Miriam Budiardjo (1977:101) menjelaskan bahwa setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif hak-hak asasi manusia.
- b. Prosedur mengubah UUD.
- c. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

Secara konkret bisa dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan Indonesia sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembukaan UUD 1945, memuat tentang:
  - Pernyataan anti penjajahan.
  - Fungsi perjuangan atau pergerakan nasional di dalam menghadapi penjajahan.
  - Pernyataan kemerdekaan.
  - Tujuan negara.
  - Dasar negara.
  
- b. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang:
  - Bentuk dan kedaulatan.
  - Kekuasaan pemerintahan negara.
  - Pemerintahan daerah.
  - Kedudukan, tugas dan fungsi lembaga negara : Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi
  - Pemilihan umum.
  - Ketentuan tentang warga negara, penduduk, dan wilayah negara.
  - Hak asasi manusia.
  - Sistem pemerintahan.
  - Hukum, agama, sistem politik, ekonomi, sosial budaya (pendidikan), dan pertahanan keamanan negara.
  - Bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan.
  - Perubahan konstitusi.

**Isi konstitusi menurut Struycken:**

Menurut A.A.H Struycken, UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi :

- a. Hasil perjuangan politik bangsa pada waktu lampau.
- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik sekarang maupun untuk masa datang.
- d. Suatu keinginan, dengan nama perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin (Dahlan Thoib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, 2001 : 16-17)

### A.5. Sejarah perkembangan Undang-Undang Dasar di Indonesia.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode yaitu:

- a. Periode pertama yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).
- c. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
- d. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, perhatikan perkembangan keempat periode tersebut.

### 1. Periode Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum merdeka, bangsa Indonesia telah mempersiapkan rancangan UUD (konstitusi). Rancangan UUD itu telah dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan dimaksudkan bisa digunakan setelah Indonesia merdeka.

Setelah rancangan UUD tersusun kemudian dibentuk badan baru yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini diberi nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Begitu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI yang anggotanya telah berubah, segera melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan anggota PPKI dimaksudkan untuk menghilangkan kesan bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan menghendaki proklamasi lepas dari perwujudan janji Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

Hasil sidang PPKI 18 Agustus mengesahkan berlakunya UUD 1945, tetapi dalam perkembangannya, kemerdekaan Indonesia terancam agresi Belanda pertama dan kedua. Untuk mengakhiri perang diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Belanda) yang menghasilkan keputusan bahwa Belanda mengakui Indonesia yang berbentuk RIS mulai 27 Desember 1949.

### 2. Konstitusi RIS.

Pengakuan Belanda terhadap RIS, sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar, menyebabkan Indonesia menggunakan UUD RIS. Lantaran konstitusi itu tak sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 maka penggunaan konstitusi itu tak berlangsung lama. RIS justru mengakibatkan perpecahan bangsa. Untunglah keluar Undang-Undang No.7 Tahun 1950 yang menetapkan UUDS sebagai perubahan Konstitusi RIS mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950.

### 3. UUD Dasar Sementara 1950.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk 17 Agustus 1950 berdasarkan UUDS. Sesuai dengan namanya UUDS bersifat sementara. Hal ini sesuai dengan pasal 134 di mana ditentukan bahwa Konstituante (Sidang Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah secepat-lekasnya menetapkan UUD RI yang akan menggantikan UUDS ini.

Konstituante yang terbentuk berdasarkan pemilihan umum pada bulan Desember 1955 ternyata tidak menghasilkan UUD. Mempertimbangkan kondisi ini, maka dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi dekrit:

- Menetapkan pembubaran konstituante.
- Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, berarti UUDS tidak berlaku lagi.
- Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).



Sumber: 30 tahun Indonesia merdeka

Gambar 2.2 Sidang PPKI 18 Agustus 1945

#### 4. Periode Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa Orde Lama UUD 1945 belum dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Alasannya kondisi negara belum mapan dan pembentukan lembaga negara belum sesuai dengan harapan rakyat sehingga Undang-Undang Dasar 1945 pun tidak dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terjadi dan ini memberi peluang bagi komunis untuk terus berkembang sampai puncaknya saat meletus G 30S/PKI.

Keruntuhan Orde Lama mengakibatkan kelahiran Orde Baru pada tahun 1966. Orba bercita-cita ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kenyataannya juga kandas di tengah jalan yang ditandai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terus merebak. Orde Baru berakhir pada tahun 1998.

Sejak tahun 1998 itulah kita memasuki era reformasi di segala bidang kehidupan termasuk dalam penerapan konstitusi. Pada era reformasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sampai empat kali sehingga menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen seperti yang berlaku sekarang ini.



Sumber: [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)

Gambar 2.3 Demonstrasi pada Th.1998 menuntut perubahan UUD 1945

#### A.6. Perbandingan beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

Secara formal Indonesia telah mengalami pergantian konstitusi sebanyak empat kali tetapi secara materiil hanya berlaku tiga kali, yaitu UUD 1945, UUD RIS dan UUD Sementara. Apa perbedaan ketiga UUD tersebut? Untuk memperoleh jawaban kita musti membandingkan ketiganya. Bagian yang bisa kita bandingkan adalah ketentuan-ketentuan yang menyangkut bentuk negara, susunan negara, dan sistem pemerintahan.

##### a. Bentuk negara dan susunan negara

Menurut Abu Daud Busroh (2001; 56), teori bentuk negara dan sistem pemerintahan sering dicampuradukkan pengertiannya. Abu Daud mengingatkan bahwa:

- Teori sistem negara bermaksud membahas sistem penjelmaan politis dari pada unsur-unsur negara.
- Teori sistem pemerintahan adalah meninjau bentuk secara yuridis, dimana bermaksud mengungkapkan sistem yang menentukan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara. Oleh karena itu bentuk pemerintah kadang kala disebut sistem pemerintah.
- Susunan negara juga menyangkut bentuk negara yang ditinjau dari segi susunannya, yaitu berupa negara yang bersusun tunggal dan bersusun jamak. Dalam hal ini negara kesatuan dan federasi.

Bentuk negara dimaksudkan untuk menunjuk pada pengertian republik atau monarki (kerajaan). UUD 1945, Konstitusi RIS, maupun UUDS, merumuskan bentuk Negara secara berbeda. Misalnya UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (1) menentukan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pembentuk UUD menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik, sesuai dengan pembicaraan-pembicaraan dalam BPUPKI. Saat itu mayoritas anggota BPUPKI bersepakat memilih republik sebagai bentuk negara. Bisa jadi pemilihan ini didasarkan fakta bentuk republik lebih dekat dengan demokrasi, atau mungkin juga dengan memperhatikan negara-negara yang berbentuk monarki (kerajaan) lebih mudah tergelincir menjadi diktator.

Berbeda dengan UUD 1945, konstitusi RIS menyebut federasi (serikat) sebagai bentuk negara, seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS. Bunyi lengkapnya: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi.”

Pembentuk konstitusi RIS menyebutkan federasi sebagai bentuk negara, sedang kata “republik” mendahului Indonesia Serikat. Pembentuk konstitusi tampaknya lebih menekankan bentuk federasi sebagai suatu kesepakatan di antara pembentuknya baik wakil-wakil dari RI Yogyakarta maupun dari wakil-wakil BFO.

Sementara UUDS merumuskan bentuk negara kesatuan, seperti diatur di dalam pasal 1 ayat (1): “Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu adalah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.” Mungkin pembentuk UUDS lebih menekankan pada negara kesatuan sebagai lawan dari federasi yang terpaksa diterima pada zaman RIS.

Untuk mencegah terjadinya salah pengertian Moh Koesnadi dan Harmaily Ibrahim (1983:166) menganjurkan penggunaan istilah “bentuk” ditujukan pada pengertian republik sedang istilah “susunan” ditujukan untuk pengertian kesatuan atau federasi (serikat). Dengan demikian diperoleh pengertian mengenai bentuk negaranya republik dan susunan negaranya kesatuan atau federasi.

#### b. Sistem pemerintahan

Pada garis besarnya sistem pemerintah yang berlaku di negara-negara demokrasi adalah sistem parlementer atau sistem presidensiil. Kriteria yang dipakai untuk membedakan sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil adalah hubungan (pertanggungjawaban) antara eksekutif dengan legislatif. Hubungan pertanggungjawaban itu dapat bersanksi dan dapat pula tidak bersanksi.

Hubungan pertanggungjawaban itu dikatakan bersanksi jika pertanggungjawaban itu ditolak oleh lembaga yang menerima pertanggungjawaban maka lembaga itu akan jatuh. Sebaliknya pertanggungjawaban itu tidak bersanksi jika pertanggungjawaban itu ditolak dan tidak berakibat jatuhnya lembaga yang memberikan pertanggungjawaban. Jika eksekutif bertanggung jawab pada legislatif dan pertanggungjawabannya bersanksi maka dikatakan bersistem pemerintahan parlementer, tapi jika hubungan pertanggungjawaban eksekutif terhadap legislatif itu tidak bersanksi maka dikatakan negara itu bersistem pemerintahan presidensiil.

UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensiil. Kedudukan presiden sebagai kepala negara merangkap kepala pemerintahan. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam perjalanan sejarah sistem ini pernah diubah menjadi sistem

parlemerter berdasar Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Perubahan ini terjadi berdasarkan konvensi dan tanpa mengubah pasal-pasal UUD. Perubahan ini hanya bersifat sementara terbukti dalam keadaan genting kembali ke sistem presidensiil.

Konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan parlemerter. Kedudukan Presiden hanyalah sebagai kepala negara {Pasal 69 ayat (1)}. Presiden tidak dapat diganggu gugat {Pasal 118 ayat (1)}. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri {Pasal 118 ayat (2)}. Tetapi DPR RIS tidak dapat menjatuhkan pemerintah, sebagaimana lazimnya dalam sistem parlemerter, karena DPR belum dipilih dalam suatu pemilihan umum (Pasal 122 Konstitusi RIS).

UUDS menganut sistem parlemerter. Hal ini dapat diketahui karena kedudukan presiden sebagai kepala negara {Pasal 45 ayat (1)}, dan tidak dapat diganggu gugat {Pasal 83 ayat (1)}. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri {Pasal 83 ayat (2)}. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua kebijaksanaan kepada DPR, dan sebagai konsekuensinya kalau kebijaksanaannya ditolak maka kabinet akan jatuh.

Sistem parlemerter yang dianut oleh UUDS, terutama menyangkut hubungan antara presiden, Dewan Menteri (Kabinet) dan DPR, diatur menurut model yang dikembangkan di Inggris dan Belanda. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 84, dimana presiden berhak membubarkan DPR, apabila terjadi pertentangan antara kabinet dan DPR. Jika terjadi pertentangan antara kabinet dan DPR dalam sistem parlemerter maka biasanya berakibat kabinet jatuh. Tapi jika kabinet memperoleh dukungan presiden dan presiden bersedia membubarkan DPR, maka DPR dapat dibubarkan oleh presiden. Keputusan presiden yang membubarkan DPR harus disertai dengan perintah untuk mengadakan pemilihan DPR dalam waktu 30 hari. Perbandingan antara UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUD Sementara dapat digambarkan seperti dalam tabel di bawah ini:

No	A. Aspek / Bidang	UUD 1945	Konstitusi RIS	UUDS ( 1950)
1	Bentuk Negara	Republik	Republik	Republik
2	Susunan Negara	Kesatuan	Serikat	Kesatuan
3	Sistem pemerintahan	Presidensiil	Parlemerter	Parlemerter

**Penjelasan :**

1. Bentuk negara republik artinya negara itu dikepalai oleh presiden. Jadi kepala negaranya adalah presiden, bukan raja atau nama lainnya.
2. Susunan negara:
  - a. Kesatuan : Negara yang tidak terdiri dari negara-negara bagian, hanya ada satu pemerintahan pusat yang berdaulat penuh ke dalam dan ke luar, memiliki satu Undang-Undang Dasar.

b. Serikat/federasi: Negara yang memiliki negara-negara bagian. Negara bagian itu berdaulat ke dalam tetapi tidak berdaulat ke luar.

3. Sistem pemerintahan:

- Presidensiil: Sistem pemerintahan yang dipegang dan dikendalikan langsung oleh presiden. Kabinet dibentuk oleh presiden. Menteri-menteri diangkat dan berhentikan oleh presiden.
- Parlementer : Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen (DPR). Kedudukan kabinet ditentukan parlemen. Kabinet (menteri-menteri) dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen.

**Ciri-ciri negara federal menurut C F. Strong adalah:**

- Ada supremasi konstitusi di mana federal itu terwujud.
- Ada pembagian kekuasaan antara negara federal dan negara bagian.
- Ada satu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian (Moh. Koesnardi dan Bintang Saragih, 1994 : 211-212).

**Untuk diingat**

- Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis “Constituere” artinya menetapkan atau membentuk, pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan sebagai pembentukan atau penyusunan negara.
- Isi konstitusi secara umum memuat hal-hal yang sangat pokok bagi kehidupan suatu bangsa sebab konstitusi merupakan landasan hukum yang sah sebagai dasar penyelenggaraan negara.
- Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode yaitu:
  - Periode pertama (18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949) : Periode UUD Proklamasi.
  - Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).
  - Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
  - Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945.

## Tugas mandiri 2.1

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut: sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Kerjakan di buku tugas kalian! Kemudian presentasikan hasilnya!

No	Pernyataan	S	TS	Alasan
1	Konstitusi berisi hal-hal yang sangat pokok dalam kenegaraan maka wajib dipahami oleh WNI.	.....	.....	..... .....
2	Tindakan presiden untuk mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 merupakan tindakan yang sangat tepat.	.....	.....	..... .....
3	Pada masa Orde Baru UUD 1945 banyak diselewengkan maka pada masa reformasi ini tidak boleh lagi diselewengkan.	.....	.....	..... .....
4	Tugas siswa SMP adalah belajar maka tidak perlu memikirkan UUD apapun yang berlaku di Indonesia.	.....	.....	..... .....
5	UUD 1945 sangat cocok untuk bangsa Indonesia maka tidak perlu diganti.	.....	.....	..... .....

## Tugas kelompok 2.2



1. Bacalah dengan seksama dan lakukan analisis terhadap naskah UUD 1945 sebelum diamandemen dan setelah diamandemen!
2. Bandingkan persamaan dan perbedaan sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 sebelum diamandemen dengan sesudah amandemen!
3. Hasil dari analisis tersebut tulis dalam kertas folio, laporkan kepada guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan!

## B. Penyimpangan-Penyimpangan terhadap Konstitusi yang Berlaku di Indonesia.

Kita sudah mempelajari bahwa Indonesia telah memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang berlaku secara sah. Kenyataan menunjukkan konstitusi itu belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik. Artinya, di sini terdapat penyimpangan. Apa sebenarnya penyimpangan dimaksud? Untuk memahami makna penyimpangan konstitusi marilah kita pelajari materi berikut ini!

## B.1. Indonesia negara konstitusional.

Buat apa para pejuang kita berupaya mengusir penjajah dari Tanah Air tercinta? Tentu saja bertujuan mendirikan negara merdeka, dimana bebas dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penjajah. Para pejuang itu bercita-cita membentuk negara demokratis.

Adapun yang dimaksud negara demokratis di antaranya memiliki pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan dan hukum atau negara yang konstitusional. Negara demokratis itu tidak diktatur dan tidak absolut.

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Pemerintahan konstitusional artinya pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Hal ini didasarkan pada UUD 1945 yaitu:

- 1) pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
- 2) pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Negara konstitusional memiliki konstitusi yang bercirikan:

- membatasi kekuasaan pemerintah,
- menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokrasi (kekuasaan di tangan rakyat) bukan di tangan pemimpin atau penguasa. Para penyelenggara negara hanya menjalankan amanat dari rakyat. Para penyelenggara negara yaitu orang-orang yang dipercaya rakyat menduduki jabatan penting atau anggota dari lembaga-lembaga tinggi Negara. Mereka menjalankan tugas sesuai kehendak rakyat yang dituangkan di dalam konstitusi.

## B.2. Sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku (UUD 1945).

Untuk memahami tentang penyimpangan terhadap konstitusi, terlebih dahulu kita memahami bagaimanakah sistem pemerintahan menurut konstitusi yang berlaku saat ini (UUD 1945 yang diamandemen).

Adapun ketentuan-ketentuan tentang sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sedang bentuk pemerintahan republik.
- 2) Negara Indonesia adalah negara hukum ( pasal 1 ayat 3).
- 3) Negara Indonesia adalah negara demokrasi ( kedaulatan di tangan rakyat).
- 4) Sistem pemerintahan adalah presidensiil. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara langsung dalam satu paket.
- 5) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.



Gambar 2.4 Memikirkan apa Konstitusional itu

- 6) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas artinya kekuasaan kepala negara (presiden) memang besar, tetapi tetap ada batasnya antara lain UUD dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.
- 7) Sebagai kepala pemerintahan maka presiden membentuk kabinet.
- 8) DPD adalah perwakilan dari daerah provinsi yang anggotanya dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.
- 9) Selain DPR dan DPD terdapat MPR memiliki masa jabatan selama lima tahun.
- 10) Kekuasaan membentuk Undang-Undang (legislatif) ada pada DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan.
- 11) Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya. Selain itu terdapat Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.
- 12) Sistem kepartaian adalah multi partai.
- 13) Pemilu diselenggarakan untuk memilih paket presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.
- 14) Pemerintah daerah terdapat di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 15) Indonesia menjalankan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab.

Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil amandemen memang mengalami perubahan jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum diamandemen. UUD 1945. Ciri sesudah diamandemen lebih demokratis, terbuka dan kekuasaan tidak sentralistik kepada presiden.

### **B.3. Usaha untuk membatasi kekuasaan pemerintah.**

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen dinilai memberi kekuasaan kepada presiden secara berlebihan. Pembagian kekuasaan pada lembaga negara kurang proporsional. Presiden menjadi pusat kekuasaan sehingga memungkinkan presiden menguasai segala bidang kelembagaan. Kondisi ini memberikan peluang kepada presiden untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Beberapa bagian dalam UUD 1945 hasil amandemen yang membatasi kekuasaan pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1). Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
- 2) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
- 5) Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 6) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 7) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 8) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

- 9) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjamin hak-hak warga negara dan hak asasi manusia maka dalam UUD 1945 diatur hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 27 sampai dengan 34 mengenai hak dan kewajiban warga negara.
- Pasal 28 A sampai dengan J mengenai hak asasi manusia.

#### **B.4. Penyimpangan konstitusional dalam kehidupan ketatanegaraan**

Penyimpangan konstitusional dapat terjadi apabila lembaga-lembaga negara bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa contoh tindakan penyimpangan konstitusional adalah:

- 1) MPR memberhentikan presiden tanpa usul dari DPR.
- 2) MPR mengangkat menteri.
- 3) Presiden membubarkan DPR.
- 4) Presiden mengubah anggaran pendapatan belanja negara tanpa persetujuan DPR.
- 5) Presiden menyatakan perang dengan negara lain tanpa persetujuan DPR.
- 6) Presiden mengangkat duta dan konsul tanpa memperhatikan pertimbangan dari DPR.
- 7) Presiden memberi amnesti dan abolisi tanpa memperhatikan pertimbangan DPR.
- 8) Presiden mengangkat gubernur tidak melalui rakyat secara langsung (kecuali daerah istimewa).
- 9) Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi tanpa pertimbangan Mahkamah Agung.
- 10) DPR memberhentikan, mengangkat, atau memberhentikan presiden/menteri/kepala Kepolisian Negara
- 11) Anggota DPR merangkap jabatan menjadi MA.
- 12) Partai politik merebut kekuasaan dengan cara kekerasan.
- 13) Presiden dan Wakil Presiden memerintah lebih dari dua kali masa jabatan.
- 14) Kepolisian melakukan penangkapan dan penganiayaan tanpa dasar hukum yang jelas.

Akibat penyimpangan konstitusional secara meluas dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Sistem pemerintahan dan fungsi lembaga negara tak berjalan semestinya.
- 2) Masyarakat didera kekalutan, kebingungan, ketidakpastian, dan rasa mencekam.
- 3) Kepemimpinan negara menjadi sangat lemah akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat negara dan lembaga negara.
- 4) Berbagai masalah, seperti masalah politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, perumahan, kesehatan dan lain lain, jadi terbengkalai.
- 5) Hukum tidak efektif dan kewibawaan hukum negara merosot.
- 6) Terjadi saling perebutan kekuasaan.
- 7) Sikap penentangan, dan anarkis semakin meningkat dan main hakim sendiri semakin meluas.
- 8) Keutuhan bangsa dan negara terancam, kepercayaan terhadap pemerintah melemah.

## Untuk diingat

- Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada konstitusi, tidak bersifat absolutisme.
- Penyimpangan konstitusional dapat terjadi apabila lembaga-lembaga negara bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen dinilai memberi kekuasaan kepada presiden yang berlebihan.  
UUD 1945 hasil amandemen berusaha membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai konstitusi yang berlaku dan terhindar dari penyimpangan konstitusi.
- Penyimpangan konstitusional menyebabkan krisis konstitusional. Krisis konstitusional berlarut-larut akan menimbulkan krisis politik, kemudian krisis politik yang berkepanjangan akan menyebabkan krisis dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat

### Tugas mandiri 2.3

1. Lakukan pengamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerahmu/sekolahmu apakah ada bentuk- bentuk penyimpangan terhadap konstitusi (Undang Undang Dasar 1945)!
2. Catat dan tulis pada buku atau kertas laporan jika ada bentuk-bentuk penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku!
3. Catat dampak apa yang terjadi dari penyimpangan terhadap konstitusi tersebut!
4. Buatlah laporan/kertas kerja tentang hasil pengamatanmu dan laporkan kepada guru mata pelajaran!

### Tugas kelompok 2.4



- Bentuk kelompok diskusi di kelas. Masing-masing kelompok beranggota 5-8 siswa !
- Pelajari bersama tentang materi pelajaran tersebut di atas.
- Lakukan diskusi kelompok permasalahan di bawah ini!
  - Benarkah bahwa UUD 1945 hasil amandemen lebih membatasi kekuasaan pemerintah/presiden?
  - Dengan adanya amandemen UUD 1945 apakah masih ada kemungkinan penyimpangan terhadap konstitusi?
- Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok!
- Buat kesimpulan hasil diskusi!
- Kumpulkan kepada guru mata pelajaran !

## C. Hasil-hasil Amandemen UUD 1945

### C.1. Cara dan teknik perubahan Undang-Undang Dasar

Jika kalian salah dalam membuat catatan harian, tentu mudah mengubahnya. Tetapi jika sudah membuat aturan kelas, yang disepakati bersama, untuk mengubahnya bukan soal mudah. Ada prosedur yang bertele-tele. Bayangkan, tentu akan rumit lagi jika Undang-Undang Dasar suatu negara diubah. Walau rumit tetapi UUD masih memungkinkan untuk diubah. Nah, dalam hukum tata negara dikenal ada dua cara untuk mengubah UUD.

Pertama, perubahan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur sendiri oleh UUD. Cara ini disebut *Verfassung Anderung* atau sering disebut perubahan cara konstitusional.

Kedua, perubahan dilakukan tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUD. Cara ini disebut *Verfassung Wandlung*. Cara ini sering disebut bersifat revolusioner (Jimly Asshiddiqie, 2001:10-11).

Sementara berdasarkan tradisinya, maka terdapat dua teknik perubahan UUD, yaitu tradisi Eropa Kontinental dan tradisi Amerika Serikat.

- a. Berdasarkan tradisi Eropa Kontinental perubahan dilakukan langsung dalam teks UUD. Jika perubahan itu menyangkut materi tertentu naskah UUD yang asli tidak banyak mengalami perubahan. Tetapi jika materi diubah banyak, apalagi kalau perubahannya sangat mendasar, maka biasanya naskah UUD itu disebut dengan nama baru sama sekali (penggantian)
- b. Menurut tradisi Amerika Serikat perubahan dilakukan terhadap materi tertentu dengan menetapkan naskah amandemen yang terpisah dari naskah asli UUD

### C.2. Dasar hukum perubahan UUD 1945

Pada bab terdahulu telah dipelajari bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai hukum dasar tentulah berpengaruh besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Atas dasar kepentingan UUD 1945 itulah maka untuk mengubah UUD 1945 musti dipertimbangkan secara matang. Sekali berubah akan membawa pengaruh besar bagi perkembangan sejarah kehidupan bangsa. Perubahan itu menentukan masa depan kehidupan serta kesejahteraan bangsa tersebut. Perubahan UUD 1945 harus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan bangsa, sesuai dengan aspirasi rakyat serta perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu perubahan UUD 1945 dilandasi oleh hukum jelas.

Adapun dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah UUD 1945 itu sendiri, yaitu pasal 37, yang berbunyi:

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

#### **Perubahan pasal 37 yang keempat kali, pada tahun 2002, menjadi :**

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

### C.3. Hasil perubahan UUD 1945

Perubahan sistem politik dan pemerintahan dari Orde Baru ke era reformasi menuntut pula perubahan dan perbaikan di segala bidang kehidupan bangsa. Bahkan UUD 1945 yang telah berlaku selama berpuluh-puluh tahun juga dipandang perlu ada perubahan pada pasal-pasal tertentu. Pilihan pasal adalah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan kehidupan masyarakat Indonesia.

Keinginan untuk mengubah beberapa pasal itu datang dari masyarakat. Mereka tergabung dalam berbagai organisasi. Mereka menyampaikan aspirasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk segera melakukan perubahan terhadap UUD 1945. MPR memang mempunyai wewenang untuk mengubah UUD 1945 setelah ada aspirasi tersebut.



Sumber: [www.tempointeractive](http://www.tempointeractive)

Gambar 2.5 Sidang MPR

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR yang dilaksanakan empat kali yaitu:

- Perubahan pertama yang ditetapkan dalam Sidang Umum MPR 1999 mencakup sembilan pasal.

Dalam sidang yang ditutup pada 19 Oktober 1999 MPR menetapkan sebagai berikut:

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara, serta dengan kewenangannya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengubah pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan pasal 21.

- Perubahan kedua dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR 2000 menyangkut tujuh bab mendasar.  
Dalam sidang yang ditutup pada tanggal 18 Agustus 2000 MPR menetapkan sebagai berikut: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara, serta dengan kewenangannya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18B. Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab. IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28 A, Pasal 28B, Pasal 28 C, Pasal 28D, Pasal 28 E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28 H, Pasal 28 I, Pasal 28 J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.
- Perubahan ketiga dalam Sidang Tahunan 2001 yang mencakup 11 pasal dan dua bab menyangkut hal-hal yang sangat strategis, seperti pemilihan presiden, pembentukan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Umum. Dalam sidangnya yang ditutup pada tanggal 9 November 2001 MPR menetapkan sebagai berikut:  
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara , serta dengan kewenangannya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C, pasal 8 Ayat (1) dan (2) ; Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); bab. VIIA, Pasal 22C ayat 1,(2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab. VIIIB, Pasal 22E Ayat (1),(2),(3),(4). (5) dan (6); pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); pasal 23A; Pasal 23C, Bab.VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23 G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).
- Perubahan keempat dalam Sidang Tahunan MPR 2002 yang menyangkut 12 pasal, tiga pasal Aturan Peralihan dan dua pasal Aturan Tambahan serta dihapuskannya lembaga DPA. Dalam sidang yang ditutup pada tanggal 10 Agustus 2002 MPR menyatakan sebagai berikut:  
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara , serta dengan kewenangannya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan:
  - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan secara aklamasi dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

- (b) Penambahan bagian akhir pada Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 8 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
- (c) Pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan Ayat (3); Pasal 25 E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A;
- (d) Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.
- (e) Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; pasal 23 D; Pasal 24 ayat (3); Bab. XIII; Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I,II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Tugas 2.5

Coba carilah naskah UUD 1945 yang lengkap dengan perubahannya (amandemennya) kemudian baca dengan sungguh-sungguh!

Perubahan konstitusi di Indonesia tidak dapat disebut sebagai perubahan model Eropa Kontinental maupun model Amerika Serikat tetapi dituangkan dalam bentuk hukum tertentu.

### C.4. Arti penting perubahan UUD 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Perubahan UUD 1945 memiliki arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Adapun arti penting itu, di antaranya:

- Menghilangkan pandangan ada keyakinan bahwa UUD 1945 merupakan hal yang sakral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam tentang kebenarannya seperti doktrin yang diterapkan pada masa Orde Baru.
- Perubahan UUD 1945 memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun diri serta melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat.



Sumber: [www.temppointeractive.com](http://www.temppointeractive.com)

Gambar 2.6 Kebebasan pers terjamin

- Perubahan UUD 1945 mendidik jiwa demokrasi yang sudah dipelopori oleh MPR pada waktu mengadakan perubahan UUD itu sendiri, sehingga lembaga negara, badan-badan lainnya serta dalam kehidupan masyarakat berkembang jiwa demokrasi.
- Perubahan UUD 1945 menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan otoriter sebab dengan adanya amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi, sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi.
- Perubahan UUD 1945 menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan.
- Perubahan UUD 1945 mendorong para dekiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk lebih proaktif dan kreatif mengkritisi pemerintah (demi kebaikan) sehingga mendorong kehidupan bangsa yang dinamis (berkembang) dalam segala bidang baik politik, ekonomi, sosial budaya sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang maju dan sejahtera sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju.

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut: sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Kerjakan di buku tugas kalian! Kemudian presentasikan hasilnya!

## Tugas mandiri 2.6

No	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1	Apabila presiden melanggar Undang-Undang sebaiknya DPR melakukan penyelidikan secara tuntas.	.....	.....
2	Seorang anggota MPR seharusnya mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.	.....	.....
3	Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mendidik masyarakat Indonesia untuk mengembangkan jiwa demokrasi.	.....	.....
4	Sebagai siswa tidak perlu memikirkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu merupakan tugas MPR.	.....	.....
5	Undang-Undang Dasar 1945 sangat cocok untuk bangsa Indonesia maka tidak perlu diganti.	.....	.....

## Tugas kelompok 2.7



- Isilah kolom-kolom seperti terlihat di bawah ini.
- Kerjakan di buku tugasmu kemudian presentasikan hasilnya!

No	Permasalahan	Pembahasan banyak pasal dan bunyi pasal
1	Hasil amandemen ke-1 UUD 1945 pada Sidang Umum MPR 1999	..... ..... .....
2	Hasil amandemen ke-2 pada Sidang Tahunan MPR 2000	..... ..... .....
3	Hasil amandemen ke-3 pada Sidang Tahunan 2001	..... ..... .....
4	Hasil amandemen ke-4 dalam Sidang Tahunan MPR 2002	..... ..... .....

## D. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen

Hidup di Indonesia akan terasa tertib jika warga mau berpegangan kepada UUD 1945. Di depan sudah dijelaskan UUD 1945 merupakan tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Jadi, bila kita mengikuti tatanan itu maka hidup tertib bisa dinikmati.

Kenyataannya kita sering melihat kehidupan yang tidak tertib. Contoh, di mana-mana muncul aksi unjuk rasa dengan kekerasan. Kenapa hal itu terjadi? Salah satu alasan karena masyarakat belum sepenuhnya bersikap positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen. Nilai-nilai yang terkandung di dalam UUD 1945 akan dapat diterapkan di dalam kehidupan bangsa Indonesia apabila seluruh warga negara Indonesia memiliki sikap positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen.

Untuk lebih memahami tentang sikap positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen, perhatikan uraian materi pelajaran di bawah ini!

### D. 1. Kesetiaan terhadap konstitusi

Warga negara yang baik wajib setia terhadap bangsa dan negara. Apa sebenarnya ukuran kesetiaan dimaksud? Setidaknya ada empat ukuran, yaitu setia terhadap ideologi negara, setia terhadap konstitusi negara, setia terhadap peraturan perundang-undangan negara dan setia terhadap kebijakan pemerintah.

Dari ukuran itu saja sudah jelas, seorang warga dituntut untuk setia terhadap konstitusi negara. Oleh karena itu setiap warga negara wajib memiliki perilaku positif terhadap konstitusi negara.

Setia terhadap konstitusi memiliki makna perilaku yang peduli atau setidaknya memperhatikan konstitusi (UUD) dengan mempelajari isinya, mengkaji makna



Sumber: [www.d-infokom-jatim.go.id](http://www.d-infokom-jatim.go.id)

**Gambar 2.7** Pelaksanaan Upacara Bendera petugas membaca Pembukaan UUD 1945

konstitusi, melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mengamankan pelaksanaannya, berani membela (menegakkan) jika konstitusi itu dilanggar.

Contoh sikap positif terhadap nilai-nilai konstitusi hasil amendemen.

- a. Berusaha mempelajari isi konstitusi hasil amendemen agar memahami makna konstitusi tersebut.
- b. Melaksanakan isi konstitusi sesuai profesi masing-masing.
- c. Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan isi konstitusi hasil amendemen kepada masyarakat.
- d. Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pihak-pihak yang ingin melanggar konstitusi.
- e. Mengawasi para penyelenggara negara agar melaksanakan tugas sesuai konstitusi yang berlaku.
- f. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau belum. Jika belum maka perlu mengusulkan kepada badan yang berwenang agar diadakan perubahan.
- g. Mengamati berbagai kegiatan politik /partai politik apakah sudah sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
- h. Menanamkan nilai-nilai konstitusi, khususnya perjuangan bangsa kepada generasi penerus bangsa.
- i. Menangkal masuknya ideologi negara lain yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia.
- j. Menangkal masuknya budaya asing yang bertentangan dengan konstitusi.

## **D.2.Usaha mengembangkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen**

Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kalau sikap positif belum terbentuk, adakah cara untuk mengembangkan sikap positif itu? Ternyata ada. Berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau warga negara untuk mengembangkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen antara lain:

- a. Mensosialisasikan isi/materi konstitusi hasil amendemen kepada masyarakat lewat kursus, penataran dll.
- b. Mengadakan penyuluhan akan arti penting hidup berbangsa dan bernegara.
- c. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amendemen.
- d. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen.
- e. Para penyelenggara negara dalam bertugas harus sesuai ketentuan UUD 1945 hasil amendemen.
- f. Sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UUD 1945 hasil amendemen.
- g. Mengadakan pengawasan secara ketat terhadap para penyelenggara negara agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai UUD 1945 hasil amendemen.
- h. Menggiatkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan makna UUD 1945.

- i. Memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara.
- j. Pelaksanaan pendidikan (formal dan nonformal) disesuaikan dengan isi UUD 1945 hasil amandemen.

### ● ● ● ● Untuk diingat ● ● ● ●

- Warga negara yang baik wajib memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara.
- Kesetiaan itu apabila dirinci mencakup kesetiaan kepada empat hal, yaitu setia terhadap ideologi negara, konstitusi negara, peraturan perundang-undangan negara dan kebijakan pemerintah.
- Kesetiaan terhadap konstitusi dapat dilakukan dengan cara mempelajari, mengamalkan, dan mempertahankan konstitusi yaitu UUD 1945 hasil amandemen.

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut: sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Kerjakan di buku tugas kalian! Kemudian presentasikan hasilnya!

### Tugas mandiri 2.8

No	Pernyataan	S	TS
1	Setiap warga negara wajib menerapkan isi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen oleh MPR.		
2	Sebagai siswa yang baik saya akan mempelajari isi Undang-Undang Dasar 1945 dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.		
3	Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus ditindak tegas oleh pemerintah.		
4	Para penyelenggara negara wajib menyelenggarakan pemerintahan sesuai jiwa Undang-Undang Dasar 1945.		
5	Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Presiden dipilih secara langsung maka semua pejabat negara juga harus dipilih secara langsung		

### Tugas kelompok 2.9



- Bentuk kelompok diskusi di kelas. Masing-masing kelompok beranggota 5-8 siswa!
- Lakukan diskusi kelompok permasalahan di bawah ini!
  - Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa dalam rangka menunjukkan sikap positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen?
  - Usaha-usaha apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau warga negara di dalam mengembangkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen?
- Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok!
- Buat kesimpulan hasil diskusi!
- Kumpulkan kepada guru mata pelajaran

## Rangkuman

- Semenjak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode yaitu:
  - Periode pertama yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949: periode **Undang-Undang Dasar 1945 Proklamasi**.
  - Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku **Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)**.
  - Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku **Undang-Undang Dasar Sementara 1950**.
  - Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku **Undang-Undang Dasar 1945**.
- Penyimpangan konstitusional menyebabkan krisis konstitusi. Krisis konstitusi berlarut-larut akan menimbulkan krisis politik. Krisis politik yang berkepanjangan akan meluas mengakibatkan krisis dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
- Dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah UUD 1945 itu sendiri, yaitu pasal 37.
- Perubahan UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat tahap yaitu:
  - Pada Sidang Umum MPR Tahun 1999
  - Sidang Tahunan MPR Tahun 2000
  - Sidang Tahunan MPR Tahun 2001
  - Sidang Tahunan MPR Tahun 2002
- Kesetiaan terhadap konstitusi dapat dilakukan dengan cara mempelajari mengamalkan dan mempertahankan konstitusi yaitu UUD 1945 hasil amandemen.



## Uji Kompetensi

### A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Fungsi konstitusi ditinjau dari tujuannya yaitu untuk ...
  - a. membatasi kekuasaan pemerintah
  - b. mengatur tugas lembaga negara
  - c. menjamin hak-hak warga negara
  - d. membantu para pejabat negara
2. CF Strong menyebutkan bahwa konstitusi itu sebagai sekumpulan asas-asas yang mengatur...
  - a. hak dan kewajiban warga negara
  - b. kekuasaan pemerintah
  - c. wewenang lembaga negara
  - d. membantu para pejabat negara
3. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 Indonesia menggunakan ...
  - a. UUD RIS
  - b. UUDS
  - c. UUD Federal
  - d. UUD 1945
4. Undang-Undang Dasar Sementara pernah berlaku di Indonesia pada periode...
  - a. 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
  - b. 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
  - c. 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966
  - d. 11 Maret 1966 sampai dengan 11 Oktober 1968
5. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain menetapkan...
  - a. pembubaran DPR
  - b. pembubaran PKI
  - c. berlakunya kembali UUD 1945
  - d. pembentukan kabinet Dwikora
6. Pada waktu berlaku UUD Sementara Indonesia menganut sistem pemerintahan...
  - a. presidensial
  - b. otoriter
  - c. monarki
  - d. parlementer
7. Negara konstitusional memiliki konstitusi yang bercirikan....
  - a. membatasi kegiatan kepala negara
  - b. membatasi masa jabatan Presiden
  - c. mengatur tugas Kepala Negara
  - d. membatasi kekuasaan pemerintah

8. UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan....
  - a. DPR dan Presiden
  - b. sesuai konstitusi negara
  - c. menurut Undang-Undang Dasar
  - d. Presiden dan Wakil Presiden
9. Negara dikatakan menganut sistem konstitusional apabila kekuasaan pemerintahan didasarkan kepada....
  - a. kehendak para cendekiawan
  - b. Undang-Undang Dasar
  - c. pendapat ahli hukum
  - d. kebijakan wakil rakyat
10. Contoh penyimpangan konstitusional antara lain....
  - a. MPR memberhentikan Presiden karena usulan dari DPR
  - b. Presiden memberhentikan menteri karena tidak mampu bekerja
  - c. Anggota DPR merangkap jabatan menjadi anggota MA
  - d. Pegawai Negeri Sipil menggunakan hak pilih
11. Tujuan utama perubahan UUD 1945 yaitu untuk....
  - a. membatasi masa jabatan Presiden
  - b. memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme
  - c. meningkatkan fungsi DPR
  - d. disesuaikan dengan aspirasi warga negara Indonesia
12. Dasar hukum perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR yaitu....
  - a. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
  - b. UUD 1945 pasal 37
  - c. UU No. 9 Tahun 1998
  - d. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998
13. Menurut Hukum Tata Usaha Negara ada dua cara perubahan UUD yaitu....
  - a. konstitusional dan revolusioner
  - b. konstitusional dan radikal
  - c. revolusioner dan progresif
  - d. progresif dan konstitusional
14. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945(hasil amandemen) menegaskan bahwa....
  - a. Batang tubuh UUD 1945 tidak dapat diubah lagi
  - b. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara
  - c. bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah
  - d. kekuasaan Presiden dibatasi undang-undang

15. Arti penting perubahan UUD 1945 bagi masyarakat Indonesia antara lain....
  - a. merupakan angin segar bagi kehidupan politik di Indonesia
  - b. menjamin kebebasan dalam segala bidang kehidupan
  - c. menjamin terpenuhinya seluruh hak warga negara
  - d. mendorong kreativitas daerah untuk menyusun undang-undang sendiri

**B. Jawablah dengan singkat dan jelas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!**

1. Jelaskan pengertian konstitusi menurut CF Strong!
2. Bandingkan antara konstitusi / UUD 1945, UUD RIS, UUD Sementara mengenai bentuk negara, susunan negara, dan sistem pemerintahan!
3. Sebutkan tiga contoh penyimpangan konstitusional yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia!
4. Bagaimanakah pendapat kalian apakah Pembukaan UUD 1945 boleh diubah?
5. Tunjukkan sedikitnya tiga arti penting perubahan UUD 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia!

## Bab

### 3

# Perundang-Undangan Nasional



#### Tujuan Pembelajaran:

Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk :

- Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional.
- Menaati peraturan perundang-undangan nasional.
- Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
- Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) antikorupsi di Indonesia.

**Kata kunci:** korupsi, perundang-undangan nasional, instrumen

Pernahkah kalian memperhatikan perilaku masyarakat di jalan raya? Coba perhatikan seksama, cara berlalu lintas sering tidak beraturan. Misalnya, ada saja orang yang telah menyalakan lampu tanda berbelok ke kiri, ternyata dia malah belok ke kanan. Atau lampu merah sudah menyala, tetapi si pengendara dengan tenang nyelonong. Padahal kita sudah mempunyai undang-undang tentang lalu lintas ini, kenyataan masih saja dilanggar. Bayangkan, apa jadinya jika tidak ada perundang-undangan? Tentu lebih runyam lagi!

Hidup bernegara memang butuh peraturan atau ketentuan-ketentuan agar aman dan tertib. Negara membuat ketentuan-ketentuan itu, dan warga wajib mematuhi. Ketentuan-ketentuan itu disebut peraturan perundang-undangan.


Tentu saja peraturan perundang-undangan nasional itu ada bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan negara dan rakyatnya. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan berwenang dan bentuknya bertingkat-tingkat, mulai dari berkedudukan tertinggi yang mengatur seluruh warga negara sampai tingkat terendah yang mengatur sebagian kecil warga negara Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara bertujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan itu dapat diwujudkan apabila warga negara memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kesadaran mematuhi telah ada maka akan tercipta suasana yang aman, tertib, serasi, selaras, dan seimbang.

Sebelum mematuhi perundang-undangan itu, sebaiknya kita mengetahui lebih banyak tentang perundang-undangan. Pertama kita musti paham apa yang dimaksud perundang-undangan itu. Sejauh mana keterkaitannya dengan norma-norma dalam masyarakat. Kemudian mengetahui urutan dalam membuat perundang-undang itu.

Terkait dengan kepatuhan warga, kita bisa melihatnya dari kekuatan perundang-undangan. Prinsipnya undang-undang dibuat dengan sifat mengikat. Artinya, warga jadi terikat undang-undang itu dan tidak bisa seenaknya mengabaikan. Contoh, kalau kalian melanggar aturan lalu lintas maka bisa kena sanksi denda atau tahanan.

Tentang korupsi kalian bisa pelajari dalam bab ini, selain perundang-undangan itu sendiri. Biar jelas bisa dilihat pada peta konsep, sebelum kalian pelajari secara detail pada sub bab selanjutnya.




## A. Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional

### A.1. Pengertian tentang peraturan perundang-undangan.

Pengertian peraturan perundang-undangan bisa melihat kepada isi ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Khususnya pada Bab. I. dijelaskan beberapa hal, di antaranya:

Pasal 1 :

- 1). Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
- 2). Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
- 3). Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden.
- 4). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
- 5). Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- 6). Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden.
- 7). Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
- 8). Peraturan desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa/nama lainnya.
- 9). Program legislasi nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
- 10). Program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
- 11). Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.



Gambar 3.1 Contoh Undang-undang

## A.2. Prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan

Membuat perundang-undangan selalu mengikuti prinsip-prinsip pokoknya. Secara jelas pada makalah yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara yang dijadikan bahan untuk Pelatihan Legal Drafting (2002:8) dikemukakan prinsip pokok sebagai landasan saat membuat peraturan perundang-undangan. Prinsip pokok itu antara lain:

- a. Dasar hukum peraturan perundang-undangan selalu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Setiap menyusun peraturan perundang-undangan harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya agar para penyusun peraturan perundang-undangan tidak membuat peraturan baru yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sekaligus untuk memperkuat landasan hukum. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa berlandaskan hukum tidak akan memiliki kekuatan hukum tetap. Bahkan disebut ilegal (tidak sah).

- b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan landasan yuridis. Meski pembuatan perundang-undangan berlandaskan kepada undang-undang sebelumnya, bukan berarti semua undang-undang yang ada bisa dijadikan landasan. Biasanya peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi atau sederajat, serta terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, bisa dijadikan landasan dimaksud.

Contoh, ketika akan dibuat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka musti dilihat pasal 31 UUD 1945. Pasal itu bisa dijadikan dasar hukum karena isinya antara lain mengatur pendidikan nasional. Atau bisa juga memperhatikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah ada yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Dalam contoh ini, UUD 1945 merupakan dasar hukum yang berkedudukan lebih tinggi, sementara Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 merupakan dasar hukum yang sederajat.

- c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi.

Setiap peraturan perundang-undangan akan berlaku secara hukum / yuridis sebelum dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Peraturan perundang-undangan yang baru dapat membatalkan peraturan perundang-undangan yang lama apabila kedudukannya lebih tinggi atau sederajat.

- d. Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama.



Sumber: [www.google.id](http://www.google.id)

Gambar 3.2 Kegiatan sekolah diatur oleh Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan

Peraturan perundang-undangan yang baru membatalkan peraturan perundang-undangan yang lama kecuali di dalam peraturan perundang-undangan yang baru disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Contoh, setelah disahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka tidak berlaku lagi Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kecuali pasal-pasal yang masih relevan dengan undang-undang yang baru. Pasal ini masih tetap berlaku.

- e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat tata urutan (hirarki), mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Apabila ada peraturan perundang-undangan yang sejenis maka yang kedudukannya lebih tinggi yang dipakai, sedangkan yang lebih rendah jika bertentangan dengan yang lebih tinggi tidak dipakai.

- f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan bersifat umum.

Ada kalanya beberapa peraturan perundang-undangan saling bertentangan. Apabila demikian yang dipakai adalah yang khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan berkepentingan.

Contoh, ada pertentangan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Korupsi, maka untuk menangani korupsi menggunakan Undang-Undang Korupsi.

- g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda.

### A.3. Norma-norma dalam masyarakat

- a. Pengertian norma

Dani sedang mengendarai motor ke sekolahnya. Di tengah jalan ia melihat temannya sedang berjalan kaki. Tetapi Dani tidak mengajak temannya untuk membonceng motornya. Ia terus melaju, sampai di suatu tempat tiba-tiba ban belakang kempes. Dani tak bisa mengatasinya sendiri. Ia harus mencari tukang tambal ban agar motornya bisa berfungsi kembali.

Manusia diciptakan sebagai makhluk dwi tunggal yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

#### Apakah norma?

- a. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara.
- b. Norma adalah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

Sebagai makhluk individu, Dani terkesan mementingkan diri sendiri. Ia enggan mengajak temannya. Bagi Dani yang terpenting segera sampai sekolah. Namun tatkala ban motornya kempes, Dani menjadi makhluk sosial, ia butuh bantuan orang lain untuk menambal ban.

Itulah watak manusia. Sebagai makhluk individu manusia selalu memikirkan kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Sedangkan sebagai makhluk sosial ia selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Apabila tidak ada batasan-batasan, manusia cenderung untuk memiliki nafsu serakah yaitu hanya ingin memenuhi kebutuhan sendiri sehingga mengabaikan kebutuhan orang lain.

Dalam kondisi yang demikian jika tidak ada panduan atau pedoman hidup akan timbul perselisihan dan bisa saja berbuntut kepada gejolak bahkan konflik yang saling membunuh di antara sesama manusia. Guna mencegah perselisihan itu perlu ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia. Kaidah-kaidah itu sering disebut norma.

b. Macam-macam norma.

Secara garis besar ada dua macam norma yaitu norma hukum dan norma bukan hukum.

→ Norma hukum adalah peraturan atau kaidah yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau negara. Sifatnya mengikat dan memaksa. Bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama.

Norma hukum mempunyai sifat tegas dan sanksinya jelas. Artinya seseorang yang melanggar norma hukum akan ditindak tegas oleh alat-alat negara sebagai penegak hukum. Contoh, seorang pencuri yang tertangkap akan ditindak dan diproses alat negara, kemudian diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

→ Norma bukan hukum adalah norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Secara rinci tentang norma ini akan dipelajari pada kelas IX, namun sebagai garis besar kalian bisa mengenal beberapa norma dan sekilas contohnya.

1) Norma agama adalah peraturan hidup manusia yang berisi perintah dan larangan dari Tuhan. Sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa contoh:

- Manusia harus beribadah/menyembah Tuhan Yang Maha Esa.
- Manusia harus bersikap jujur, sabar, ramah, dan sopan.
- Tidak boleh mencuri, merampok, berjudi, menganiaya orang lain.
- Anak wajib menghormati dan mematuhi kedua orang tua.
- Wajib saling menghormati dan mengasihi sesama manusia.
- Antara sesama manusia wajib hidup rukun dan tolong menolong
- Saling menghormati peringatan hari raya keagamaan

2) Norma kesusilaan adalah peraturan/kaidah yang bersumber dari hati sanubari dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia. Contoh perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya penganiayaan, pemerkosaan, anak berani orang tua dan sebagainya.

3) Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber dari keyakinan masyarakat yang bersangkutan.

Contoh perilaku yang diatur dalam norma kesopanan :

- Tidak boleh meludah di depan orang.
- Berjalan di depan guru harus menundukkan kepala.
- Masuk rumah harus permisi.
- Berbicara dengan orang yang lebih tua harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan.
- Jika bertemu teman saling menyapa.
- Dalam pergaulan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain.

4) Norma hukum. Seperti telah dijelaskan diatas, norma hukum merupakan peraturan atau kaidah yang sifatnya mengikat dan memaksa. Norma hukum terbagi menjadi dua yaitu norma hukum tertulis dan tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau negara misalnya undang-undang maupun peraturan daerah. Norma hukum tidak tertulis merupakan norma yang bersumber pada tradisi, kebiasaan masyarakat. Contoh norma hukum tidak tertulis yaitu hukum adat.

#### **Persamaan & perbedaan norma hukum dan norma bukan hukum.**

Persamaan: Mengatur tata tertib dalam masyarakat.

Perbedaan: Sanksi norma hukum bersifat memaksa. Artinya apabila melanggar norma hukum ada tindakan dari aparat penegak hukum/negara. Sedangkan norma bukan hukum tidak memberikan sanksi negara kepada pelanggar.

#### **Arti penting norma bagi kehidupan manusia**

- Menjadi pedoman, penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan dan perbuatan lain yang mengganggu orang lain, keamanan, dan ketertiban umum.
- Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras, dan seimbang.
- Membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, memiliki akhlak mulia

#### **A. 4. Tata urutan peraturan perundang-undangan.**

Menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, yang dinamakan sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan.

Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi, sebagai berikut : UUD 1945, Ketetapan MPR (Tap MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP) Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Daerah (Perda)

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada pasal 7 disebutkan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2). Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 3). Peraturan Pemerintah.
- 4). Peraturan Presiden.
- 5). Peraturan Daerah (Perda).

Setelah lahir Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undang tidak berlaku lagi. Ketentuan tentang Peraturan Perundang-Undang menggunakan ketentuan yang baru yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004.

Perbedaan pokok keduanya, bahwa;

- Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tidak ada lagi peraturan perundangan-undangan baru yang berbentuk Ketetapan MPR, tetapi ketetapan-ketetapan MPR yang ada tetap berlaku sepanjang belum dicabut.
- Menurut ketentuan UU No. 10 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kedudukannya setingkat dengan Undang-Undang sedangkan menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 berada di bawah Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tidak mengenal Peraturan Perundang-Undang yang berbentuk Keputusan Presiden tetapi diganti dengan Peraturan Presiden.

#### **A.5. Pentingnya peraturan perundang-undangan nasional bagi warga negara.**

Peraturan perundang-undangan memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama jika dikaitkan dengan sebutan Indonesia sebagai negara hukum. Segala bentuk penyelenggaraan kenegaraan/pemerintahan harus didasarkan kepada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian peraturan perundang-undangan merupakan syarat mutlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Arti penting peraturan perundang-undangan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman/panduan para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Peraturan perundang-undangan itu mengarahkan penyelenggara negara melakukan tugas semestinya. Sebaliknya, tanpa peraturan perundang-undangan membuat para penyelenggara negara cenderung menyimpang dari amanat yang telah diberikan oleh rakyat.
- b. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.  
Perundang-undangan berfungsi juga melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Sebenarnya hak-hak itu sudah ada sebelum peraturan dibentuk, tetapi tanpa ada peraturan hak itu akan dirampas oleh orang lain. Dengan peraturan diharapkan hak itu tetap ada dan terus terjaga.
- c. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara.  
Perundang-undangan dibuat untuk menciptakan keadilan karena dengan peraturan terdapat bukti-bukti tertulis untuk mengatur kehidupan manusia.

- d. Menjamin kepastian hukum warga negara.  
 Dengan adanya peraturan perundang-undangan maka ada kepastian hukum bagi warga negara untuk melakukan perbuatannya. Warga jadi tahu mana yang benar, mana yang salah dan ada pedoman yang jelas sehingga tidak ragu-ragu dalam melakukan perbuatan.

### Untuk diingat

- Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
- Norma adalah kaidah atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya baik di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Secara garis besar ada dua macam norma yaitu norma hukum dan norma bukan hukum. Norma hukum adalah norma yang diciptakan oleh negara sifatnya formal/resmi mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan norma bukan hukum adalah norma agama (dari Tuhan) dan norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat baik, kesopanan, kesuisilaan, adat-istiadat maupun kebiasaan yang variasinya bermacam-macam.
- Setiap penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami prinsip-prinsip pokok tentang peraturan perundang-undangan.
- Setiap penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami dan mematuhi Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### Tugas mandiri 3.1

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut: sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Kerjakan di buku tugas kalian! Kemudian presentasikan hasilnya!

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Dengan adanya peraturan perundang-undangan kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib dan teratur.	.....	.....	.....	.....	.....
2	Sebagai siswa SMP tidak perlu memikirkan peraturan perundang-undangan sebab itu merupakan tugas orang-orang dewasa.	.....	.....	.....	.....	.....
3	Di lingkungan sekolah tidak diperlukan peraturan perundang-undangan sebab guru sudah dapat mengatur siswa dengan baik.	.....	.....	.....	.....	.....
4	Dengan adanya peraturan perundang-undangan nasional maka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi tertib.	.....	.....	.....	.....	.....
5	Menurut UU NO. 10 Tahun 2004 tidak mengenal bentuk Ketetapan MPR maka seharusnya tidak diperlukan MPR.	.....	.....	.....	.....	.....
6	Setiap warga negara wajib mematuhi peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.	.....	.....	.....	.....	.....
7	Peraturan perundang-undangan itu tidak boleh berlaku surut.	.....	.....	.....	.....	.....
8	Apabila ada peraturan perundang-undangan yang baru maka peraturan perundang-undangan lama yang isinya sama harus dicabut lebih dahulu.	.....	.....	.....	.....	.....

### Tugas kelompok 3.2



1. Bentuklah kelompok belajar (diskusi) yang beranggota-kan 4-5 orang!
2. Carilah buku, koran, majalah, dan sumber lain yang berisi tentang peraturan perundang-undangan!
3. Catat dan buatlah rekapitulasi pada kertas folio tentang peraturan perundang-undangan yang didapatkan!
4. Kaji bersama-sama peraturan perundang-undangan tersebut, berikan komentar/tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut!
5. Presentasikan di depan kelas hasil komentar kalian!
6. Kumpulkan kepada guru mata pelajaran!

## B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangn Nasional.

Seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa untuk membuat peraturan perundang-undangan perlu mengikuti aturan-aturan tertentu. Memang, membuat perundang-undangan tidak boleh dilakukan sembarangan. Berikut ini akan kita pelajari proses membuat perundang-undangan.

Sebenarnya menyusun sebuah undang-undang memerlukan waktu cukup lama. Sampai kepada persetujuan mesti melewati proses panjang, terutama ditinjau dari asal mula inisiatif penyusunan undang-undang. Sebagian besar inisiatif itu berasal dari pemerintah atau presiden, karena lembaga inilah yang tahu persis kebutuhan undang-undang. Mereka inilah yang langsung menerapkan undang-undang mengingat posisinya sebagai penyelenggara pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika sektor pendidikan perlu diperbaiki, maka pemerintah segera berinisiatif untuk mengubah undang-undang yang mengatur pendidikan.

Meski begitu inisiatif menyusun undang-undang bisa juga muncul dari DPR atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Siapapun yang punya inisiatif, entah itu pemerintah, DPR atau DPD, mereka terlebih dahulu memperhatikan apa perlunya atau manfaat undang-undang yang akan disusun itu. Setelah yakin, baru digali sejumlah tanggapan atau aspirasi masyarakat guna dijadikan bahan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU). Selanjutnya RUU itu diajukan kepada DPR untuk dibahas dalam persidangan DPR.

Ketika masuk dalam tahap pembahasan, biasanya dilakukan secara rinci sesuai tata tertib di dalam persidangan DPR. Dalam persidangan ini DPR sering meminta masukan dari pihak-pihak kompeten. Misalnya, saat membahas undang-undang pendidikan diperlukan penjelasan dari Menteri Pendidikan Nasional atau pakar pendidikan. Jika proses pembahasan rampung, RUU tadi dapat disahkan menjadi undang-undang, untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada presiden. Setelah mendapat persetujuan dari presiden kemudian undang-undang diundangkan.

Dari penjelasan singkat di atas setidaknya ada tiga tahap penyusunan undang-undang, yaitu:

- 1). Proses penyiapan.  
RUU berasal dari pemerintah (presiden), DPD (UU tertentu) maupun dari DPR. Kemudian RUU dibahas di DPR.
- 2). Proses persetujuan.  
Setelah dibahas di DPR, memasuki tahap persetujuan DPR bersama dengan presiden/ pemerintah untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Pada pembahasan di DPR dilaksanakan melalui berbagai tahapan sesuai tata tertib DPR.
- 3). Proses pengesahan  
Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh DPR dimintakan persetujuan kepada presiden dan selanjutnya diundangkan.



#### **Diskusi**

Baca secara seksama urutan menyusun perundang-undangan, kemudian buatlah skemanya! Diskusikan dengan teman-temanmu tentang skema itu!

Urutan yang dikemukakan di atas secara garis besarnya, semua diatur dalam UUD 1945 maupun undang-undang. Misalnya, menurut UUD 1945 pasal 5 ayat (1), Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Dari ketentuan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR bukan pada presiden seperti pada masa Orde Baru, tetapi presiden juga dapat mengajukan RUU kepada DPR yang selanjutnya akan dibahas di dalam sidang DPR.

Aturan lain juga termuat dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004. Beberapa pasal menyebutkan, antara lain:

#### **Pasal 17:**

- 1). Rancangan Undang-Undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah, disusun berdasarkan Legislasi Nasional.
- 2). Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 3). Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional.

#### **Pasal 18:**

- 1). Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- 2). Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

- 3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

#### **Pasal 19:**

- 1). Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2). Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Daerah.

#### **Pasal 20:**

- 1). Rancangan Undang-undang yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2). Dalam surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegaskan antara lain tentang menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3). Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat Presiden diterima.
- 4). Untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

#### **Pasal 37:**

- 1). Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
- 2). Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### **Pasal 38:**

- 1). Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
- 2). Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
- 3). Dalam hal sahnya rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4). Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Hal penting tentang penyusunan perundang-undangan:**

- DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
- Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama tersebut menjadi undang-undang.
- Jika RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari, maka RUU itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Penyusunan suatu undang-undang melibatkan berbagai pihak yaitu:

- DPR sebagai badan legislatif yang menentukan kelahiran suatu undang-undang.
- DPD (khusus undang-undang tertentu).
- Presiden sebagai lembaga mitra kerja DPR dan pelaksana undang-undang.
- Pihak lain yang diperlukan demi kesempurnaan suatu undang-undang, seperti para menteri terkait, ahli dari perguruan tinggi, para praktisi di lapangan, tokoh-tokoh masyarakat, maupun masyarakat yang bisa berpartisipasi aktif terhadap penyusunan undang-undang dengan cara mengirimkan surat kepada presiden atau DPR.

Berdasarkan hirarkinya, mereka yang terlibat penyusunan peraturan perundang-undangan juga akan berbeda. Namun ada baiknya kita mengingat kembali jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan :

**Pasal 7:**

(1) Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah (Perda)

(2) Perda provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi bersama dengan gubernur.

Perda kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/wali kota.

Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

### Pasal 46:

- 1). Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi :
  - a. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  - b. Peraturan Pemerintah
  - c. Peraturan Presiden mengenai :
    - 1). Pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional; dan
    - 2). Pernyataan keadaan bahaya.
  - d. Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- 2). Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

### Pasal 51:

Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia.

### Pasal 52:

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

## Tugas 3.3

1. Lakukan wawancara dengan guru BP, Pembina OSIS atau pengurus OSIS di sekolah kamu!
2. Tanyakan hal-hal sebagai berikut
  - a. Adakah tata tertib siswa di sekolahmu!
  - b. Adakah peraturan-peraturan lain yang berlaku di sekolah (misalnya tata tertib guru/karyawan)
  - c. Bagaimanakah proses pembuatan tata tertib atau peraturan tersebut?
  - d. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam penyusunan tata tertib tersebut?
  - e. Tanyakan sanksi bagi yang melanggar tata tertib atau peraturan lain yang berlaku di sekolah!
3. Catat hasil wawancara dalam kertas kerja!
4. Laporkan kepada guru mata pelajaran!

## Tugas 3.4

- Bentuklah kelompok diskusi di kelas. Masing-masing kelompok beranggota 5-8 siswa!
- Pelajari bersama tentang materi pelajari tersebut di atas!

- Lakukan diskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan di bawah ini:
  - Bagaimanakah proses penyusunan undang-undang?
  - Siapakah pihak-pihak yang terlibat di dalam penyusunan undang-undang?
  - Bagaimanakah proses pengundangan dari peraturan perundang-undangan?
- Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok!
- Buat kesimpulan hasil diskusi!
- Kumpulkan kepada guru!

### Tugas 3.5

- Buatlah kliping dengan mengumpulkan bahan dari koran/majalah yang berisi berita tentang persidangan DPR/DPRD/DPD dan lain-lain yang membahas tentang peraturan perundang-undangan!
- Kegiatan dilaksanakan secara kelompok (5-8) siswa!
- Tempelkan kliping pada karton berukuran 1 × 1 m!
- Selanjutnya presentasikan hasil kliping di muka kelas kemudian dipajang bersama hasil karya kelompok lainnya!

## C. Menaati Perundang-Undangan Nasional

Ketika kalian terlibat dalam penyusunan aturan kelas, pertama kali yang diharapkan saat aturan itu rampung adalah bagaimana murid di kelas mau menaati aturan yang telah dibuat. Apabila sudah mau menaati aturan itu maka kelas akan tertib. Semua kewajiban-kewajiban murid di kelas bisa dilakukan dengan penuh kesadaran.

Begitupun saat perundang-undangan nasional dibentuk maka harapan pertama adalah masyarakat mau menaatinya. Jika mereka taat niscaya tujuan dari penyusunan undang-undang itu bisa dicapai. Tujuan itu diantaranya menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, bila undang-undang tidak ditaati maka kehidupan akan tetap tidak teratur dan tidak tertib. Perundang-undangan yang tidak ditaati ibarat hanya tulisan yang tidak bermakna sama sekali.

Sebagai warga negara yang baik tentu wajib mematuhi perundang-undangan. Warga negara juga wajib memahami kekuatan hukum bagi perundang-undangan yang ada. Apa saja kekuatan hukum itu? Kalian bisa pelajari di bawah ini.

### C.1. Kekuatan berlakunya undang-undang.

Pada dasarnya ada tiga kekuatan, yaitu kekuatan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

a. Kekuatan berlaku secara yuridis.

Undang-undang mempunyai kekuatan secara yuridis apabila persyaratan formal pembentukannya telah terpenuhi. Persyaratan formal yang dimaksud di sini, antara lain:

- Undang-undang itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Dibentuk oleh lembaga yang sah menurut peraturan.
- Melalui proses penyusunan yang benar dan sesuai peraturan.

- b. Kekuatan berlaku secara sosiologis.  
Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis apabila peraturan itu diterima oleh masyarakat sebagai hukum. Jadi berlakunya hukum menurut kenyataan di masyarakat.
- c. Kekuatan berlaku secara filosofis.  
Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis apabila isi peraturan atau kaidah hukum dari undang-undang tersebut sesuai dengan cita-cita hukum nilai positif yang tinggi.

## C.2. Mematuhi perundang-undangan nasional

Berdasarkan kekuatan-kekuatan itulah kita wajib menaati perundang-undangan nasional. Sebagai murid sekolah, wajib pula menaatinya karena perundang-undangan itu mengatur segala aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat atau kenegaraan.

Bagaimana bentuk menaati perundang-undangan di sekolah? Bagaimana pula di keluarga? Paparan di bawah ini akan menjelaskan soal itu.

- a. Mematuhi perundang-undangan nasional dalam kehidupan keluarga

Keluarga merupakan dasar dari terbentuknya masyarakat, bangsa dan negara. Apabila di dalam keluarga sudah mampu mewujudkan kondisi yang aman tertib dan damai maka juga akan terbentuk negara aman tertib dan damai. Kondisi negara macam ini memudahkan untuk mencapai tujuan bangsa dan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Kondisi tersebut akan dapat terwujud apabila seluruh anggota keluarga mematuhi perundang-undangan nasional yang berlaku. Adapun cara mematuhi perundang-undangan nasional di dalam kehidupan keluarga dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menaati tata tertib keluarga.
- 2) Saling menyayangi sesama anggota keluarga.
- 3) Tidak melakukan tindak kekerasan sesama anggota keluarga.
- 4) Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan keluarga.
- 5) Menyelesaikan permasalahan dengan penuh kekeluargaan berdasar peraturan yang berlaku.
- 6) Tidak main hakim sendiri.

**Mari kita instropeksi diri, sudahkah saling menyayangi sesama anggota keluarga? Atau masihkah kita suka bikin onar di rumah? Kalau memang masih jadi pemicu keonaran di rumah, semisal suka main hakim sendiri, berarti kita belum menaati perundang-undangan. Kita wajib memperbaiki diri.**

- b. Mematuhi perundang-undangan dalam kehidupan sekolah.

Sama seperti kehidupan keluarga, sekolahpun menjadi dasar bagi negara aman, tertib dan damai. Kalau sekolah sudah bisa mewujudkan suasana damai, maka akan mudah mewujudkan negara damai. Apalagi sekolah merupakan tempat mendidik anak-anak bangsa yang akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa menentukan negara aman tenteram, tertib, dan damai.

Namun semua itu bisa terjadi jika seluruh warga sekolah mematuhi perundang-undangan nasional yang berlaku di sekolah. Adapun cara mematuminya dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menghormati guru dan karyawan.
- 2) Mematuhi tata tertib sekolah.
- 3) Tidak membuat suasana gaduh pada saat mengikuti pelajaran.
- 4) Mengenakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
- 6) Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah.
- 7) Rajin mengikuti pelajaran agama sesuai agamanya masing-masing.
- 8) Tidak melakukan tindak kekerasan terhadap warga sekolah.



Sumber: [www.l.bpkpenabur.or.id](http://www.l.bpkpenabur.or.id)

**Gambar 3.3** Siswa mengikuti upacara bendera di sekolah dengan tertib. Mereka menaati perundang-undangan di sekolah.

**Kalau ada teman kalian di kelas sering mangkir dari upacara sekolah, artinya ia tidak menaati perundang-undangan yang berlaku. Kita wajib mengingatkannya agar sekolah jadi tertib**

c. Mematuhi perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat.

Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, ia butuh bantuan orang lain. Sifat inilah yang membentuk masyarakat, kumpulan orang yang saling berinteraksi. Masyarakat merupakan lingkungan pergaulan manusia yang cukup luas dan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter atau watak seseorang. Oleh karena itulah dalam masyarakat perlu diwujudkan kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan damai. Kondisi tersebut akan dapat terwujud apabila seluruh masyarakat mematuhi perundang-undangan nasional.

Bagaimana caranya, diantaranya:

- 1) Menghormati hak milik orang lain/ tetangga.
- 2) Tidak membuat keonaran di dalam masyarakat.
- 3) Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.
- 4) Menyelesaikan permasalahan dengan penuh kekeluargaan berdasar peraturan yang berlaku.
- 5) Tidak main hakim sendiri.



Sumber: [www.jps.selangor.gov.my](http://www.jps.selangor.gov.my)

**Gambar 3.4** Warga bergotong royong di dalam pembangunan jalan, warga menaati perundang-undang nasional.

Di sebuah kompleks perumahan telah disepakati untuk melakukan jaga malam secara bergantian. Tetapi Pak Banu tak pernah hadir saat gilirannya berjaga malam. Perilaku Pak Banu menunjukkan keengganan ikut menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Pak Banu tidak menaati perundang-undangan yang ada.



Sumber: [www.dfat.gov.au](http://www.dfat.gov.au)

**Gambar 3.5** Lalulintas semrawut menggambarkan banyak orang tak menaati perundang-undangan.

d. Mematuhi perundang-undangan dalam kehidupan kenegaraan

Negara merupakan kelompok besar manusia yang hidup bersama untuk mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Negara menentukan tingkat kesejahteraan seseorang atau warga negara. Atas dasar inilah perlu diwujudkan kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan damai. Kondisi tersebut akan dapat terwujud apabila seluruh warga negara mematuhi perundang-undangan nasional yang berlaku.

Adapun cara mematuhi perundang-undangan nasional di dalam kehidupan di lingkungan dapat dilakukan dengan cara:

- 1). Membantu program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
- 2). Disiplin membayar pajak.
- 3). Membantu negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan.
- 4). Mendukung gerakan disiplin nasional.
- 5). Menjaga benda-benda milik negara atau fasilitas umum.
- 6). Mematuhi peraturan lalu lintas.

Cukup mudah untuk melihat seseorang menaati kehidupan di lingkungan kenegaraan. Lihat saja cara membawa kendaraan di jalan raya. Kalau ia sering melanggar aturan lalu lintas maka ia tergolong orang yang tidak menaati perundang-undangan.

### C.3. Mengembangkan sikap mematuhi perundang-pundangan.

- a. Usaha negara dalam meningkatkan sikap patuh terhadap peraturan
- Upaya mewujudkan warga yang taat perundang-undangan tak bisa sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Negara juga masih punya peran untuk ikut menciptakan warga yang taat perundang-undangan. Cara yang paling sederhana adalah bagaimana para aparat negara mau melaksanakan tugas-tugas mereka berdasarkan hukum yang berlaku, mengingat Indonesia sebagai negara hukum. Perundang-undangan nasional merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam suatu negara maka wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara.

Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh negara dalam meningkatkan sikap patuh terhadap perundang-undangan nasional yaitu:

- 1) Mengadakan penyuluhan hukum terhadap warga negara atau warga masyarakat.
- 2) Memberikan dorongan kepada warga negara atau warga masyarakat untuk lebih memahami perundang-undangan.
- 3) Memberi sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Menciptakan berbagai produk hukum atau peraturan yang sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.
- 5) Menciptakan sistem peradilan yang adil, bebas, dan proporsional.

### ● ● ● ● Untuk diingat ● ● ● ●

- Undang-Undang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya Undang-Undang itu telah terpenuhi.

Persyaratan formal itu antara lain:

- Undang-undang itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Dibentuk oleh lembaga yang sah menurut peraturan.
- Melalui proses penyusunan yang benar dan sesuai peraturan.

- Setiap warga negara wajib mematuhi perundang-undangan nasional dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun kenegaraan.

Perundang-undangan nasional memiliki kekuatan hukum yang formal atau yuridis maka wajib ditaati oleh seluruh warga negara atau pihak-pihak yang terkait dengan perundang-undangan nasional itu.

- Pemerintah bersama-sama seluruh rakyat Indonesia wajib mengembangkan sikap mematuhi perundang-undangan.

b. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh warga negara atau warga masyarakat dalam mengembangkan sikap patuh terhadap peraturan:

- 1) Berusaha memahami peraturan yang berlaku.
- 2) Selalu berhati-hati dalam bertindak untuk diselaraskan dengan yang berlaku.
- 3) Para tokoh-tokoh masyarakat harus dapat menjadikan dirinya sebagai teladan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Setiap warga negara atau warga masyarakat wajib memahami hak dan kewajibannya masing-masing.
- 5) Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Menyelesaikan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Tugas mandiri 3.6

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut: sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Kerjakan di buku tugas kalian! Kemudian presentasikan hasilnya!

No	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1	Siswa SMP Kelas VIII masih tergolong anak-anak maka tidak perlu mematuhi hukum yang berlaku.	.....	.....
2	Apabila ada pencuri yang tertangkap sebaiknya kita adili sendiri di dalam masyarakat tidak perlu lapor polisi	.....	.....
3	Warga negara yang sadar hukum akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	.....	.....
4	Setiap siswa wajib memperhatikan berita dari TV atau radio yang menyiarkan tentang berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru.	.....	.....
5	Tata tertib sekolah yang tidak sesuai dengan aspirasi siswa sebaiknya diadakan penyempurnaan.	.....	.....
6	Pemerintah wajib berusaha untuk meningkatkan ketaatan warga negara terhadap Undang-Undang yang berlaku.	.....	.....

### Tugas kelompok 3.7



- Bentuklah kelompok diskusi yang beranggotakan 4-5 orang!
- Lakukan kunjungan kepada guru BP/Kepala Sekolah di sekolah kalian!
- Tanyakan tentang berbagai bentuk pelanggaran terhadap tata tertib di sekolah selama periode satu tahun (tahun terakhir)!
- Tulis di dalam kertas folio ( kertas laporan ) hasil wawancara tersebut!

Di dalam laporan antara lain dijelaskan dengan kolom sebagai berikut :  
 Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Tata Tertib Sekolah  
 pada SMP/MTS.....  
 Periode.....s.d.....

No	Bentuk pelanggaran	Penanganan kasus	Pihak-pihak yang terlibat di dalam penanganan
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
dst	.....	.....	.....

## D. Kasus Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Coba perhatikan berita-berita di surat kabar atau televisi, ternyata kasus korupsi selalu jadi berita. Hampir tiap hari ada saja berita kasus korupsi itu. Artinya, korupsi sudah menjadi kebiasaan di negara kita. Tentu saja ini membahayakan. Uang negara terus digerogeti, dan rakyat tetap menderita. Mestinya uang yang dikorupsi itu bisa digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Atas dasar itu korupsi tak bisa dibiarkan. Korupsi harus diberantas. Mereka yang terbukti korupsi, atau disebut koruptor, musti dihukum seberat-beratnya. Sebagai siswa, wajib pula ikut memberantas korupsi. Namun sebelum aktif untuk memberantas korupsi, ada baiknya dipahami dulu pengertian korupsi, dampak dari korupsi, baru sampai kepada upaya memberantas korupsi.

### D.1. Pengertian korupsi

Hampir setiap orang dapat menyebutkan istilah korupsi dan memberikan batasan tentang korupsi menurut pengetahuannya masing-masing. Sebagian besar orang berpendapat bahwa korupsi itu menyelewengkan uang negara atau milik orang lain, kemudian uang itu digunakan di luar ketentuan atau semata-mata demi keuntungan diri sendiri. Pengertian ini bisa dijelaskan dengan contoh berikut: Bapak A adalah pejabat di sebuah kantor kabupaten. Ia mengemban tugas sebagai kepala proyek pemulihan bencana. Dari pemerintah pusat dibantu sebanyak Rp100 milyar untuk memulihkan korban bencana, tetapi oleh Bapak A digunakan Rp98 milyar. Sisanya Rp2 milyar ia gunakan untuk membangun rumah pribadi dan beli mobil baru. Berarti, Bapak A telah korupsi sebanyak Rp2 milyar. Istilah yang kerap digunakan, negara telah dirugikan sebanyak Rp2 milyar.

Benarkan pendapat itu? Untuk membuktikan hal itu ada baiknya kita perhatikan pengertian korupsi di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Tepatnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dimana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
- 3) Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 4) Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Definisi korupsi yang dipahami umum adalah merugikan negara atau institusi baik secara langsung atau tidak langsung sekaligus memperkaya diri sendiri. Jadi, pengertian yang dikemukakan pada awal tulisan ini adalah benar, terbukti sesuai dengan isi perundang-undangan yang ada.

## D.2 Akibat dari perilaku korupsi.

Dari pengertian itu saja sudah bisa diketahui bahwa korupsi itu merugikan negara maupun masyarakat. Artinya, korupsi menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dirinci dampak negatif itu antara lain:

- 1) Menghabiskan atau memakan harta kekayaan negara hanya untuk kepentingan pribadi pemimpin.
- 2) Menjadikan negara miskin.
- 3) Menjadikan negara punya banyak hutang luar negeri untuk menutupi kekurangan anggaran.



Sumber: [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)

Gambar 3.6 Gedung baru roboh akibat dana pembangunannya dikorupsi

- 4) Hanya akan memperkaya sekelompok orang yang dekat dengan pimpinan tersebut.
- 5) Menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan.
- 6) Menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpin negara.
- 7) Menciptakan rasa frustrasi, kekesalan, kemarahan, dan dendam pada kalangan rakyat yang tidak memperoleh pendapatan secara adil.
- 8) Menciptakan aksi penentangan, permusuhan, kerusakan, dan tindak perusakan terhadap fasilitas negara.

## D.3. Berbagai contoh kasus korupsi

Negara kita dikenal sebagai “surga koruptor”. Maksudnya, banyak koruptor yang dihukum ringan walau terbukti merugikan negara. Hal ini menjadikan kasus korupsi terus terjadi.



Sumber: Surat kabar harian Republika

Gambar 3.7 Contoh beberapa kasus korupsi di Indonesia

Contoh-contoh kasus korupsi antara lain:

- Kasus korupsi penyelewengan dana reboisasi hutan.
- Kasus penyimpangan dana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh pejabat Komisi Pemilihan Umum.
- Korupsi pembobolan Bank Indonesia.
- Korupsi PT Jamsostek, Bulog, PLN.
- Korupsi penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang melibatkan beberapa anggota DPRD dan Kepala Daerah.

## D.4. Upaya pemberantasan korupsi

Mengingat korupsi jelas-jelas menyengsarakan rakyat maka wajib diberantas oleh seluruh lapisan masyarakat. Siapapun punya peran untuk memberantas korupsi ini, mulai dari pemuka agama, tokoh masyarakat, apalagi penegak hukum. Cara memberantas korupsi juga bukan melulu pakai sanksi hukum, tetapi bisa melalui pembangunan akhlak dan

kesejahteraan. Jika dirinci meliputi:

- a. Upaya meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama/kepercayaan.

Cara yang bisa dilakukan antara lain meningkatkan mutu pengajaran agama dalam pendidikan formal, serta mendorong masyarakat untuk aktif beribadah maupun kegiatan keagamaan lainnya.

- b. Upaya meningkatkan kualitas moral bangsa melalui pendidikan moral, budi pekerti dan penanaman nilai-nilai Pancasila.

Usaha ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah, dan mata pelajaran lain yang terkait, serta melalui penyuluhan dan pembinaan di berbagai lingkungan kehidupan tentang bahaya korupsi.

- c. Peningkatan kesejahteraan pegawai maupun pejabat negara

Diharapkan jika gaji para pegawai dan pejabat (terutama pihak yang menangani keuangan dan proyek-proyek pembangunan) dinaikkan akan mengurangi korupsi. Alasan tindakan ini karena korupsi disebabkan kehidupan pejabat yang belum layak dan gaji yang tidak memadai.

- d. Meningkatkan kinerja para penegak hukum di lingkungan peradilan.

Penegak hukum sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menangani kasus-kasus korupsi hendaknya bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga berbagai kasus korupsi dapat ditangani tuntas. Jika hukum ditegakkan orang akan merasa takut untuk korupsi.

- e. Meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran/keuangan di berbagai departemen.

Pengawasan ketat dari pihak berwenang membuat pemegang keuangan atau pelaksana anggaran akan lebih hati-hati dan menggunakan keuangan negara sesuai dengan ketentuan berlaku.

- f. Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas mengusut korupsi. Kelembagaan khusus yang menangani korupsi diharapkan lebih efektif memberantas korupsi.

- g. Meningkatkan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibantu lembaga pengawas lainnya. Sebagai upaya mencegah korupsi sebenarnya sudah ada badan-badan resmi yang bertugas mengawasi dan memeriksa penggunaan keuangan negara. Badan itu antara lain Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Pembangunan di daerah-daerah. Tinggal bagaimana mengoptimalkan agar badan-badan itu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh agar kebocoran pembangunan dapat ditanggulangi.

- h. Warga masyarakat turut mengawasi jalannya pembangunan dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada penyelewengan dana pembangunan.



Sumber: Surat kabar harian Republika

Gambar 3.8 Tersangka korupsi sedang diadili

Meskipun sudah ada lembaga-lembaga resmi yang bertugas memeriksa keuangan negara, guna memberantas korupsi masih saja memerlukan partisipasi dari seluruh warga negara. Tanpa partisipasi dari warga negara pemberantasan korupsi tidak akan berhasil. Ada beberapa alasan yakni:

- a. Jumlah pejabat yang bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan negara serta badan yang bertugas memberantas korupsi sangat terbatas.
- b. Kemampuan kinerja para pejabat yang bertugas mengawasi keuangan dan memberantas korupsi masih terbatas
- c. Masyarakatlah yang mengetahui secara langsung kualitas hasil pembangunan, terutama proyek-proyek fisik.
- d. Mengingat keterbatasan waktu, sarana, dana, dan lain-lain, kadang kala pengawasan dan pemeriksaan masalah keuangan hanya berdasarkan bukti fisik berupa dokumen-dokumen, padahal kenyataan di lapangan sering berbeda.

Dengan adanya usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun oleh warga negara, diharapkan korupsi benar-benar dapat diberantas sehingga dana pembangunan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jika kebocoran bisa dikurangi maka pembangunan akan berjalan lancar guna memenuhi harapan rakyat. Pada akhirnya dapat pula mencapai tujuan pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

#### ● ● ● ● Untuk diingat ● ● ● ●

- Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi yang dipahami umum adalah merugikan negara atau institusi baik secara langsung atau tidak langsung sekaligus memperkaya diri sendiri.
- Korupsi sangat membahayakan kehidupan suatu bangsa karena membawa dampak negatif bagi negara dan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.

### Tugas mandiri 3.7

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut: sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Kerjakan di buku tugas kalian! Kemudian presentasikan hasilnya!

No	Pernyataan	S	TS
1	Korupsi sangat merugikan negara dan rakyat maka harus diberantas.	.....	.....
2	Pejabat negara yang melakukan korupsi harus diberi sanksi menurut hukum yang berlaku.	.....	.....
3	Untuk menghindari korupsi maka para pejabat negara harus dipilih orang-orang yang jujur.	.....	.....
4	DPR merupakan badan yang bertugas mengawasi pemerintah maka harus bekerja sebaik-baiknya.	.....	.....
5	Badan Pemeriksa Keuangan harus memeriksa semua pelaksanaan anggaran pada semua departemen agar korupsi dapat dihindari.	.....	.....

### Tugas kelompok 3.8



- Buatlah kliping dengan mengumpulkan bahan dari koran/majalah yang berisi berita tentang persidangan korupsi.
- Kegiatan dilaksanakan secara kelompok (5-8) siswa
- Tempelkan kliping pada karton berukuran  $1 \times 1$  m.
- Selanjutnya hasil kliping presentasikan di muka kelas kemudian dipajang selanjutnya presentasikan hasil kliping bersama hasil karya kelompok lainnya.

## E. Pengertian Antikorupsi dan Instrumen Antikorupsi di Indonesia.

Dani adalah pelajar kelas VIII SMP, tetapi dia sudah aktif berorganisasi. Maklum saja, rumahnya dijadikan markas sekelompok mahasiswa yang menggalang gerakan antikorupsi. Sikap para mahasiswa berimbas kepada Dani, terbukti dia berani melaporkan penyimpangan di sekolahnya. Suatu saat ada seorang pengurus OSIS mewajibkan kepada anggota untuk membeli sebuah buku pelengkap seharga Rp20.000. Padahal Dani tahu harga buku itu di luar sekolah hanya Rp15.000. Ke manakah larinya uang Rp5.000 itu? Ternyata uang sebesar itu untuk kepentingan sang pengurus. Dani tak membiarkan hal itu. Ia melaporkan tindakan si pengurus itu kepada kepala sekolah sehingga pengurus OSIS itu memperoleh sanksi dari sekolah.

Tindakan Dani telah membantu upaya pemberantasan korupsi di lingkungan sekolah. Dani setidaknya sudah memiliki sikap antikorupsi. Inilah modal bagi kegiatan pemberantasan korupsi, karena usaha pemberantasan korupsi akan berhasil apabila seluruh warga negara menyadari bahaya korupsi dan memiliki semangat untuk memberantas korupsi atau memiliki sikap antikorupsi.

Namun apa sebenarnya pengertian antikorupsi itu? Apakah setiap orang wajib memiliki sikap antikorupsi? Lalu adakah lembaga-lembaga antikorupsi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu bisa diperoleh pada materi pelajaran berikut ini.

### 1. Pengertian antikorupsi

Antikorupsi dapat diartikan sebagai perilaku menolak, menentang, berusaha mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Perilaku antikorupsi ini secara luas dapat ditunjukkan dengan perilaku:

- Mengawasi kegiatan pemerintahan atau pejabat negara agar tidak melakukan korupsi.
- Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pejabat yang melakukan korupsi.
- Membantu pemerintah atau pejabat yang berwenang di dalam memberantas, mengusut korupsi. Misalnya bersedia menjadi saksi, memberi informasi/keterangan, menunjukkan identitas pelaku korupsi.



Sumber: [www.suamerdeka.com](http://www.suamerdeka.com)

Gambar 3.9 Demo anti korupsi

- Dalam pemilihan pejabat akan memilih calon yang bersih dari korupsi.
- Mengawasi proyek-proyek (pembangunan) dan jika diduga ada penyimpangan segera melaporkan kepada yang berwajib.
- Menolak jika diberi uang oleh orang yang melakukan korupsi.
- Memberi nasihat kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi.
- Menjelaskan kepada generasi muda dan anak-anak tentang dampak negatif dari perilaku korupsi.

### 2. Hukum yang dijadikan dasar pemberantasan dan pencegahan korupsi

Usaha memberantas korupsi akan berhasil apabila didukung perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas. Ketersediaan perangkat hukum yang jelas membuat para penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga bisa menindak pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun peraturan perundang-undangan atau hukum yang dijadikan landasan pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain:

- Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Komisi Anti Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Hukum Pidana.
- Selain undang-undang masih terdapat berbagai bentuk peraturan perundang-undangan lain yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan lain yang bertujuan membatasi kekuasaan pejabat agar tidak melakukan korupsi.

### 3. Lembaga antikorupsi

Dalam rangka pemberantasan korupsi (antikorupsi) diperlukan lembaga-lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi.

Adapun lembaga-lembaga antikorupsi di Indonesia antara lain :

- a. Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas memeriksa keuangan negara atau pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23 E (1) UUD 1945 hasil amandemen). Kedudukan BPK bebas dan mandiri terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

BPK bertugas mengawasi apakah kebijakan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan dengan tertib. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 23 E (2) UUD 1945 hasil amandemen).

- b. Lembaga penegak hukum antara lain polisi, kejaksaan dan pengadilan yang bertugas menindak tegas dan mengadili para pelaku korupsi/koruptor.

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tanggung jawab pokok untuk menegakkan hukum, termasuk menindak para koruptor. Sebagai penegak hukum mereka wajib mengusut melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang melakukan korupsi. Apabila ternyata cukup bukti maka pelaku korupsi akan diajukan ke kejaksaan untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan untuk disidangkan.

Kejaksaan merupakan alat penegak hukum yang bertugas mengajukan tuntutan hukuman yang sebanding dengan kasalahan yang dilakukan oleh terdakwa pelaku korupsi. Mereka harus bertindak adil tidak membedakan terdakwa. Jika memang cukup bukti maka segera diajukan ke pengadilan. Jangan sampai gara-gara pejabat tinggi lalu kasusnya disembunyikan, misalnya tidak diadili semestinya. KPKPN juga memiliki tugas mengawasi kekayaan para pejabat negara apakah ini diperoleh dengan wajar atau tidak. Apabila ada indikasi kekayaan itu diperoleh dengan tidak wajar maka dapat memberikan keterangan kepada pihak yang berwenang.



Sumber: [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)

**Gambar 3.10** Kantor Kejaksaan Agung tak luput didemo para mahasiswa antikorupsi.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK merupakan badan baru yang dibentuk oleh pemerintah atau negara dan bertujuan memberantas korupsi. Badan ini memiliki kewajiban memberantas korupsi, terutama skala besar, yang merugikan keuangan negara. Badan ini memiliki wewenang untuk mengadakan penyelidikan dan mengusut masalah korupsi, tetapi untuk mengadilinya tetap berada pada pengadilan. Badan ini bersifat independen tidak memihak siapapun dalam menjalankan tugas sehingga diharapkan oleh masyarakat mampu menangani korupsi dengan baik. KPK tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah atau golongan politik tertentu.



Sumber: [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com)

Gambar 3.11 Kantor KPK

d. Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN)

Lembaga ini bertugas memeriksa kekayaan pejabat negara atau seseorang yang menduduki jabatan dalam negara. Pejabat negara atau calon pejabat negara diwajibkan menyerahkan daftar kekayaan yang dimilikinya kepada KPKPN untuk didata. Daftar itu disertai bukti-bukti pemilikan yang sah serta asal-usul pemilikan kekayaan tersebut. KPKPN juga memiliki tugas mengawasi kekayaan para pejabat negara apakah ini diperoleh dengan wajar atau tidak. Apabila ada indikasi kekayaan itu diperoleh dengan tidak wajar maka dapat memberikan keterangan kepada pihak yang berwenang.

Pejabat negara yang diwajibkan menyerahkan daftar kekayaan antara lain, Presiden dan Wakil Presiden, anggota lembaga tinggi negara (MPR, DPR, BPK dll), kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali kota/Wakil Wali kota). Keberadaan KPKPN diharapkan bisa memantau kekayaan para pejabat negara, sehingga kemungkinan untuk memperoleh kekayaan lewat korupsi dapat dihindari.

e. Badan Pengawas di Daerah (Bawasda)

Selain lembaga/badan yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi, terdapat

pula lembaga anti korupsi yang dibentuk masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat) Badan ini bertugas memeriksa keuangan pada instansi-instansi pemerintahan di daerah atau dinas-dinas di daerah. Dengan adanya pemeriksaan ini diharapkan penyimpangan dan (korupsi) dapat dihindari sehingga anggaran pemerintah daerah dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.



Sumber: [www.pib-banten.go.id](http://www.pib-banten.go.id)

Gambar 3.12 Salah satu kantor gubernur.

### ● ● ● ● Untuk diingat ● ● ● ●

- Antikorupsi dapat diartikan sebagai perilaku menolak, menentang, berusaha mencegah dan memberantas adanya korupsi di Indonesia.
- Usaha pemberantasan korupsi akan berhasil apabila didukung perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas.
- Perangkat hukum antikorupsi antara lain Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  - Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
  - Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Komisi Anti Korupsi.
  - Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - Undang-Undang Hukum Pidana.
- Dalam rangka pemberantasan korupsi (antikorupsi) diperlukan lembaga-lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi antara lain BPK, KPK, KPKN, Pengadilan, dan Bawasda.

### Tugas mandiri 3.9

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut: sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Kerjakan di buku tugas kalian! Kemudian presentasikan hasilnya!

No	Pernyataan	S	TS
1	Saya akan berusaha membantu pemerintah memberantas korupsi.	.....	.....
2	Jiwa antikorupsi harus ditanamkan sejak anak-anak.	.....	.....
3	Warga negara yang mengetahui ada dugaan korupsi pada suatu proyek/pembangunan wajib melaporkan kepada yang berwajib.	.....	.....
4	Korupsi termasuk perbuatan pidana maka pejabat yang melakukan korupsi wajib dikenakan sanksi pidana.	.....	.....

## Tugas kelompok 3.10



- Bentuk kelompok diskusi di kelas masing-masing kelompok beranggota 5-8 siswa!
- Pelajari bersama tentang materi pelajari tersebut di atas!
- Lakukan diskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan di bawah ini!
  - Apakah sikap antikorupsi sudah tertanam pada jiwa masyarakat Indonesia?
  - Apakah perangkat hukum yang ada di Indonesia sudah memadai untuk melakukan pemberantasan korupsi?
  - Apakah lembaga antikorupsi sudah menjalankan tugas dengan baik?
- Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok!
- Buat kesimpulan hasil diskusi!
- Kumpulkan kepada guru mata pelajaran!

## Rangkuman

- Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum.
- Setiap penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami dan mematuhi
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang dibuat oleh DPR bersama Presiden, Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/wali kota, Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
- Secara singkat dapat disimpulkan bahwa penyusunan undang-undang setidaknya melalui tiga tahap yaitu proses penyiapan, persetujuan, dan pengesahan.
- Penyusunan suatu undang-undang melibatkan berbagai pihak yaitu DPR sebagai badan legislatif yang menentukan kelahiran suatu undang-undang, DPD (khusus undang-undang tertentu), presiden sebagai mitra kerja DPR dan pelaksana undang-undang, serta pihak-pihak lain yang diperlukan demi kesempurnaan suatu undang-undang.
- Setiap warga negara wajib mematuhi perundang-undangan nasional dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun kenegaraan.
- Setiap warga negara wajib mengembangkan sikap mematuhi perundang-undangan.
- Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi yang dipahami umum adalah merugikan negara atau institusi baik secara langsung atau tidak langsung sekaligus memperkaya diri sendiri.
- Lembaga negara, badan-badan pengawas keuangan, dan pembangunan beserta aparat penegak hukum wajib mencegah dan berusaha memberantas korupsi agar pembangunan berjalan lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Setiap warga negara wajib membantu pemerintah atau lembaga yang berwenang memberantas korupsi agar korupsi benar-benar dapat dihilangkan dari bumi Indonesia.
- Antikorupsi dapat diartikan sebagai perilaku menolak, menentang berusaha mencegah, dan memberantas adanya korupsi di Indonesia.
- Usaha pemberantasan korupsi akan berhasil apabila didukung perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas.
- Dalam rangka pemberantasan korupsi (antikorupsi) diperlukan lembaga-lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi antara lain BPK, KPK, KPKN, pengadilan, dan Bawasda.



## Uji Kompetensi

### A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

- Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden disebut....
  - Keputusan DPR
  - Undang-Undang
  - Peraturan Pemerintah
  - Undang-Undang Dasar
- Prinsip peraturan perundang-undangan antara lain menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi....
  - menghargai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
  - melarang berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
  - mendukung peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
  - mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
- Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan RI tidak mengenal bentuk Keputusan Presiden tetapi diganti dengan....
  - Pengumuman Presiden
  - Instruksi Presiden
  - Peraturan Presiden
  - Dekrit Presiden
- Peraturan daerah kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 yaitu peraturan yang dibuat oleh....
  - DPRD provinsi dan DPRD kabupaten
  - Bupati dan DPRD kabupaten
  - Bupati dan pejabat teknis di kabupaten
  - Presiden, Gubernur, dan Bupati
- Menurut ketentuan pasal 20 UUD 1945 pemegang kekuasaan membuat undang-undang adalah....
  - DPR
  - DPD
  - DPRD
  - Presiden
- Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diajukan kepada....
  - Presiden
  - Mahkamah Konstitusi
  - DPR
  - MPR

7. Peraturan perundang-undangan yang sudah sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat akan....
  - a. didukung oleh masyarakat luas
  - b. dilaksanakan para pejabat negara
  - c. disosialisasikan kepada rakyat
  - d. disiarkan dalam acara TV
8. Seseorang yang melanggar undang-undang sebaiknya....
  - a. dimasukkan dalam penjara
  - b. dikenakan denda
  - c. diberi sanksi sesuai peraturan
  - d. dihukum yang berat
9. Contoh perilaku warga masyarakat yang menaati peraturan perundang-undangan adalah....
  - a. suka mengalah dalam pergaulan
  - b. suka meminjamkan uang kepada tetangga
  - c. tidak berbuat onar di lingkungan masyarakat
  - d. selalu menengok jika tetangga sakit
10. Kewajiban warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah....
  - a. mempelajari dan melaksanakan
  - b. memperhatikan masa berlakunya
  - c. menyebarluaskan kepada umum
  - d. mempelajari materinya
11. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang jelas-jelas merugikan keuangan negara adalah....
  - a. korupsi
  - b. kolusi
  - c. nepotisme
  - d. separatisme
12. Akibat dari tindakan korupsi bagi negara adalah....
  - a. menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan
  - b. menghabiskan atau memakan harta kekayaan negara
  - c. menghabiskan uang pajak yang masuk negara
  - d. menjadikan negara miskin dan banyak hutang
13. Agar para pejabat negara tidak melakukan korupsi maka sebaiknya....
  - a. para pejabat negara dipenuhi segala kebutuhannya
  - b. dilakukan pengawasan secara ketat penggunaan keuangan negara
  - c. pejabat yang melakukan korupsi dihukum mati
  - d. jumlah polisi ditambah

14. Perilaku seseorang yang antikorupsi dapat ditunjukkan dengan cara....
  - a. benci terhadap pejabat yang korupsi
  - b. membantu pemerintah di dalam memberantas korupsi
  - c. mengawasi semua kegiatan pejabat negara
  - d. mengadakan demonstrasi jika ada pejabat yang korupsi
15. Pejabat-pejabat yang duduk di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hendaknya bekerja dengan baik sebab....
  - a. telah menerima gaji dari negara
  - b. telah dipercaya mengawasi keuangan negara
  - c. jika tidak baik akan diganti oleh orang lain
  - d. tidak dipengaruhi oleh pemerintah

**B. Jawablah dengan singkat dan jelas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!**

1. Apakah perbedaan peraturan perundang-undangan dengan undang-undang?
2. Bandingkan tata urutan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR No. III Tahun 2000 dan menurut UU No. 10 Tahun 2004!
3. Sebutkan bunyi UUD 1945 pasal 20 ayat 1,2, dan 3!
4. Tunjukkan empat contoh perilaku warga negara yang menaati peraturan perundang-undangan dalam kehidupan di masyarakat !
5. Tunjukkan tiga contoh usaha-usaha untuk memberantas korupsi di Indonesia!

# Bab

## 4

# Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Aspek



### Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan bisa menjelaskan hakikat demokrasi, memahami pentingnya sikap demokrasi dalam bermasyarakat, serta menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan

**Kata kunci:** demokrasi, asas demokrasi, nilai demokrasi, negara, pemerintah

Dani murid kelas VIII SMP. Ia punya seorang kakak yang sudah mahasiswa. Dani sering memperhatikan kakaknya berdemonstrasi dengan teman-temannya. Suatu saat kakaknya demonstrasi menuntut pembatalan harga bahan bakar minyak (BBM). Dari kakaknya Dani jadi tahu bahwa demonstrasi itu untuk membela rakyat yang tertindas kebijakan pemerintah. Demonstrasi merupakan wujud kehidupan demokrasi. Demonstrasi, kata kakak Dani, merupakan salah satu partisipasi dalam menyelenggarakan negara.

Saat ini demokrasi tumbuh dan berkembang pesat di belahan dunia. Para ahli ketatanegaraan dan tokoh-tokoh politik yakin bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi atau turut aktif di dalam penyelenggaraan negara. Dengan demokrasi penyelenggaraan negara dapat disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.


Oleh karena itu demokrasi dipandang memiliki arti penting bagi manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alasan itu pula yang mendorong untuk mewujudkan demokrasi di dalam kehidupan keluarga, masyarakat atau kenegaraan.

Demokrasi tidak akan memiliki makna apabila hanya ada dalam tulisan dan ucapan tanpa ada realisasi atau diterapkan di dalam kehidupan nyata. Demokrasi akan berkembang dalam penyelenggaraan negara maupun dalam segala bidang kehidupan di segala lapisan masyarakat apabila seluruh warga negara memiliki sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi.

Agar mengerti arti demokrasi, maka pada bab ini akan dijelaskan tentang demokrasi itu. Coba perhatikan peta konsep. Di sana dijelaskan tiga bagian utama demokrasi, yakni hakikatnya, kepentingannya dalam kehidupan nyata, dan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi.

Ketika menyinggung soal hakikat demokrasi, maka tercakup pula pengertian, asas, nilai-nilai, ciri-ciri hingga jenis demokrasi. Begitupun saat menjelaskan kepentingan demokrasi, maka bisa diketahui bahwa demokrasi perlu diterapkan di sekolah. Kemudian di sekolah pula perlu dikembangkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi. Untuk jelasnya kalian pelajari sub bab berikut.

### PETA KONSEP



## A. Hakikat Demokrasi

### A.1. Pengertian demokrasi

Ada baiknya diketahui dulu pengertian demokrasi secara harfiah. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos”. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti “pemerintahan rakyat”. Istilah ini dipakai pada jaman Yunani kuno, khususnya untuk kota Athena, yang menerapkan demokrasi langsung.

Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah “pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas”. Jadi yang diutamakan dalam pemerintahan yang demokratis adalah rakyat.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang meletakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atau memiliki peranan menentukan dalam mengatur negara.

### A.2. Asas demokrasi

Suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi apabila memiliki dua asas yaitu:

- a. Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan martabat manusia.

Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diwujudkan dengan tindakan dari negara atau pemerintah untuk melindungi HAM tanpa melupakan kepentingan umum. Pengakuan HAM itu ditulis di dalam Undang-Undang Dasar negara dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar

Negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi wajib mencantumkan HAM di dalam UUD negara tersebut, penyusunan peraturan perundang-undangan wajib menjunjung tinggi HAM, negara berkewajiban meratifikasi (mengakui dan mengesahkan) berbagai bentuk instrumen HAM internasional.



Sumber: [www.pikiran-rakyat.co.id](http://www.pikiran-rakyat.co.id)

Gambar 4.1 Rakyat berdemo, mereka menikmati kehidupan demokrasi.



Sumber: [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Gambar 4.2 Demo menuntut pemerintah agar menuntaskan kasus kematian munir, si pejuang HAM

Di dalam negara demokrasi juga dibentuk lembaga perlindungan HAM yang bertugas melindungi pihak-pihak yang menderita akibat pelanggaran HAM.



Sumber: [www.kutaikartanegara.com](http://www.kutaikartanegara.com)

**Gambar 4.3** Dengar pendapat antara pejabat dengan masyarakat

b. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan

Dalam negara demokrasi pemerintahan yang berkuasa merupakan pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat. Pemerintah yang mengatur negara wajib mendapat dukungan dan partisipasi dari rakyat. Apabila pemerintahan yang ada tidak lagi mendapat dukungan maupun partisipasi dari rakyat, maka pemerintah itu akan runtuh. Antara rakyat dan pemerintah selalu terjadi hubungan timbal balik dan saling ketergantungan.

Pemerintah hanya menjalankan amanat dan mandat dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan kekuasaan. Pemerintah berfungsi melindungi rakyat. Jadi tanpa ada pemerintah, rakyat tidak bisa hidup dengan teratur, akan mudah dihancurkan bangsa lain. Sebaliknya pemerintah tanpa dukungan rakyat tidak dapat berbuat apa-apa, program-program pemerintah tidak akan dapat dijalankan dengan baik.

### A.3. Nilai-nilai demokrasi secara umum

Prinsip pokok demokrasi adalah pengakuan bahwa rakyat sebagai pemilik kekuasaan mempunyai wewenang yang menentukan di dalam negara. Inilah cermin utama dari sebuah negara demokrasi. Namun begitu secara umum masih ada cerminan demokrasi lain. Adapun nilai-nilai dasar sebagai pencerminan demokrasi yang sudah diakui hampir semua bangsa-bangsa di dunia antara lain:

- Toleransi/saling menghargai.

Demokrasi memberikan tuntunan agar kita menghormati pihak lain, golongan lain yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- Bebas berpendapat dan menghormati kebebasan.

Demokrasi memang identik dengan kebebasan termasuk kebebasan berpendapat.

Demokrasi menghargai kemerdekaan berpendapat dari semua unsur, kelompok, atau golongan yang ada di dalam masyarakat.

- Memahami keanekaragaman.

Demokrasi menghargai berbagai perbedaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu kelompok atau golongan wajib menghargai kelompok atau golongan lain. Antara kelompok satu dengan kelompok lainnya harus merasa

sederajat, memiliki persamaan hak dan kewajiban, tidak dibenarkan ada golongan atau kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan kelompok lain.

- Kecintaan terhadap keterbukaan dan terbuka dalam berkomunikasi.  
Demokrasi berarti keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Kebijakan pemerintah perlu disosialisasikan kepada rakyat dan rakyat diberi hak untuk memberikan kritik demi kebaikan.
- Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan.  
Demokrasi menghargai nilai-nilai setiap individu, menghargai adanya potensi yang dimiliki oleh manusia yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan.
- Percaya diri dan mengekang diri.  
Demokrasi memberi tuntunan kepada manusia untuk mengekang diri terhadap kepentingan diri sendiri demi terpenuhi kepentingan orang lain dan kesejahteraan umum.
- Kebersamaan.  
Demokrasi menuntut manusia untuk mengembangkan kedudukannya sebagai makhluk sosial (bermasyarakat), seperti memecahkan masalah secara bersama demi kesejahteraan bersama.
- Keseimbangan  
Demokrasi menjaga prinsip keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, keseimbangan di berbagai bidang kehidupan.
- Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela.  
Setiap perselisihan dan perbedaan yang ada diselesaikan melalui musyawarah berdasar hukum yang berlaku.
- Menjamin terjadinya perubahan secara damai.  
Demokrasi menuntut perubahan melalui prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan, tetapi tidak menghendaki perubahan melalui cara-cara kekerasan dan paksaan.
- Pergantian penguasa dengan teratur.  
Demokrasi menghendaki apabila terjadi pergantian penguasa harus melalui cara-cara yang konstitusional (berdasar Undang-Undang Dasar), tidak melalui kekerasan atau perebutan kekuasaan.
- Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.  
Demokrasi menghindari pemaksaan kehendak, pemaksaan doktrin tertentu kepada masyarakat. Segala permasalahan diselesaikan melalui musyawarah dan kesadaran hati nurani.
- Menegakkan keadilan.



Sumber: [www.mail.its-sby.edu](http://www.mail.its-sby.edu)

**Gambar 4.4** Orang berpidato merupakan unsur kebebasan mengeluarkan pendapat. Demokrasi menghormati kebebasan ini

Demokrasi tidak membedakan golongan, paham atau kelompok-kelompok tertentu sehingga tercermin keadilan di dalam kehidupan manusia.

- Komitmen dan tanggung jawab.  
Demokrasi mendidik manusia untuk memiliki komitmen yang jelas, tegas, dan bertanggung jawab. Tanggung jawab berarti bersedia menanggung apa yang menjadi tugas dan kewajibannya serta konsisten terhadap komitmennya.
- Kerja sama keterhubungan.  
Demokrasi mendidik manusia agar bersedia melibatkan orang lain/pihak lain di dalam menyelesaikan masalah atau melakukan suatu kegiatan. Demokrasi mendidik kerja sama antar manusia.

#### A.4. Ciri-ciri pokok pemerintahan demokrasi

Benarkah Indonesia sudah melaksanakan pemerintahan yang demokrasi? Untuk mengetahuinya, sebaiknya kalian cocokkan dengan ciri-ciri pokok pemerintahan demokrasi. Secara umum ciri-ciri itu adalah:

- a. Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.



Sumber: [www.img.photobucket.com](http://www.img.photobucket.com)

Gambar 4.5 Pemilu, pejabat negara dipilih lewat proses pemilu ini.

Pemerintahan demokrasi disusun berdasarkan kehendak rakyat dan menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat. Penyusunan pemerintahan demokrasi biasanya dilakukan dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum yang melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat. Lewat pemilihan umum itulah rakyat dapat menyalurkan aspirasi mereka untuk memilih calon-calon pemimpin bangsa yang akan duduk di dalam pemerintahan. Pejabat negara yang

memegang kendali pemerintahan menjalankan tugas berdasarkan hukum atau undang-undang yang telah disusun rakyat melalui wakil-wakilnya.

- b. Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan.

Dalam pemerintahan demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Bentuk pemisahan kekuasaan itu dapat bersifat mutlak (penuh) terpisah, dapat pula berupa pembagian kekuasaan yang tidak mutlak yang berarti lembaga tertentu menjalankan fungsi ganda dalam berbagai bidang. Pembagian kekuasaan yang dipakai secara umum di negara-negara pada umumnya mencakup pemegang kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (mengawasi undang-undang).

- c. Terdapat tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan.  
Pemerintahan demokrasi dituntut tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Demokrasi merupakan pemerintahan rakyat maka menuntut tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan kepada rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya.

#### A.5. Ciri-ciri negara demokrasi

- a. Jaminan akan kebebasan individu.  
Negara demokrasi menjamin kebebasan individu kepada setiap warga negara. Kebebasan itu diantaranya untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan hati nurani dan potensi yang dimilikinya.
- b. Jaminan HAM.  
Negara demokrasi menjamin hak asasi warga negara. Wujud jaminan hak asasi ini berupa pembentukan undang-undang, kegiatan pemerintahan maupun tindakan didalam menangani pelanggaran HAM.
- c. Pers yang bebas dan bertanggung jawab.  
Kemerdekaan pers merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi karena pers merupakan sarana yang efektif bagi warga negara untuk memperoleh informasi. Pers yang bebas tetapi bertanggung jawab akan mendorong tumbuh dan berkembang kehidupan masyarakat sehingga meningkat kesejahteraannya.
- d. Kesempatan memperoleh pendidikan.  
Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara maka negara yang demokrasi wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan.
- e. Negara hukum  
Negara demokrasi adalah negara yang berdasarkan hukum karena demokrasi menghendaki perdamaian tanpa kekerasan. Negara yang tidak didasari hukum cenderung mengarah kepada diktator, membelenggu kehendak rakyat.
- f. Pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat.  
Pemerintahan dalam negara demokrasi selalu mendapatkan pengawasan dari masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan rakyat. Dengan pengawasan dari masyarakat diharapkan pemerintahan sesuai aspirasi rakyat dan sesuai hukum yang berlaku.



Sumber: [www.tni.mil](http://www.tni.mil)

**Gambar 4.6** Wartawan sedang mewawancarai nara sumber.  
Negara demokrasi memberikan kebebasan pers yang bertanggungjawab.

g. Pemilihan umum yang bebas jujur dan adil

Salah satu ciri negara demokrasi yaitu diselenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum merupakan bukti perwujudan kedaulatan rakyat. Lewat pemilihan umum rakyat dapat menyalurkan aspirasi mereka didalam menentukan pimpinan negara atau wakil-wakil rakyat. Para pemimpin dan wakil rakyat pilihan ini yang akan menentukan corak pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

h. Prinsip mayoritas suara.

Dalam negara demokrasi suara mayoritas menentukan corak pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang terbentuk. Suara mayoritas yang diperoleh didalam pemilihan umum maupun suara mayoritas di dalam lembaga perwakilan rakyat akan menentukan program-program pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

### A.6. Jenis-jenis demokrasi

Sejak kelahiran demokrasi hingga jaman modern ini boleh dibilang demokrasi tumbuh pesat. Pada saat ini hampir semua negara mengaku sebagai negara demokrasi. Penerapan demokrasi di setiap negara tidak lepas dari berbagai faktor. Wajar saja jika kemudian demokrasi digolongkan dalam beberapa kategori.

Pada dasarnya penggolongan demokrasi dapat dibedakan menurut dua cara yaitu cara penggunaan kekuasaan yang dimiliki rakyat dan menurut falsafah atau landasan moral dan ideologi yang dijadikan landasan.

- Menurut cara penyaluran pendapat/kehendak.

• Demokrasi langsung

Demokrasi langsung adalah demokrasi yang secara langsung menerima dan menggunakan kehendak rakyat untuk menentukan kebijakan pemerintah. Demokrasi langsung dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh warga negara di suatu tempat atau diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan kebijakan di dalam pemerintahan. Demokrasi langsung ini digunakan di Yunani Kuno pada Polis (negara kota) yang jumlah penduduknya hanya sedikit. Dewasa ini demokrasi langsung hanya diterapkan pada bidang-bidang tertentu misalnya pemilihan pengurus organisasi, pemilihan pimpinan atau pejabat negara. Penentuan kebijakan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan biasanya melalui sistem tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat.

• Demokrasi tidak langsung/perwakilan

Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang mengatur sistem penyaluran aspirasi rakyat (pelaksanaan kedaulatan rakyat) melalui perwakilan atau lembaga-lembaga tertentu yang dibentuk berdasarkan suara rakyat. Pada saat ini hampir semua negara menerapkan demokrasi tidak langsung karena jumlah penduduknya besar dan letaknya terpencar. Ciri pokok demokrasi tidak langsung yaitu terdapat lembaga-lembaga tertentu yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat di dalam penyelenggaraan negara ataupun pengawasan kepada pemerintah yang berkuasa.

- Menurut sistem politik/ideologi yang dijadikan landasan.
- Demokrasi liberal

Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang berasaskan ideologi liberalisme. Ciri pokok demokrasi liberal di antaranya negara memberikan kebebasan individu secara utuh. Selain itu, negara memberikan kebebasan berpolitik sesuai hati nurani masing-masing individu. Kebebasan mendirikan partai politik dijamin sepanjang memiliki pendukung yang memadai dan tidak mengganggu ketertiban umum serta keselamatan negara dan bangsa.



Sumber: [www.suaramerdeka](http://www.suaramerdeka)

**Gambar 4.5** Aktivitas parpol. Negara demokrasi menjamin pendirian partai politik

Demokrasi liberal banyak digunakan oleh negara barat di Eropa Barat dan Amerika Serikat.

- Demokrasi ala komunis.

Demokrasi ala komunis merupakan model demokrasi yang hanya didominasi dan dikendalikan oleh ideologi komunis. Lembaga perwakilan rakyat didominasi oleh kelompok komunis yang kurang memberikan jaminan kebebasan individu. Pemerintahan dikendalikan oleh partai komunis. Kekuasaan ini mencengkeram seluruh segi kehidupan. Demokrasi model ini dahulu diterapkan di negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet. Pada saat ini masih diterapkan di Cina, Korea Utara, dan Kuba.

- Demokrasi tersendiri/dunia ketiga.

Negara-negara yang tidak berhaluan liberalis dan komunis menerapkan demokrasi sesuai dengan falsafah hidup dan kepribadian bangsanya sendiri. Demokrasi ini banyak diterapkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Indonesia adalah negara demokrasi yang tidak menganut paham liberal dan komunis tetapi tetap berpijak kepada falsafah hidup dan kepribadian bangsa yaitu Pancasila. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi pada umumnya, tetapi tetap bersendi kepada Pancasila. Partai politik di Indonesia diberi keleluasaan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tetapi kegiatan partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Indonesia tetap menolak paham liberal dengan kapitalismenya yang berakibat mendesak dan menyengsarakan golongan lemah. Indonesia juga menolak paham komunis yang menjurus kepada atheis yang kurang mengakui hak asasi manusia.

## Untuk diingat

- Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos”. Demos berarti “rakyat” sedangkan kratos berarti “pemerintahan”
- Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people).
- Asas demokrasi
  - Pengakuan hak asasi manusia sebagai penghargaan martabat manusia.
  - Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
- Nilai-nilai demokrasi secara umum yaitu toleransi, bebas berpendapat, memahami keanekaragaman, cinta keterbukaan, menjunjung tinggi nilai, dan martabat kemanusiaan, percaya diri, kebersamaan, keseimbangan, menjauhi kekerasan, perubahan secara damai, pergantian penguasa secara teratur, menegakkan keadilan, komitmen dan tanggung jawab, kerja sama keterhubungan.
- Ciri pokok pemerintahan demokrasi
  - Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat.
  - Ada pemisahan atau pembagian kekuasaan.
  - Ada tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan.
- Ciri-ciri negara demokrasi
  - Jaminan akan kebebasan individu.
  - Jaminan hak asasi manusia.
  - Pers yang bebas dan bertanggung jawab.
  - Kesempatan memperoleh pendidikan.
  - Negara hukum.
  - Pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat.
  - Pemilihan umum yang bebas jujur dan adil.
  - Prinsip mayoritas suara.
- Jenis-jenis demokrasi
  - Menurut cara penyaluran kehendak rakyat
    - Demokrasi langsung
    - Demokrasi perwakilan/tidak langsung
  - Menurut landasan ideologi yang digunakan
    - Demokrasi liberal
    - Demokrasi komunis
    - Demokrasi tersendiri

## Tugas mandiri 4.1

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut: sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Kerjakan di buku tugas kalian! Kemudian presentasikan hasilnya!

No	Pernyataan	S	TS
1	Demokrasi menganut prinsip mayoritas maka golongan minoritas tidak perlu diberikan hak-hak politik.	.....	.....
2	Demokrasi menghargai hak asasi manusia maka dapat diterapkan di Indonesia	.....	.....
3	Sebagai siswa SMP tidak perlu memperhatikan sistem pemerintahan suatu negara yang penting belajar untuk menghadapi ulangan.	.....	.....
4	Prinsip-prinsip demokrasi secara umum sebaiknya dipatuhi oleh negara-negara di dunia ini.	.....	.....
5	Demokrasi memberikan tuntunan kepada manusia agar menghormati perbedaan dalam masyarakat maka saya juga akan menghormati adanya perbedaan.	.....	.....
6	Indonesia memiliki kepribadian Pancasila maka perlu menolak demokrasi liberal.	.....	.....
7	Pada saat ini negara-negara di dunia berpenduduk banyak dan letaknya terpencar maka sebaiknya menganut demokrasi tidak langsung.	.....	.....
8	Demokrasi memberi kesempatan yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi terhadap negara maka warga negara yang hidup dalam negara demokrasi perlu diberi kebebasan mutlak.	.....	.....
9	Ciri negara demokrasi adalah negara hukum maka penerapan demokrasi harus didasarkan kepada hukum yang berlaku.	.....	.....
10	Salah satu ciri negara demokrasi adanya kesempatan memperoleh pendidikan maka saya akan menuntut ilmu setinggi-tingginya	.....	.....

## Tugas kelompok 4.2



- Bentuk kelompok diskusi di kelas. Masing-masing kelompok beranggota 5-8 siswa!
- Pelajari bersama tentang materi pelajaran di atas!
- Lakukan diskusi kelompok permasalahan di bawah ini:
  - Apakah masyarakat di daerahmu/desamu sudah memahami hakikat demokrasi?
  - Apakah para siswa di sekolah kamu juga telah memahami hakikat demokrasi? Jika belum adakah usaha-usaha untuk lebih memahami hakikat demokrasi?
- Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok!
- Buatlah kesimpulan hasil diskusi!
- Kumpulkan kepada guru mata pelajaran!

## B. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

Sebagian besar sarjana tata negara meyakini bahwa pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang mampu mengantarkan rakyat untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Keyakinan itu yang membuat tekad kuat untuk mengembangkan pemerintahan demokrasi di penjuru dunia. Namun pemerintahan demokrasi itu sendiri tak dapat terwujud apabila kehidupan demokratis tidak pula dikembangkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Alasannya sederhana, kehidupan demokratis akan mendorong kreativitas warga negara meningkatkan taraf hidup agar lebih maju dan sejahtera.

Pada bagian ini kalian akan mempelajari maksud dari kehidupan demokratis. Juga dibahas pentingnya kehidupan demokratis dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara.

### B.1. Pengertian kehidupan demokratis

Pada bagian depan telah dipelajari ciri demokrasi. Ciri itulah yang memudahkan kalian untuk memahami pengertian kehidupan demokratis yang dimaknai kehidupan bersifat dan bercirikan demokrasi. Kehidupan yang demokratis merupakan kehidupan yang didasari prinsip-prinsip demokrasi di segala bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, sosial kebudayaan, dan pertahanan keamanan. Kehidupan demokratis merupakan kehidupan yang penuh perdamaian, tanpa kekerasan dan pemaksaan kehendak, terdapat kebebasan individu untuk menentukan nasibnya sendiri, saling menghormati perbedaan tetapi tetap memiliki tanggung jawab mewujudkan ketertiban bersama.

### B.2. Pentingnya kehidupan demokratis dalam kehidupan keluarga

Berulang kali disinggung bahwa keluarga merupakan dasar untuk membentuk kelompok lebih besar, seperti masyarakat, bangsa dan negara. Jika dari keluarga telah terwujud kehidupan yang demokratis, maka kian mudah mewujudkan negara berkehidupan

demokratis. Kehidupan demokratis memang sangat diperlukan dan memiliki arti penting dalam kehidupan keluarga, diantaranya:

- Meningkatnya rasa kasih sayang di antara sesama anggota keluarga.
- Terjalin komunikasi akrab dan harmonis sebab semua kehendak/keinginan anggota keluarga dapat disalurkan.
- Meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban masing-masing anggota keluarga sebab pembagian tugas dan tanggung jawab melibatkan seluruh anggota keluarga.
- Terhindarnya perselisihan antara anggota keluarga karena setia pada permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah.
- Memberi motivasi kepada seluruh anggota keluarga untuk bekerja lebih giat karena semua anggota keluarga merasa senang dan puas, merasa lebih dihargai kedudukannya di dalam keluarga.



Sumber: [www.tabitha-jakarta.org](http://www.tabitha-jakarta.org)

**Gambar 4.8** Keluarga saling terbuka. Bisa dilakukan di meja makan, taman, atau berbagai kesempatan.

### B.3. Pentingnya kehidupan demokratis dalam kehidupan sekolah

Hampir mirip keluarga, sekolah merupakan tempat melatih kehidupan demokratis. Jika di sekolah telah terwujud kehidupan yang demokratis maka akan terbentuk pula negara demokratis. Adapun arti penting kehidupan demokratis dalam kehidupan sekolah antara lain:

- Meningkatnya rasa kasih sayang di antara sesama warga sekolah.
- Terjalin komunikasi akrab dan harmonis di antara sesama warga sekolah, karena semua kehendak/keinginan anggota keluarga dapat disalurkan.
- Bisa menghindari tindak kekerasan baik antar-siswa maupun guru dengan siswa karena demokrasi anti kekerasan. Permasalahan diselesaikan secara damai.
- Memberi motivasi kepada seluruh warga sekolah untuk bekerja lebih giat karena semua anggota keluarga merasa senang dan puas, merasa lebih dihargai kedudukannya di dalam sekolah.
- Dapat meningkatkan keamanan, ketertiban sekolah karena dengan terwujudnya kehidupan demokratis semua warga sekolah puas, tidak ada yang memiliki rasa dendam dan benci terhadap sekolah/warga sekolah.



Sumber: [www.mbeproject.net](http://www.mbeproject.net)

**Gambar 4.9** Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, siswa bertanya kepada guru. Inilah suasana demokratis di sekolah.

- f. Kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih berhasil guna dan berdaya guna sebab dengan suasana yang demokratis siswa lebih aktif dan partisipatif tidak memiliki rasa takut terhadap guru.
- g. Dapat mendidik siswa untuk berpikir kritis dan memiliki kepedulian terhadap situasi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak takut mengemukakan pendapat/gagasan.

#### B.4. Pentingnya kehidupan demokratis dalam kehidupan masyarakat

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Ia perlu bermasyarakat. Sementara kehidupan masyarakat memerlukan tatanan, sistem, dan landasan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bersama. Demokrasi merupakan sistem dan tatanan yang dipandang mampu menampung segala permasalahan dan aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Atas dasar inilah kehidupan demokratis memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat, seperti berikut ini:



Sumber: [www.harakahdaily.net](http://www.harakahdaily.net)

**Gambar 4.10** Masyarakat semangat bergotong royong karena kehidupan sudah demokratis.

- a. Meningkatnya rasa kasih sayang di antara sesama warga masyarakat.
- b. Terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis di antara sesama warga masyarakat karena semua kehendak/keinginan anggota masyarakat dapat disalurkan.
- c. Tindak kekerasan antara warga bisa dihindarkan, karena demokrasi mengajarkan anti kekerasan, permasalahan diselesaikan secara damai.
- d. Memberi motivasi kepada seluruh anggota masyarakat untuk bekerja lebih giat karena merasa lebih dihargai kedudukan mereka.
- e. Dapat meningkatkan keamanan maupun ketertiban masyarakat. Demokrasi menghilangkan rasa dendam dan benci terhadap sesamanya.
- f. Meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong-royongan sehingga lebih semangat melaksanakan pembangunan.
- g. Menghilangkan rasa saling curiga mencurigai di antara sesama warga masyarakat.

#### B.5. Pentingnya kehidupan demokratis dalam kehidupan kenegaraan

Negara merupakan kelompok besar manusia yang hidup bersama. Kelompok besar ini bersama-sama mencapai satu tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan hidup. Kelompok besar ini tersusun dari kelompok dan golongan lebih kecil dengan kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan itu sulit untuk diseragamkan tetapi dapat disatukan apabila semua kelompok dan golongan merasa kepentingannya dapat disalurkan. Sarana yang tepat dalam menyalurkan berbagai kepentingan berbeda itu adalah sistem pemerintahan yang demokrasi. Atas dasar inilah maka kehidupan demokratis dalam bernegara perlu diwujudkan.

Paparan singkat di atas memberikan gambaran tentang arti penting kehidupan demokratis di dalam negara. Bila dirinci terdapat arti penting itu, antara lain:

- a. Komunikasi antara pejabat dengan pejabat dan antara pejabat dengan rakyat terjalin akrab dan harmonis.
- b. Bisa menghindarkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pejabat terhadap bawahan atau rakyatnya.

Sekali lagi, demokrasi membawa semangat antikekerasan karena permasalahan diselesaikan secara damai.

- c. Memberi motivasi kepada seluruh pejabat dan wakil-wakil rakyat untuk bekerja lebih giat karena merasa lebih dihargai kedudukannya
- d. Menghilangkan rasa saling curiga mencurigai di antara sesama pejabat atau pejabat dengan rakyat karena lewat demokrasi akan terbangun jiwa keterbukaan.
- e. Penyelenggaraan pemerintahan makin lancar karena semua pegawai atau pejabat negara bekerja dengan rasa senang.
- f. Pelaksanaan pembangunan kian lancar karena program-program pemerintah memperoleh dukungan dari seluruh warga negara.



Sumber: [www.jaktim.beritajakarta.com](http://www.jaktim.beritajakarta.com)

**Gambar 4.11** Pembangunan jalan giat dilakukan. Demokrasi membuat pembangunan bergairah karena ada dukungan dari warga.

### ● ● ● ● Untuk diingat ● ● ● ●

- Kehidupan demokratis memiliki makna kehidupan yang bersifat dan bercirikan demokrasi.
- Kehidupan yang demokratis merupakan kehidupan yang didasari prinsip-prinsip demokrasi di segala bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, sosial kebudayaan, dan pertahanan keamanan.
- Kehidupan yang demokratis memiliki arti penting dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Kehidupan yang demokratis dapat menciptakan kedamaian, ketertiban, keamanan, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

### Tugas mandiri 4.3

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut: sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Kerjakan di buku tugas kalian! Kemudian presentasikan hasilnya!

No	Pernyataan	S	TS
1	Sebagian besar sarjana tata negara meyakini bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mampu mengantarkan rakyat menuju kehidupan sejahtera maka perlu diwujudkan kehidupan yang demokratis di dalam masyarakat.	.....	.....
2	Kehidupan demokratis yang berkembang di dalam keluarga akan meningkatkan kesejahteraan keluarga.	.....	.....
3	Kehidupan demokratis memberi kebebasan individu maka tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang mengembangkan sikap gotong-royong.	.....	.....
4	Demokrasi itu lebih menekankan pada bidang politik maka bidang-bidang lain tidak perlu dihubungkan dengan prinsip demokratis.	.....	.....
5	Kehidupan yang demokratis perlu diwujudkan di dalam kehidupan sekolah.	.....	.....
6	Kehidupan demokratis sangat bermanfaat bagi keluarga maka wajib terus dikembangkan.	.....	.....
7	Usaha mengembangkan kehidupan yang demokratis wajib dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia.	.....	.....
8	Kehidupan yang demokratis di dalam masyarakat akan dapat menghilangkan segala bentuk kekerasan.	.....	.....
9	Negara kita adalah negara demokrasi maka para pejabat negara tidak dibenarkan melakukan tindak kekerasan.	.....	.....
10	Saya memiliki keyakinan apabila kehidupan demokratis telah terwujud maka cita-cita masyarakat adil makmur juga akan segera terwujud.	.....	.....

## Tugas kelompok 44



- Bentuk kelompok diskusi di kelas. Masing-masing kelompok beranggota 5-8 siswa!
- Pelajari bersama tentang materi pelajaran tersebut di atas!
- Lakukan diskusi kelompok tentang permasalahan di bawah ini!  
Kelompok 1 membahas pentingnya kehidupan demokratis di dalam keluarga.  
Kelompok 2 membahas pentingnya kehidupan demokratis di dalam sekolah.  
Kelompok 3 membahas pentingnya kehidupan demokratis di dalam masyarakat.  
Kelompok 4 membahas pentingnya kehidupan demokratis di dalam kenegaraan.
- Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok!
- Buat kesimpulan hasil diskusi!
- Kumpulkan kepada guru mata pelajaran!

## C. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi dalam berbagai Kehidupan.

Demokrasi tidak akan dapat diterapkan dengan baik tanpa dukungan dan partisipasi seluruh warga negara. Salah satu bentuk partisipasi itu adalah dengan menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan. Pelajar bersikap positif di sekolah atau di keluarganya, bahkan dalam masyarakat. Sikap positif itu diperlukan pada kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat maupun kenegaraan.

### C.1. Makna sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi

Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan sikap positif itu? Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi memiliki makna menerima dan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi di dalam berbagai lingkungan kehidupan. Atas dasar makna itu maka sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi wajib dimiliki dan dikembangkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Misalnya, kalian sebagai pelajar, dikategorikan mempunyai sikap positif itu bila dalam kehidupan sekolah mau menerima dan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Sebaliknya, jika prinsip demokrasi diabaikan maka kalian tergolong orang yang bersikap negatif terhadap pelaksanaan demokrasi.

Agar lebih jelas apa yang dimaksud sikap positif itu, di bawah ini diberikan beberapa contoh di lingkungan keluarga hingga kenegaraan.

1. Contoh sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan keluarga, antara lain:
  - a. Melakukan musyawarah dalam pembagian kerja.
  - b. Terbuka dalam memecahkan masalah.
  - c. Menghargai pendapat semua anggota keluarga.
  - d. Tidak memaksakan kehendak kepada sesama anggota keluarga.
  - e. Menghargai adanya perbedaan karakter/sikap sesama anggota keluarga.
  - f. Saling menyayangi sesama anggota keluarga.

Liburan sekolah tahun ini, Dani dan keluarganya berencana berlibur ke luar kota. Mereka tinggal di Jakarta, dan ingin sekali menikmati suasana lain di luar kota. Dani ingin ke Bali, sementara adiknya bersikeras minta ke Yogyakarta. Kakaknya yang duduk di bangku SMA ingin ke Tana Toraja di Sulawesi. Ketiganya nyaris tak mau mengalah, sampai akhirnya ayah mereka mengajak musyawarah. Masing-masing didengar pendapatnya. Akhirnya, keputusan musyawarah adalah berlibur ke Yogyakarta. Pendapat adiknya menjadi argumen kuat, yaitu ingin berwisata sambil melihat kehidupan korban gempa. Dani menghormati hasil musyawarah, dia menunda keinginannya ke Bali. Sikap positif Dani adalah mau bermusyawarah, terbuka memecahkan masalah, menghargai pendapat adiknya, dan tidak memaksakan kehendaknya.

2. Contoh sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan sekolah adalah: Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan sehari-hari.



Sumber: [www.mbeoproject.net](http://www.mbeoproject.net)

**Gambar 4.12** Sejumlah siswa sedang berdiskusi, di sinilah perlu sikap positif saling menghargai pendapat teman.

- a. Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan sehari-hari.
- b. Menghormati perbedaan agama, suku bangsa, ras, dan perbedaan lain.
- c. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.
- d. Menghargai pendapat teman.
- e. Melaksanakan pemilihan pengurus OSIS, ketua kelas kegiatan Pramuka dan lain-lain secara bebas.
- f. Menghindari segala bentuk pemaksaan.
- g. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antara sesama teman.
- h. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengajukan gagasan, pikiran, atau pendapat demi kebaikan dan kemajuan.

Sebagai bekas ketua OSIS, Rakha berkeinginan untuk mencalonkan “jago”-nya pada pemilihan tahun ajaran ini. Demi memuluskan keinginannya itu, Rakha mempengaruhi pemilih, bahkan dengan memaksa mereka. Dalam kasus ini, Rakha tidak menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi, karena ia tidak menghormati proses pemilihan secara bebas, mempraktikkan bentuk pemaksaan, dan tidak menghormati pendapat orang lain.

3. Contoh sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan masyarakat adalah:

- a. Membiasakan menentukan pimpinan organisasi melalui pemilihan.
- b. Bersedia dipilih menjadi pimpinan dan bersedia dipimpin.
- c. Bersedia menerima segala bentuk perbedaan yang ada dalam masyarakat.
- d. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- e. Menghindari segala bentuk kekerasan terhadap orang lain.
- f. Tidak mencampuri urusan pribadi orang lain.
- g. Kesiapan hidup bersama dengan semua warga tanpa membedakan.
- h. Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan musyawarah.
- i. Tidak merasa benar atau menang sendiri saat berbicara dengan orang lain.
- j. Bersedia mengakui kesalahan sendiri.
- k. Menghargai orang lain yang berbeda pendapat.
- l. Mengakui persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga masyarakat.



Sumber: [www.jaktim.beritajakarta.com](http://www.jaktim.beritajakarta.com)

**Gambar 4.13** Warga sedang bermusyawarah sebagai wujud sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi

4. Contoh sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan kenegaraan. Bagi para pemimpin hendaknya menunjukkan sikap sebagai berikut:

- a. Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik.
- b. Bersedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas.
- c. Sikap mengedepankan kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat.
- d. Perilaku taat kepada peraturan perundang-undangan.
- e. Kesiapan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya.
- f. Mengutamakan musyawarah, atau kesepakatan bersama, untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan.
- g. Tidak saling menghujat, memfitnah, maupun mengatakan buruk kepada sesama pemimpin.
- h. Sikap terbuka dan tidak suka berbohong kepada publik.



Sumber: [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

**Gambar 4.14** Pemilu dimana warga menggunakan hak pilih sebaik-baiknya.

- Sementara bagi setiap warga negara juga dapat menerapkan perilaku positif dengan cara:
- Menggunakan hak pilih sebaik-baiknya dalam pemilihan umum.
  - Menyampaikan pendapat atau gagasannya kepada wakil-wakil rakyat terhadap pelaksanaan pembangunan atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah.
  - Apabila ada undangan dari pejabat negara yang membahas masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan kenegaraan maka sebaiknya menghadirinya.
  - Menghormati pejabat atau pemimpin negara yang telah dipilih secara demokratis.
  - Bersikap kritis, tidak apatis atau pasif terhadap kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan yang telah disusun oleh pemerintah.

### Untuk diingat

- Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi memiliki makna menerima dan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi di dalam berbagai lingkungan kehidupan.
- Keluarga yang demokratis akan membentuk masyarakat demokratis dan jika berkembang selanjutnya terwujudlah kehidupan bernegara yang demokratis.
- Sekolah merupakan lembaga resmi yang bertugas khusus mendidik anak-anak bangsa yang akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Pembentukan perilaku siswa di sekolah akan sangat menentukan perilaku dan moral bangsa di masa yang akan datang.
- Masyarakat merupakan tempat pergaulan antara manusia yang ruang lingkungannya luas sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan demokrasi. Pembentukan perilaku atau watak seseorang sangat dipengaruhi oleh pergaulan manusia di dalam masyarakat. Mengingat pentingnya kehidupan masyarakat maka perlu dikembangkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi.
- Dalam kehidupan bernegara, sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dapat dilakukan oleh para pemegang pemerintahan atau para pemimpin politik. Tingkah laku para pemimpin sangat penting sebab merekalah yang sehari-hari menjalankan pemerintahan negara maupun lembaga-lembaga negara.

### Tugas mandiri 4.5

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut: sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Kerjakan di buku tugas kalian! Kemudian presentasikan hasilnya!

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Siswa sebagai generasi penerus bangsa maka wajib memiliki perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi.	.....	.....	.....	.....	.....
2	Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi perlu diwujudkan di dalam lingkungan kenegaraan saja.	.....	.....	.....	.....	.....

3	Setiap anggota keluarga hendaknya menghormati pendapat anggota keluarga lainnya.	.....	.....	.....	.....	.....
4	Dalam pergaulan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat kita tidak perlu membedakan manusia berdasar keturunan.	.....	.....	.....	.....	.....
5	Pembentukan pimpinan masyarakat sebaiknya dilakukan melalui pemilihan bukan ditunjuk.	.....	.....	.....	.....	.....
6	Di dalam kehidupan masyarakat perlu dihindari segala bentuk kekerasan.	.....	.....	.....	.....	.....
7	Para pejabat negara hendaknya menyadari bahwa mereka menduduki jabatan merupakan pengembalian amanat dari rakyat.	.....	.....	.....	.....	.....
8	Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk bersedia memilih dan dipilih menjadi pimpinan masyarakat.	.....	.....	.....	.....	.....
9	Siswa yang memiliki sikap demokratis hendaknya tidak membedakan teman di dalam pergaulan.	.....	.....	.....	.....	.....
10	Demi berkembangnya jiwa demokrasi maka kita hendaknya menerima saran dan kritikan dari orang lain.	.....	.....	.....	.....	.....

### Tugas kelompok 4.6



#### Lembar kerja

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas : VIII

Materi Pokok :

Sekolah :

Tanggal :

.....

.....

Bentuk kelompok di dalam kelasmu, masing-masing kelompok beranggotakan 4 atau 5 siswa, kemudian masing-masing kelompok bertugas mencari artikel atau berita dari media cetak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Isi penerapan demokrasi dalam berbagai kehidupan misalnya pemilihan Kepada Desa, Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan lain-lain.
2. Setiap kelompok harus memberikan tanggapan atas paparan isi berita dari kelompok lain, atau memberi sanggahan.
3. Setiap kelompok supaya mencantumkan nama, kelas, nomor induk, atau nomor urut absen pada kertas yang akan dikumpulkan

## Rangkuman

- Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos”. Demos berarti “rakyat” sedangkan kratos berarti “pemerintahan”.
- Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people).
- Asas demokrasi adalah
  - Pengakuan hak asasi manusia sebagai penghargaan martabat manusia.
  - Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
- Ciri pokok pemerintahan demokrasi:
  - Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat.
  - Ada pemisahan atau pembagian kekuasaan.
  - Terdapat tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan.
- Jenis-jenis demokrasi:
  - Menurut cara penyaluran kehendak rakyat:
    - Demokrasi langsung.
    - Demokrasi perwakilan atau tidak langsung.
  - Menurut landasan ideologi yang digunakan:
    - Demokrasi liberal.
    - Demokrasi sosialis atau komunis.
    - Demokrasi tersendiri.
- Kehidupan demokratis memiliki makna kehidupan yang bersifat dan bercirikan demokrasi.
- Kehidupan yang demokratis merupakan kehidupan yang didasari prinsip-prinsip demokrasi di segala bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, sosial kebudayaan, dan pertahanan keamanan.



## Uji Kompetensi

### A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang....
  - a. memberi kebebasan mutlak kepada rakyat.
  - b. memberi kesempatan yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
  - c. menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat.
  - d. melindungi kepentingan rakyat mayoritas.
2. Salah satu dari asas pokok demokrasi adalah....
  - a. terdapat partisipasi rakyat terhadap negara.
  - b. terselenggara pemilihan umum setiap lima tahun.
  - c. ada presiden dan wakil presiden yang dipilih.
  - d. dibentuk DPR dan MPR.
3. Salah satu ciri pokok pemerintahan demokrasi adalah...
  - a. terdapat lembaga pemilihan umum.
  - b. ada pemisahan atau pembagian kekuasaan.
  - c. terdapat hak pilih aktif dan pasif yang dimiliki rakyat.
  - d. pengangkatan pejabat melalui pemilihan.
4. Demokrasi menghendaki pergantian penguasa....
  - a. dengan teratur.
  - b. melalui pemilihan umum.
  - c. melalui demonstrasi besar-besaran.
  - d. ditunjuk kepala negara.
5. Kehidupan yang demokratis dalam segala bidang akan dapat terwujud apabila....
  - a. pemerintah menyosialisasikan manfaat kehidupan demokratis.
  - b. para pejabat negara memberi contoh tentang perwujudan kehidupan yang demokratis.
  - c. tokoh-tokoh masyarakat menganjurkan warga masyarakat agar mempelajari demokrasi.
  - d. seluruh warga negara berusaha mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pentingnya kehidupan demokratis di dalam lingkungan kenegaraan antara lain....
  - a. mendidik pegawai untuk berani menilai atasannya.
  - b. mengurangi sistem pengawasan dari badan legislatif.
  - c. mendidik pimpinan untuk selalu menuruti kehendak bawahan.
  - d. memperlancar penyelenggaraan pemerintahan.
7. Pentingnya kehidupan demokratis di dalam lingkungan masyarakat antara lain....
  - a. mengembangkan kebersamaan dan kegotongroyongan.
  - b. kebodohan dan kemiskinan menghilang.
  - c. pengangguran berkurang.
  - d. segala bentuk kejahatan berkurang.
8. Pentingnya kehidupan demokratis di dalam lingkungan sekolah antara lain....
  - a. melatih siswa berbicara keras di depan umum.
  - b. membantu guru dalam memecahkan masalah keilmuan
  - c. mendidik siswa berpikir kritis.
  - d. meringankan tugas kepala sekolah.

9. Contoh perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan keluarga antara lain....
  - a. menghargai pendapat semua anggota keluarga.
  - b. anak wajib mengikuti kehendak orang tua.
  - c. orang tua wajib menuruti permintaan anak.
  - d. isteri harus mengikuti kebijakan suami.
10. Penerapan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi sebenarnya tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga....
  - a. dalam kehidupan kebudayaan.
  - b. dalam hukum dan pemerintahan.
  - c. menyangkut kehidupan masyarakat.
  - d. dalam segala bidang kehidupan.
11. Perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi dapat ditumbuhkembangkan di sekolah dengan jalan....
  - a. memberi kebebasan siswa pada waktu istirahat.
  - b. menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan siswa.
  - c. memberi hadiah kepada siswa yang terpilih menjadi ketua kelas.
  - d. memberikan penataran kepada guru tentang nilai-nilai demokrasi.
12. Demi berkembangnya perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi, maka harus menghindari....
  - a. pembentukan pemimpin tanpa melalui pemilihan.
  - b. terhadap bentuk penyelewengan.
  - c. kegiatan yang menghabiskan dana besar.
  - d. segala bentuk pemaksaan.
13. Seorang warga masyarakat yang demokratis akan....
  - a. menerima saran dan kritik dari ketua RT.
  - b. bersedia menerima segala bentuk perbedaan.
  - c. membantu masyarakat berekonomi lemah.
  - d. mengikuti jejak tokoh masyarakat.
14. Seorang pejabat yang memiliki sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi akan....
  - a. melaporkan segala perbuatannya kepada masyarakat sekitar.
  - b. memiliki rasa malu dan bertanggungjawab kepada publik.
  - c. melaporkan hasil pekerjaan kepada atasannya.
  - d. memperhatikan kesejahteraan bawahannya.
15. Seorang warga negara yang memiliki perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan kenegaraan ia akan....
  - a. bercita-cita menjadi pegawai negeri atau anggota TNI.
  - b. mengawasi proyek-proyek pembangunan yang berskala besar.
  - c. menggunakan fasilitas umum/milik negara sesuai kemauannya.
  - d. aktif berpartisipasi terhadap perumusan kebijakan publik yang dibuat pemerintah.

## **B. Jawablah dengan singkat dan jelas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!**

1. Sebutkan 4 (empat) nilai-nilai demokrasi secara umum!
2. Sebutkan 4 (empat) ciri negara demokrasi!
3. Tunjukkan tiga arti penting kehidupan demokratis dalam kehidupan masyarakat!
4. Mengapa pendidikan tentang demokrasi sangat tepat diberikan di sekolah?
5. Sebutkan empat contoh penerapan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan kenegaraan!

# Bab

## 5

# Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia



### Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan memahami makna kedaulatan rakyat, sekaligus menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia.

**Kata kunci:** kedaulatan, rakyat, sistem pemerintahan, lembaga negara

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan dimiliki oleh bangsa sejak merdeka dari penjajahan bangsa lain. Kedaulatan memiliki sifat permanen, asli, bulat dan tidak terbatas.


Secara umum kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Teori kedaulatan menurut Jean Bodin (1530 - 1596) menyebutkan asal mula kedaulatan ada empat macam yaitu kedaulatan Tuhan, raja, hukum rakyat, dan negara.

Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara demokrasi berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Selain itu Indonesia juga menganut kedaulatan hukum (negara hukum) dan kedaulatan Tuhan (religius). Jangan dibayangkan kedaulatan rakyat membuat rakyat bisa berbuat apapun. Kedaulatan rakyat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh rakyat secara langsung tetapi melewati lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat, seperti MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, Pemerintah Daerah, dan DPRD. Walau begitu pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi dari seluruh rakyat.

Setiap warga negara seharusnya memiliki sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat, kemudian mempraktikkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat selalu disesuaikan dengan kondisi, situasi dan profesi masing-masing. Sebagai pelajar tentunya wajib menerapkan prinsip kedaulatan rakyat di sekolah. Apa saja bentuknya? Coba perhatikan peta konsep, di sana tercantum sub bab yang akan menjelaskan bentuk-bentuk kedaulatan rakyat.

Pada peta konsep itu digambarkan pula makna kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintahlah yang berperan atas praktik kedaulatan rakyat. Para pejabat negara diharapkan menjadi pelopor sehingga akan tercipta kehidupan yang serasi dan terwujud kesejahteraan masyarakat.

## PETA KONSEP



## A. Makna Kedaulatan

### A.1. Pengertian kedaulatan.

Sebelum kita berbicara masalah kedaulatan, ada baiknya mengingat kembali tujuan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tujuan itu tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk dapat mewujudkan tujuan itu maka bangsa Indonesia harus memiliki kedaulatan. Apakah kedaulatan itu?

Secara harfiah kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *daulat* (*daulah*) artinya kekuasaan (*dinasti*), pemerintahan. Dalam bahasa Inggris kedaulatan disamakan dengan kata “*sovereignty*”, yang berasal dari kata Latin *supranitas*. Kedaulatan berarti kekuasaan yang tertinggi, atau kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lain.

Kedaulatan mempunyai dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain.

Sedangkan kedaulatan keluar adalah kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain demi kepentingan bangsa dan negara.



Sumber: [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

Gambar 5.1 Konferensi Asean, sebagai wujud kedaulatan keluar

#### Sifat Kedaulatan:

Menurut Jean Bodin (1530 - 1596) kedaulatan mempunyai empat sifat pokok yaitu:

- 1). Permanen, artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara berdiri.
- 2). Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- 3). Bulat/tidak dapat dibagi-bagi, artinya kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan tertinggi.
- 4). Tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak ada yang membatasi, sebab apabila terbatas, maka sifat tertinggi akan lenyap.

Pengertian kedaulatan tidak terpisahkan dari negara. Kenapa demikian? Sebab negara merupakan organisasi kekuasaan. Kedaulatan dan kekuasaan saling menentukan. Siapa yang dianggap memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara itulah yang mempunyai kedaulatan. Lalu muncul pertanyaan, siapakah yang dianggap memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi di negara? Jawaban atas pertanyaan ini memunculkan berbagai ajaran atau teori mengenai kedaulatan, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.

a. Teori kedaulatan Tuhan.

Menurut teori ini pemerintah memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Penganut teori ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Demikian pula halnya dengan kedaulatan yang ada pada pemerintah itu berasal dari Tuhan.

Teori kedaulatan Tuhan dianut oleh para raja yang menyatakan dirinya keturunan dari para dewa. Misalnya Kaisar Jepang, keturunan dewa Amaterasu Omikami. Kemudian raja-raja di Jawa pada jaman Hindu menyebut dirinya penjelma Wisnu.

Penganjur teori kedaulatan Tuhan ialah Agustinus (354-430), Thomas Aquino (1225-1274), Fredrich Julius Stahl (1802-1861).

b. Teori kedaulatan raja.

Menurut teori ini, yang memiliki kedaulatan adalah raja atau penguasa, bukan lagi Tuhan. Raja merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan di negara sehingga dapat berkuasa mutlak. Kehendak negara pada dasarnya adalah kehendak raja yang berkuasa.

c. Teori kedaulatan rakyat.

Menurut teori ini pemerintah memperoleh kekuasaan tertinggi dari rakyatnya sendiri. Perubahan pandangan ini karena “Renaissance” yang memberi tempat kepada pikiran manusia sehingga dapat hidup dengan pikiran kritis. Dengan demikian manusia mulai mengingkari, bahwa pemerintah memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan.

Pelopop teori kedaulatan rakyat adalah J.J Reusseau (1712-1778), Montesquieu (1688-1755), John Locke (1632-1704)

d. Teori kedaulatan negara.

Menurut teori ini justru negaralah yang memiliki kedaulatan. Negara sebagai organisasi adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Negara itu sesuatu yang abstrak maka kedaulatan negara itu berada pada pemimpin atau penguasa negara yang bersangkutan. Pemimpin adalah penguasa negara dan rakyat.



Sumber: [www.elsam.or](http://www.elsam.or)

Gambar 5.2 Sidang di pengadilan, di sini hukum berdaulat.

e. Teori kedaulatan hukum.

Teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada dalam hukum itu sendiri. Raja atau penguasa negara maupun rakyat harus tunduk pada hukum negara. Hukum berada di atas segala-galanya dan semua harus tunduk pada hukum. Hukum berada di atas kekuasaan pemerintah dan negara. Pemerintah dan lembaga negara menjalankan tugas menurut ketentuan hukum.

## A.2. Kedaulatan rakyat

Kedaulatan rakyat identik dengan demokrasi. Negara yang berkedaulatan rakyat berarti negara demokrasi. Hal ini didasarkan oleh makna demokrasi yang diantaranya berarti pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan negara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi yang berdaulat di negara adalah rakyat.

Kedaulatan rakyat memiliki sifat-sifat :

- a. Kesatuan (unit).  
Ada satu semangat rakyat yaitu untuk memerintah dan tidak mau diperintah. Tentang kesatuan ini juga terlihat pada pembuatan undang-undang, menyatakan perang, menuntut keadilan, dan menjunjung pada satu negara atau rakyat.
- b. Bulat, tidak terbagi-bagi (indivisibilitie).  
Kedaulatan tidak dipecah-pecah. Apabila kedaulatan di tangan rakyat maka hanya rakyatlah yang melaksanakan dan memegang kedaulatan.
- c. Tidak boleh diserahkan (inalienabilitie ).  
Kedaulatan itu tidak boleh dijual, digadai atau dihadiahkan. Kedaulatan adalah kepunyaan segala bangsa secara turun-temurun.
- d. Tetap tidak berubah ( imprescriptibilitie ).  
Walau kedaulatan itu sudah muncul lama ia tetap dalam tangan rakyat, tidak susut dan tidak berkurang. Kedaulatan itu bukanlah hak atau benda maupun kepunyaan yang boleh hilang. Kedaulatan merupakan keinginan umum atau kekuasaan tertinggi yang kekal abadi.

### A.3. Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Hal ini didasarkan kepada:

- a. Alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “..... negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....”
- b. Sila keempat dari Pancasila yaitu “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.”
- c. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Selain kedaulatan rakyat, Indonesia juga mengakui kedaulatan lain yaitu:

- a. Kedaulatan Tuhan  
Hal ini tercermin dalam alenia ketiga Pembukaan UUD 1945 yaitu “ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Juga dicerminkan oleh Pancasila pada sila pertama berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- b. Kedaulatan negara  
Tercermin di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat yaitu kalimat “.....Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....”
- c. Kedaulatan hukum  
Tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: ”Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Berdasarkan penjelasan di atas maka kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan hukum dan memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta sikap kepribadian bangsa (Pancasila).

Kedaulatan rakyat di Indonesia merupakan prinsip kedaulatan rakyat yang tidak mengesampingkan kelompok minoritas, memperhatikan semua golongan, serta menghargai berbagai perbedaan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa (Bhinneka Tunggal Ika).

Prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia memiliki sifat-sifat sebagai berikut:



Sumber: [www.ipikiran-rakyat.com](http://www.ipikiran-rakyat.com)

**Gambar 5.3** Demo demokrasi yang mengandung pesan bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia dijiwai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

- Kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat dapat disalurkan lewat lembaga perwakilan rakyat (demokrasi tidak langsung) kecuali dalam hal-hal tertentu dapat disalurkan secara langsung misalnya pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan pengurus organisasi dll.
  - Tidak ada dominasi mayoritas (yang besar tidak harus mengesampingkan yang kecil) dan tidak ada tirani minoritas (yang kecil justru menguasai yang besar) tetapi lebih mengutamakan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa.
- Ada jaminan kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat, gagasan, saran dan kritik kepada pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, serta tidak mengganggu stabilitas nasional.
  - Dijiwai Ketuhanan (religius) bukan sekuler (keduniawian) dan bukan atheis
  - Menjunjung Hak Asasi Manusia dan hak warga negara sepanjang tidak mengganggu hak orang lain serta tidak mengganggu ketertiban umum, persatuan dan kesatuan bangsa.
  - Dijiwai semangat kekeluargaan dan kebersamaan.
  - Mengutamakan persatuan kesatuan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

### Untuk diingat

- Tujuan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.
- Kedaulatan mempunyai dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan ke luar.
- Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain, sedangkan kedaulatan ke luar adalah kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain demi kepentingan bangsa dan negara.
- Menurut Jean Bodin (1530-1596), kedaulatan mempunyai empat sifat pokok yaitu , asli, tidak dapat dibagi-bagi, tidak terbatas, dan permanen.
- Teori kedaulatan yakni teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum.
- Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.
- Kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan yang berdasarkan Pancasila dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

### Tugas individu 5.1

Amatilah kondisi di sekolahmu! Jika perlu lakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, pimpinan OSIS atau ketua kelas! Setelah mengadakan pengamatan dan melakukan wawancara, buat rangkuman berupa laporan tentang wujud kedaulatan (kekuasaan di sekolahmu), misalnya kekuasaan Kepala Sekolah, Wali Kelas, Ketua OSIS, Ketua Kelas dan lain-lain! Kumpulkan laporan itu kepada guru kelas masing-masing!

### Tugas kelompok 5.2



Bentuklah kelompok diskusi di dalam kelasmu yang beranggotakan 5 s/d 8 siswa. Kemudian isilah kolom-kolom di bawah ini dari hasil diskusi kelompok! Pengisian ditulis pada buku tugas kalian.

Contoh sikap berperan serta dalam kegiatan pemerintahan di berbagai lingkungan kehidupan

NO	DALAM LINGKUNGAN	CONTOH
1	Pribadi/keluarga	a..... b..... c..... d.....
2	Sekolah	a..... b..... c..... d.....
3	Masyarakat	a..... b..... c..... d.....
4	Negara	a..... b..... c..... d.....

## B. Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat.

### B.1. Sistem pemerintahan Indonesia

Berikut dikenalkan sistem pemerintahan di Indonesia dan ketentuan yang mengaturnya.

#### a. Pemerintahan konstitusional

Sistem pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi dan tidak bersifat absolutisme. Pemerintahan konstitusional artinya pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Hal ini didasarkan pada UUD 1945 yaitu:

- 1) pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
- 2) pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Negara konstitusional memiliki konstitusi yang bercirikan:

- 1) membatasi kekuasaan pemerintah.
- 2) menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara

Untuk membatasi kekuasaan pemerintah maka dalam UUD 1945 diatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
- 2) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
- 5) Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 6) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 7) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 8) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- 9) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjamin hak-hak warga negara dan hak asasi manusia maka dalam UUD 1945 diatur hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 27 sampai dengan 34 mengenai hak dan kewajiban warga negara.
- Pasal 28 A sampai dengan J mengenai hak asasi manusia.

b. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945

Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sedang bentuk pemerintahan republik.
- b. Negara Indonesia adalah negara hukum.
- c. Negara Indonesia adalah negara demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat)
- d. Sistem pemerintahan adalah presidensiil. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara langsung dalam satu paket.
- e. Sebagai kepala pemerintahan presiden membentuk kabinet.
- f. DPD adalah perwakilan dari daerah provinsi yang anggotanya dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.
- g. Selain DPR dan DPD terdapat MPR memiliki masa jabatan selama lima tahun.
- h. Kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) ada pada DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan.
- i. Kekuasaan yudikatif berada pada M.A serta badan peradilan di bawahnya. Selain itu terdapat Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.
- j. Kekuasaan yudikatif berada pada M.A serta badan peradilan di bawahnya. Selain itu terdapat Mahkamah Konstitusi.
- k. Sistem kepartaian adalah multi partai.
  - l. Pemilu diselenggarakan untuk memilih paket Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.
  - m. Pemerintah daerah terdapat di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  - n. Indonesia menjalankan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab.



Sumber: [www.waspada.com](http://www.waspada.com)

Gambar 5.4 Menteri foto bersama, dalam sistem pemerintahan menurut UUD 1945, presiden membentuk kabinet.



Sumber: [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Gambar 5.5 Kampanye partai, sistem kepartaian adalah multi partai.

## B.2. Peranan lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat

Setelah UUD 1945 mengalami beberapa kali amandemen, maka lembaga negara yang saat ini terdapat di Indonesia adalah: MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi (MK).

### a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan merupakan lembaga tertinggi negara dan bukan lagi pelaksana sepenuhnya kedaulatan. MPR merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota MPR adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum.

Ketentuan mengenai keanggotaan MPR tertuang dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 sebagai berikut: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

MPR mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR.
- 2) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR.



Sumber: www.bloedus.com

Gambar 5.6 Presiden dan Wakil Presiden setelah dilantik MPR

#### **Kewajiban anggota MPR adalah:**

- Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional;
- Melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
- Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

- 3) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- 4) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
- 5) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden-nya meraih suara terbanyak pertama

dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.

- 6) Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.
- 7) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat yang berkedudukan di tingkat pusat, dan DPRD provinsi yang berkedudukan di provinsi, serta DPRD kabupaten/kota yang berkedudukan di kabupaten/kota.

Lembaga ini beranggotakan para wakil dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Masa jabatan keanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun. Seluruh anggota DPR secara otomatis menjadi anggota MPR.

DPR mempunyai tiga fungsi pokok yaitu fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran/budget (menetapkan APBN), dan fungsi pengawasan yaitu mengawasi jalannya pemerintahan.

Tugas dan wewenang DPR adalah:

- 1) Membentuk undang-undang yang dibahas bersama dengan Presiden ;
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- 3) Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
- 4) Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama;
- 5) Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- 6) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;
- 7) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- 8) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- 9) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;



Sumber: [www.liputan6](http://www.liputan6)

Gambar 5.7 Sidang DPR

- 10) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- 11) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- 12) Memilih tiga orang calon hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
- 13) Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- 14) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara/atau pembentukan undang-undang;
- 15) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 16) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Hak-hak DPR meliputi:

- 1) Interpelasi yaitu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 2) Angket yaitu melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Pendapat ini disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. Atau pendapat itu juga bisa berupa tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak setiap anggota DPR adalah:

- Mengajukan rancangan Undang-Undang
- Mengajukan pertanyaan
- Menyampaikan usul dan pendapat
- Memilih dan dipilih
- Membela diri
- Immunitas
- Protokoler
- Keuangan dan administratif.

Kewajiban setiap anggota DPR adalah;

- Mengamalkan Pancasila.
- Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Menaati segala peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.
- Menaati kode etik dan Tata Tertib DPR.
- Menjaga etika dan norma dalam hubungan dengan lembaga terkait.



Sumber: [www.suaramerdeka](http://www.suaramerdeka)

**Gambar 5.8** Anggota DPR mengadakan tatap muka dengan warga masyarakat

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi ( pasal 2 (1) dan pasal 22 C (1) UUD 1945 hasil amandemen). DPD merupakan wakil-wakil provinsi ( Pasal 32 UU No. 22 Tahun 2003). Oleh karena itu anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI ( Pasal 33 (4) UU No. 22 Tahun 2003).

Kewenangan DPD dituangkan dalam pasal 22 D UUD 1945 hasil amandemen yaitu:

1) Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- Pengajuan usul, ikut pembahasan dan pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan legislasi tertentu.
- Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

2) Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat

dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Daerah Perwakilan Rakyat.

#### d. Presiden

Kekuasaan Presiden diatur di dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah :

- 1) membuat undang-undang bersama DPR (pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 UUD 1945);
- 2) menetapkan Peraturan Pemerintah ( Pasal 5 ayat (2) UUD 1945);
- 3) memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945);
- 4) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945);



Sumber: [www.detikportal.com](http://www.detikportal.com)

Gambar 5.9 Presiden berpidato

- 5) menyatakan keadaan bahaya ( Pasal 12 UUD 1945 );
- 6) mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 UUD 1945);
- 7) memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 UUD 1945);
- 8) memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 (2) UUD 1945 );
- 9) memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15 UUD 1945);
- 10) membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (pasal 16 UUD 1945)
- 11) mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 UUD 1945);
- 12) mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja, negara (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945).

#### e. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK)

BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23 E (1) UUD 1945 hasil amandemen). Kedudukan BPK bebas dan mandiri terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

BPK bertugas mengawasi apakah kebijakan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan dengan tertib. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 23 E (2) UUD 1945 hasil amandemen).

f. Mahkamah Agung/MA

MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia ( Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen). Kekuasaan MA merdeka, terlepas dari pengaruh lembaga negara lainnya.

MA berwenang memutuskan kasasi, memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.



Sumber: [www.img8.photobucket.id](http://www.img8.photobucket.id)

Gambar 5.10 Gedung Mahkamah Agung

g. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan badan eksekutif daerah. Pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah bersama perangkat daerah lainnya. Kepala Daerah provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, Kepala Daerah Kota disebut Wali kota.

Perangkat daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.



Sumber: [www.sumbabarat.go](http://www.sumbabarat.go)

Gambar 5.11 Kantor Pemerintah Daerah

h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga pemerintahan di daerah, badan legislatif di daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra/partner pemerintah. Lembaga pemerintahan di daerah itu ada dua : pemerintah daerah (kepala daerah) sebagai badan eksekutif di daerah dan DPRD sebagai badan legislatif di daerah.

DPRD berkedudukan di daerah yaitu DPRD Provinsi berkedudukan di provinsi dan DPRD Kabupaten berkedudukan di kabupaten, DPRD Kota berkedudukan di kota. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum.

- Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- 1) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota.
  - 2) Bersama dengan kepala daerah membentuk Perda dan menetapkan APBD.
  - 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, keputusan Kepala Daerah, APBD, kerjasama internasional di daerah kebijakan pemerintah daerah.
  - 4) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
  - 5) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.



Sumber: [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

**Gambar 5.12** Pasar rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan

Hak dan Kewajiban DPRD adalah:

- Meminta keterangan kepada pemerintah daerah.
- Mengadakan penyelidikan.
- Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah.
- Mengajukan pernyataan pendapat.
- Mengajukan rancangan Perda.
- Menentukan anggaran belanja DPRD.
- Menetapkan peraturan tata tertib DPRD.

Kewajiban DPRD adalah:

- Mempertahankan dan memelihara ke-utuhan NKRI.
- Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan.
- Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi.
- Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi

### ● ● ● ● Untuk diingat ● ● ● ●

- Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Pemerintahan konstitusional artinya pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
- Lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kelangsungan hidup bangsa dan kelancaran penyelenggaraan negara.
- Lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yaitu, MPR, DPD, Presiden, DPR, MA, BPK, DPRD, dan Pemerintah Daerah.
- Para penyelenggara negara hendaknya melaksanakan tugas sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku atau UUD 1945 hasil amandemen.
- Pembagian kekuasaan negara secara pokok dapat digambarkan sebagai berikut:
  - Bidang legislatif dilaksanakan oleh DPR, DPRD, dan DPD (urusan tertentu).
  - Bidang eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
  - Bidang yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pengadilan, dan alat penegak hukum

### Tugas mandiri 5.3

Pelajari dengan seksama :

1. UUD 1945 (hasil amandemen)
2. UU No. 12 Tahun 2003
3. UU No. 22 Tahun 2003
4. UU No. 23 Tahun 2003
5. UU No. 32 Tahun 2004

Setelah kamu mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, isilah kolom-kolom di bawah Tulis di buku tugas!

Syarat-syarat bagi		
Calon Presiden	Calon anggota DPR/MPR	Calon anggota DPRD
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

1. Identifikasi permasalahan kebijakan publik dalam masyarakat yang sesuai materi tersebut di atas!
2. Pilihlah satu masalah atau lebih untuk kajian kelas!
3. Kumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji dalam kelas!
4. Kembangkan dengan cara;
  - a. Membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok.
  - b. Tinjau ulang tugas dan spesifikasi pembuatan tugas.
  - c. Gunakan informasi yang dikumpulkan oleh tim peneliti.
5. Presentasikan di depan kelas!
6. Buat kesimpulan hasil diskusi!

Permasalahan yang dapat kalian diskusikan, misalnya:

1. Sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan belum memahami makna pemilihan umum.
2. Para wakil rakyat sendiri belum tentu memahami tugas dan fungsinya.
3. Sebagian dari para wakil rakyat belum melaksanakan tugas dengan baik.

## C. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia.

Dalam sub bab ini akan dipelajari apa yang dimaksud sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia. Lalu siapa saja yang wajib memiliki sikap positif itu dan bentuk-bentuknya yang bisa diterapkan.

### C.1. Sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh dukungan dan peran serta dari seluruh rakyat. Oleh karena itu diperlukan sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat. Contoh sikap positif warga negara terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia adalah:

- a. Mematuhi ketentuan sistem pemerintahan Indonesia terdapat di dalam UUD 1945.
- b. Mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mendukung atau menyukseskan program pemerintah yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
- d. Mengutamakan musyawarah di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- e. Dalam musyawarah harus didasari akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur.



Sumber: [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)

**Gambar 5.13** Rapat RT/RW dengan perangkat desa sebagai sikap positif warga negara terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia

- f. Di dalam mengambil keputusan pada waktu musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
- g. Menghargai pendapat orang lain.
- h. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- i. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- j. Bersedia menerima saran dan kritik dari orang lain.
- k. Membiasakan diri menentukan pemimpin melalui pemilihan atau sesuai aspirasi masyarakat (yang dipimpin).
- l. Menghormati pejabat yang diberi kekuasaan/wewenang oleh negara/pemerintah.
- m. Berusaha mempelajari agar memahami tugas, wewenang, dan hak lembaga negara.

### C.2 Bentuk-bentuk penerapan kedaulatan di dalam kehidupan sehari-hari dan sistem pemerintahan Indonesia

Setiap warga negara wajib memahami prinsip-prinsip kedaulatan yang diterapkan di Indonesia. Setelah memahami prinsip-prinsip itu, wajib pula diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesinya masing-masing. Jika masih sebagai pelajar, maka penerapannya bisa dilakukan di keluarga atau sekolah. Bagaimana bentuk penerapan itu, di bawah ini akan diberikan beberapa contoh.

- a. Dalam kehidupan pribadi di keluarga.
  - 1) Mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
  - 2) Disiplin membayar pajak.
  - 3) Menyuksekan program pemerintah (Keluarga Berencana, transmigrasi, hidup bersih dll).
  - 4) Mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan berlaku.



Sumber: [www.beritajakarta.com](http://www.beritajakarta.com)

**Gambar 5.14** Antrean membayar pajak, cermin penerapan prinsip kedaulatan.

- b. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat.
  - 1). Mendukung program pembangunan pemerintah.
  - 2). Membantu petugas/pejabat negara dalam melaksanakan tugas.
  - 3). Membantu tugas-tugas RT/RW dalam menata dan membina kehidupan masyarakat.
  - 4). Mematuhi berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat terutama norma hukum.



Sumber: [www.google.id](http://www.google.id)

**Gambar 5.15** Upacara sekolah, cermin penerapan prinsip kedaulatan di sekolah

- c. Dalam kehidupan di sekolah.
  - 1). Melaksanakan segala peraturan yang berlaku di sekolah.
  - 2). Mengikuti upacara bendera hari Senin dan upacara peringatan hari hari besar nasional.
  - 3). Menjaga 6 K di lingkungan sekolah.
  - 4). Melaksanakan tugas sesuai tanggung-jawabnya masing-masing.
- d. Kehidupan lingkungan kenegaraan.
  - 1). Aktif menyampaikan saran dan masukan kepada pejabat yang berwenang.
  - 2). Mematuhi hukum yang berlaku, misalnya undang-undang lalu lintas.
  - 3). Membantu aparatur negara dalam menjalankan tugas, misalnya sensus penduduk, pemetaan tanah, dan lain-lain.
  - 4). Membantu polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
  - 5). Menghormati pejabat negara yang sedang menjalankan tugas.

Beberapa contoh bentuk penerapan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di lingkungan kehidupan antara lain:

- a. Dalam kehidupan pribadi di lingkungan keluarga
  - 1). Penyusunan tata tertib dalam keluarga melalui musyawarah seluruh anggota keluarga.
  - 2). Menerima saran dan kritik dari sesama anggota keluarga.
  - 3). Tidak memaksakan kehendak kepada sesama anggota keluarga.

- 4). Hubungan sesama anggota keluarga didasari rasa kasih sayang (bukan karena takut).
- 5). Membiasakan diri memutuskan sesuatu yang menyangkut anggota keluarga lainnya melalui musyawarah.
- 6). Sesama anggota keluarga saling berdialog, diskusi, mengungkapkan keluhan/ permasalahan dan lain-lain.

b. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat

- 1) Pembentukan pimpinan masyarakat dilaksanakan secara demokratis (jika perlu dengan pemilihan langsung bukan karena dekat dengan penguasa atau alasan lain yang tidak sesuai aspirasi masyarakat).



Sumber: [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

**Gambar 5.16** Pemilihan ketua RW/RT, cermin prinsip kedaulatan rakyat di masyarakat

- 2) Penyusunan norma atau tata tertib dalam masyarakat melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait bukan hanya pendapat golongan tertentu.
- 3) Bersedia dipilih dan memilih pimpinan masyarakat.
- 4) Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi /golongan.
- 5) Menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakat.
- 6) Menghargai suara / kehendak mayoritas dari masyarakat.

c. Dalam kehidupan di sekolah.

- 1) Bersedia dipilih atau memilih pengurus OSIS, pengurus kelas, pengurus koperasi dan lain-lain.
- 2) Menghargai perbedaan pendapat diantara teman.



Sumber: [www.google.id](http://www.google.id)

**Gambar 5.17** Siswa sedang berdiskusi

- 3) Memutuskan masalah yang menyangkut kepentingan kelas, OSIS, dan lain-lain (menyangkut banyak siswa melalui musyawarah).
- 4) Menghormati pimpinan kelas, pengurus OSIS, dan lain-lain yang dibentuk secara demokratis.
- 5) Pembentukan kepengurusan di sekolah dilakukan secara demokratis (sesuai aspirasi warga sekolah) bukan karena kedekatan dengan penguasa atau alasan lain yang tidak proporsional.

d. Kehidupan lingkungan kenegaraan

- 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspirasi rakyat.
- 2) Pembentukan pemimpin/pejabat politik dilakukan melalui pemilihan atau sesuai pendapat rakyat bukan ditunjuk dan karena kedekatan dengan penguasa atau alasan lain yang tidak sesuai aspirasi masyarakat.

- 3) Aktif dalam kegiatan politik misalnya menggunakan hak pilih di dalam pemilihan umum.
- 4) Bersedia menerima kekalahan dalam pemilihan pemimpin apabila tokoh yang dicalonkan tidak mendapat dukungan dari masyarakat.
- 5) Bersedia memberikan saran, masukan, dan kritik terhadap pejabat negara atau wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga demokrasi.
- 6) Menghargai suara / kehendak mayoritas dari masyarakat.



Sumber: [www.suamerdeka.com](http://www.suamerdeka.com)

**Gambar 5.18** Pemilihan Kepala Desa

### ● ● ● ● Untuk diingat ● ● ● ●

- Pelaksanaan kedaulatan rakyat sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta dari seluruh rakyat, oleh karena itu diperlukan sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat.
- Sikap positif warga negara terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia dapat dilakukan dengan cara mematuhi ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945.
- Penerapan sikap positif warga negara terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan kenegaraan.
- Dengan berkembangnya sikap positif warga negara terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari akan mengembangkan nilai-nilai demokrasi, mewujudkan kehidupan demokratis, dan memperlancar program pemerintah sehingga pembangunan nasional diharapkan berjalan lancar.

## Tugas mandiri 5.4

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut: sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Kerjakan di buku tugas kalian! Kemudian presentasikan hasilnya!

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya tidak perlu memperhatikan kebersihan sekolah sebab sudah ada tenaga kebersihan di sekolah.	.....	.....	.....	.....	.....
2	Hubungan antara Ayah/Ibu dengan anak-anaknya seharusnya didasari atas rasa kasih sayang bukan karena takut.	.....	.....	.....	.....	.....
3	Segala sesuai yang menyangkut kepentingan orang banyak sebaiknya diputuskan melalui musyawarah.	.....	.....	.....	.....	.....
4	Siswa yang memiliki sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat wajib menghormati pendapat temannya di dalam diskusi.	.....	.....	.....	.....	.....
5	Setiap warga negara wajib disiplin membayar pajak.	.....	.....	.....	.....	.....
6	Setiap warga negara wajib mendukung kebijakan pemerintah.	.....	.....	.....	.....	.....
7	Warga masyarakat yang tidak menduduki jabatan tertentu tidak perlu memperhatikan	.....	.....	.....	.....	.....
8	Pemilihan pengurus OSIS sebaiknya ditunjuk oleh Kepala Sekolah.	.....	.....	.....	.....	.....
9	Pemerintah memiliki kedaulatan maka pejabat negara tidak perlu memperhatikan aspirasi dari rakyat.	.....	.....	.....	.....	.....
10	Setiap warga masyarakat wajib mendukung program RT / RW.	.....	.....	.....	.....	.....

## Tugas kelompok 5.5



Bentuklah kelompok diskusi di dalam kelasmu yang beranggotakan 5 s/d 8 siswa, kemudian isilah kolom-kolom di bawah ini dari hasil diskusi itu.

Pengisian ditulis di buku tugas.

Contoh sikap berperan serta dalam kegiatan pemerintahan di berbagai lingkungan kehidupan

NO	Dalam Lingkungan	Contoh
1	Pribadi/keluarga	a..... b..... c..... d.....
2	Sekolah	a..... b..... c..... d.....
3	Masyarakat	a..... b..... c..... d.....
4	Negara	a..... b..... c..... d.....

## Rangkuman

- Kedaulatan mempunyai dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain, sedangkan kedaulatan ke luar adalah kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain demi kepentingan bangsa dan negara.
- Macam-macam teori kedaulatan: teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum.
- Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.
- Kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan yang berdasarkan Pancasila dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
- Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Pemerintahan konstitusional artinya pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
- Lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yaitu, MPR, DPD, Presiden, DPR, MA, BPK, DPRD, dan Pemerintah Daerah.
- Para penyelenggara negara hendaknya melaksanakan tugas sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku atau UUD 1945 hasil amandemen.
- Pembagian kekuasaan negara secara pokok dapat digambarkan sebagai berikut:
  - Bidang legislatif dilaksanakan oleh DPR, DPRD, dan DPD (urusan tertentu).
  - Bidang eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
  - Bidang yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- Pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan dukungan dan peran serta dari seluruh rakyat, oleh karena itu diperlukan sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat.
- Perwujudan sikap positif warga negara terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia dapat dilakukan dengan cara mematuhi ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945.
- Penerapan sikap positif warga negara terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan kenegaraan.



## Uji Kompetensi

### A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

- Kedaulatan memiliki dua pengertian yaitu kedaulatan....
  - ke dalam dan ke luar.
  - sekarang dan yang akan datang.
  - luas dan sempit.
  - rakyat dan pemerintah.
- Menurut pandangan para ilmuwan teori kedaulatan yang lebih diyakini dapat menyejahterakan rakyat yaitu teori kedaulatan....
  - Tuhan.
  - Rakyat.
  - Negara.
  - Raja.
- Kedaulatan rakyat memiliki makna bahwa ....
  - penggunaan keuangan secara terbuka dilaporkan kepada seluruh rakyat.
  - seluruh rakyat mendapat perhatian yang sama dari negara.
  - kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
  - rakyat mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum.
- Negara yang menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat akan memberi kemerdekaan seluas-luasnya kepada rakyat dalam berperan serta terhadap penyelenggaraan negara, tetapi pelaksanaannya tetap harus....
  - mematuhi norma-norma yang berlaku.
  - mengikuti kehendak pejabat negara.
  - memperhatikan kepentingan pemerintah.
  - memperhatikan kedaulatan yang dianut negara lain.
- Indonesia menerapkan kedaulatan rakyat tetapi aspirasi rakyat dapat disalurkan lewat....
  - pejabat yang berkuasa.
  - pimpinan yang disegani.
  - golongan yang menguasai perekonomian.
  - wakil-wakil rakyat.
- Indonesia menganut pemerintahan konstitusional artinya....
  - pemerintahan berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar
  - tugas Presiden diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
  - lembaga negara memegang teguh konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
  - setiap warga negara wajib memahami konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

7. Tugas pokok dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat adalah....
  - a. menyalurkan aspirasi masyarakat.
  - b. mengangkat pemimpin negara.
  - c. mengawasi tindakan pejabat.
  - d. memberantas korupsi.
8. Berikut ini yang bukan tugas/wewenang DPR adalah....
  - a. menetapkan APBN bersama Presiden.
  - b. melaksanakan pengawasan terhadap Presiden.
  - c. membentuk undang-undang bersama Presiden.
  - d. memberi pertimbangan Presiden dalam mengangkat menteri.
9. Mahkamah Agung berhak memutuskan....
  - a. kasasi
  - b. amnesti
  - c. abolisi
  - d. rehabilitasi
10. Salah satu tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah melaksanakan pengawasan terhadap....
  - a. tindakan para pejabat daerah
  - b. pengangkatan pejabat daerah
  - c. penarikan retribusi di daerah
  - d. kebijakan pemerintah daerah.
11. Sebagai warga negara yang meyakini prinsip-prinsip kedaulatan rakyat maka akan....
  - a. mempunyai sikap peduli terhadap jalannya pemerintahan negara.
  - b. harus berusaha agar menjadi pemimpin organisasi politik.
  - c. wajib berusaha menjadi wakil rakyat dalam lembaga demokrasi.
  - d. wajib memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar.
12. Contoh peran serta warga negara dalam pemerintahan dapat dilakukan dengan cara....
  - a. membantu Kepala Desa dalam menarik PBB.
  - b. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
  - c. menghormati pegawai negeri yang berkunjung ke desa.
  - d. mengikuti upacara peringatan hari besar nasional di stadion.
13. Perilaku warga negara yang memahami prinsip kedaulatan dalam kehidupan sehari-hari akan....
  - a. melakukan perbuatan sesuai tradisi masyarakat sekitar.
  - b. memikirkan kondisi negara dan perilaku pejabat tinggi negara.
  - c. berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
  - d. mempelajari undang-undang yang baru agar tidak ketinggalan jaman.

14. DPRD Kabupaten berfungsi sebagai...
  - a. badan eksekutif kabupaten
  - b. badan legislasi kabupaten
  - c. badan pertimbangan di daerah
  - d. alat kontrol dari pemerintah pusat
15. Pemerintah daerah berfungsi sebagai...
  - a. lembaga administratif daerah
  - b. badan eksekutif daerah
  - c. badan legislatif daerah
  - d. badan yudikatif daerah

**B. Jawablah dengan singkat dan jelas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!**

1. Jelaskan tentang pengertian kedaulatan ke dalam dan ke luar!
2. Sebutkan empat contoh ketentuan UUD 1945 yang berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah!
3. Sebutkan tiga fungsi DPR!
4. Mengapa setiap warga negara wajib mendukung sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat?
5. Tunjukkan empat contoh bentuk-bentuk penerapan kedaulatan di dalam lingkungan masyarakat.

## Soal-soal Latihan

### A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

- Ideologi merupakan pegangan dan pedoman suatu bangsa untuk memecahkan masalah-masalah....
  - politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
  - politik, hukum, sosial budaya, dan ekonomi
  - hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keagamaan
  - kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan hukum
- Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Kalimat tersebut merupakan pengertian Pancasila secara....
  - etimologis
  - terminologis
  - sosiologis
  - historis
- Siswa yang giat belajar sebenarnya telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila khususnya sila....
  - Ketuhanan Yang Maha Esa
  - Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
  - Persatuan Indonesia
  - Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Pancasila wajib diamalkan di dalam....
  - kehidupan keluarga dan masyarakat
  - kehidupan pribadi, sosial, dan kenegaraan
  - pergaulan sehari-hari dengan orang lain
  - kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- Kita adalah bangsa yang beragam, baik dari budaya suku, agama, dan bahasa maka hanyalah Pancasila yang dapat....
  - menghilangkan berbagai perbedaan
  - memadukan keanekaragaman
  - menyatukan keanekaragaman tersebut
  - menyeragamkan keanekaragaman tersebut
- Pancasila sila kesatu menuntun warga negara Indonesia untuk ...
  - percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME
  - mempelajari agama/kepercayaan orang lain
  - memperhatikan peribadatan orang lain
  - membantu tetangga yang kekurangan

7. Dasar hukum berlakunya UUD 1945 pada kurun waktu yang kedua adalah....
  - a. Sidang PPKI 18 Agustus 1945
  - b. Konferensi Meja Bundar di Den Haag
  - c. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  - d. Ketetapan MPRS XX/MPRS/1966
8. Contoh kemungkinan penyimpangan konstitusional yang dapat terjadi yaitu Presiden....
  - a. memberhentikan menteri
  - b. membubarkan DPR
  - c. memberikan grasi
  - d. mengangkat duta dan konsul
9. Pengaruh perubahan UUD 1945 terhadap perkembangan politik di Indonesia yaitu....
  - a. partai politik tidak ada batasan apapun
  - b. partai politik harus berasas Pancasila
  - c. partai politik tidak perlu memiliki Anggaran Dasar
  - d. adanya kebebasan yang lebih luas dalam berpolitik
10. Usaha yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar rakyat lebih menaati UUD 1945 hasil amandemen adalah....
  - a. menyosialisasikan kepada masyarakat
  - b. memberi hukuman kepada pihak yang melanggar
  - c. memberi sanksi yang berat kepada para yang melanggar
  - d. memasukkan materi UUD 1945 ke dalam kurikulum pendidikan dasar
11. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan....
  - a. Undang-Undang
  - b. Peraturan Pemerintah
  - c. Ketetapan MPR
  - d. GBHN
12. Hirarki peraturan perundang-undangan RI menurut UU No. 10 Tahun 2004 yang kedudukannya berada tepat di bawah UUD 1945 adalah....
  - a. Ketetapan MPR
  - b. UU/PERPU
  - c. Peraturan Pemerintah
  - d. Peraturan Presiden
13. Menurut ketentuan UUD 1945 pasal 11 Presiden mempunyai tugas/wewenang untuk....
  - a. mengangkat duta dan konsul
  - b. memberi grasi dan rehabilitasi
  - c. membuat perjanjian dengan negara lain
  - d. mengangkat para menteri

14. Lembaga yang paling berhak untuk merumuskan undang-undang adalah....
  - a. DPD
  - b. Presiden
  - c. DPR
  - d. MPR
15. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul....
  - a. Mahkamah Agung
  - b. Mahkamah Konstitusi
  - c. Badan Pemeriksa Keuangan
  - d. Dewan Perwakilan Rakyat
16. Tujuan pokok dirumuskannya peraturan perundang-undangan adalah....
  - a. mewujudkan kesejahteraan rakyat
  - b. membantu tugas Presiden
  - c. membatasi kekuasaan Presiden
  - d. melindungi rakyat pedesaan
17. Negara telah membentuk lembaga atau badan yang bertugas memberantas korupsi tetapi korupsi tidak akan bisa diberantas tanpa....
  - a. disertai kesediaan dana yang cukup
  - b. pengawasan yang ketat dari Presiden
  - c. bantuan dari negara lain
  - d. partisipasi seluruh warga negara
18. Usaha yang paling tepat untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah....
  - a. menaikkan gaji pegawai negeri sipil dan TNI
  - b. meningkatkan kualitas moral dan ketaqwaan warga negara
  - c. menambah jumlah alat penegak hukum
  - d. mendirikan pengadilan khusus yang menangani korupsi
19. Perilaku korupsi dapat menyebabkan....
  - a. negara miskin dan banyak hutang
  - b. harga BBM naik
  - c. kemiskinan di pedesaan
  - d. inflasi yang tinggi
20. Asas negara demokrasi yaitu adanya pengakuan partisipasi rakyat dalam....
  - a. politik
  - b. pemerintahan
  - c. penyusunan Undang-Undang
  - d. pertahanan negara

21. Negara demokrasi harus mengakui asas-asas negara demokrasi antara lain....
  - a. perlindungan hak-hak politik warga negara dalam pemerintahan
  - b. terjaminnya kebutuhan hidup warga negara baik di pedesaan maupun perkotaan
  - c. pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan martabat manusia
  - d. pemberantasan segala bentuk kekerasan di dalam masyarakat
22. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijiwai demokrasi akan....
  - a. tercipta kebebasan yang mutlak
  - b. terhindar dari tindak kekerasan
  - c. terjaminnya hak rakyat di pedesaan
  - d. terciptanya pemerintahan yang bersih tanpa pengawasan
23. Bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara maka....
  - a. menolak semua pengaruh yang berasal dari asing
  - b. bangsa Indonesia tidak perlu memperhatikan ideologi selain Pancasila
  - c. menerima pengaruh dari manapun sepanjang sesuai dengan Pancasila
  - d. tidak perlu bekerja sama dengan bangsa lain yang tidak memiliki Pancasila
24. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang....
  - a. memberi kesempatan rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan
  - b. menjamin kebebasan pers yang mutlak
  - c. melibatkan rakyat di dalam penyusunan Undang-Undang
  - d. melindungi kepentingan rakyat mayoritas
25. Kedudukan rakyat di dalam pemerintahan demokrasi yaitu rakyat sebagai ....
  - a. pemilik kedaulatan
  - b. pengendali bidang legislatif
  - c. pengendali bidang eksekutif
  - d. pengatur pejabat negara
26. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang ....
  - a. mengutamakan golongan mayoritas
  - b. bersumber kepada kepribadian bangsa yaitu Pancasila
  - c. menentang kebebasan individu
  - d. bersumber ajaran nenek moyang
27. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos berarti rakyat dan kratos berarti....
  - a. negara
  - b. penguasa
  - c. pemerintahan
  - d. pemimpin

28. Kehidupan demokratis perlu kita wujudkan dalam bidang....
  - a. hukum, agama, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
  - b. hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
  - c. politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan keamanan
  - d. politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
29. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijiwai demokrasi akan....
  - a. terjamin hak-hak warga negara
  - b. tercipta pemerintahan yang disegani rakyat
  - c. tercipta kebebasan yang mutlak dalam berpolitik
  - d. bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
30. Ciri-ciri negara demokrasi antara lain....
  - a. adanya DPR dan MPR
  - b. memiliki TNI dan Polri
  - c. pemilihan Presiden secara langsung
  - d. adanya jaminan kebebasan individu
31. Perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi dapat ditumbuhkembangkan di sekolah dengan jalan....
  - a. memberi kebebasan guru pada waktu mengajar di kelas
  - b. menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan warga sekolah
  - c. memberi hadiah kepada siswa yang terpilih menjadi ketua kelas
  - d. memberikan penataran kepada guru tentang nilai-nilai demokrasi
32. Suatu negara memiliki kedaulatan sejak....
  - a. masuk menjadi anggota PBB
  - b. memiliki duta dan konsul
  - c. memiliki Undang-Undang Dasar
  - d. bangsa tersebut merdeka
33. Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat terutama disebabkan....
  - a. wilayahnya luas dan penduduknya sangat besar
  - b. para pendiri negara orang yang adil dan bijaksana
  - c. kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan seluruh rakyat
  - d. pahlawan yang gugur sangat banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia
34. Salah satu ciri kedaulatan rakyat yaitu pengambilan keputusan dalam lembaga negara selalu....
  - a. mengutamakan keselamatan keamanan dalam negeri
  - b. mengutamakan kepentingan seluruh rakyat
  - c. meminta pendapat anggota DPR/MPR
  - d. dilakukan melalui pemungutan suara/voting

35. Indonesia menganut pemerintahan konstitusional artinya....
- tugas Presiden diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar
  - Lembaga negara memegang teguh konstitusi atau Undang-Undang Dasar
  - Setiap warga negara wajib memahami konstitusi atau Undang-Undang Dasar
  - pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar
36. Kedudukan Presiden menurut UUD 1945 yaitu Presiden sebagai....
- Kepala negara merangkap Perdana Menteri
  - Badan legislatif dan badan eksekutif
  - Pemegang kekuasaan tertinggi khusus Angkatan Darat
  - Kepala negara dan kepala pemerintahan
37. Lembaga negara yang berhak memutuskan kasasi yaitu....
- Presiden
  - Mahkamah Agung
  - DPR
  - MPR
38. Perilaku warga negara yang memahami prinsip kedaulatan dalam kehidupan sehari-hari akan....
- melakukan perbuatan sesuai tradisi masyarakat sekitar
  - memikirkan kondisi negara dan perilaku pejabat tinggi Negara
  - berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku
  - mempelajari undang-undang yang baru agar tidak ketinggalan jaman
39. Contoh peran serta warga negara dalam pemerintahan dapat dilakukan dengan cara....
- membantu kepala desa dalam menarik PBB
  - menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
  - menghormati pegawai negeri yang berkunjung ke desa
  - mengikuti upacara peringatan hari besar nasional di stadion
40. Contoh perilaku warga negara yang memahami kedaulatan yang dimiliki negara adalah...
- disiplin membayar pajak
  - menghormati pejabat jika berada di dalam kantor
  - memperhatikan perilaku wakil-wakil rakyat
  - selalu mengoreksi kekurangan pemerintah

## **B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!**

- Tunjukkan sedikitnya 3 contoh sifat yang harus dikembangkan di dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara!
- Siapakah yang disebut Pemerintah Daerah itu ?
- Jelaskan tata urutan perundang-undangan RI menurut UU. No.10 Tahun 2004!

4. Apakah yang dimaksud pemerintahan konstitusional?
5. Mengapa korupsi harus diberantas!
6. Mengapa Indonesia tidak menerapkan demokrasi liberal ataupun demokrasi sosialis!
7. Jelaskan 3 fungsi pokok DPR!
8. Tunjukkan 4 contoh bentuk-bentuk penerapan kedaulatan di dalam lingkungan masyarakat!
9. Tunjukkan sedikitnya 3 arti penting kehidupan yang demokratis di lingkungan kenegaraan?
10. Berikan 3 contoh pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan sekolah!

## Glosarium

- Absolut** :  
Mutlak, tak terbatas.
- Amandemen** :  
Perubahan suatu peraturan.
- Aspirasi** :  
Pendapat, gagasan, kehendak.
- Constituere** :  
Istilah dari bahasa Prancis artinya menetapkan dalam bahasa Indonesia konstitusi.
- Constitution** :  
Istilah dari bahasa Inggris arti dalam bahasa Indonesia konstitusi nama lain dari Undang-Undang Dasar.
- Demokrasi** :  
Sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, kedaulatan rakyat.
- Demokratis** :  
Kehidupan yang bersifat dan bercirikan demokrasi. Kehidupan yang demokratis merupakan kehidupan yang didasari prinsip-prinsip demokrasi.
- Demos** :  
Istilah dari bahasa latin artinya rakyat.
- Doktrin** :  
Ajaran (tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam kebijakan negara.
- Eksekutif** :  
Lembaga pelaksana perundang-undangan; pemerintah.
- Etimologis** :  
Menurut asal kata-kata; ilmu tentang asal kata.
- Falsafah negara** :  
Sikap batin yang paling umum yang dimiliki oleh orang, pandangan hidup, pikiran yang dalam.
- Filosofis** :  
Berdasarkan filsafat.
- Formal** :  
Resmi.
- Grondwet** :  
Istilah dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia artinya Undang-Undang Dasar.

## Glosarium

- Historis** :  
Berdasarkan sejarah; riwayat nyata.
- Ideologi** :  
Paham yang diyakini dan dianut suatu negara.
- Immunitas** :  
Kekebalan hukum, tidak dapat dituntut hukum.
- Implisit** :  
Termasuk di dalamnya, terkandung di dalamnya, tersimpul di dalamnya.
- Individualisme** :  
Paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain.
- Individualistis** :  
Sesuai dengan kehendak individualis.
- Kampanye** :  
Kontes yang dilaksanakan oleh beberapa organisasi politik yang bersaing memperebutkan kedudukan di DPR untuk mendapatkan dukungan di pemilihan umum.
- Kapitalisme** :  
Paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi dengan ciri persaingan bebas.
- Kedaulatan** :  
Kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau organisasi.
- Kepribadian** :  
Sikap pribadi yang tercermin pada sikap seseorang, atau suku bangsa yang membedakan dirinya dari orang lain, ciri-ciri watak yang menonjol.
- Kolusi** :  
Persekongkolan untuk meloloskan tujuan tertentu.
- Konstitusional** :  
Sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.
- Kratos** :  
Istilah bahasa Latin artinya pemerintah.
- Kristalisasi** :  
Perihal menjadi kristal, penghabluran. Penjernihan atau penegasan (biasanya berupa kesimpulan singkat), hal menjadi jernih dan jelas (tentang suatu gagasan dan sebagainya).
- Liberal** :  
Mengutamakan kebebasan; kebebasan mutlak.

## Glosarium

- Manifestasi** :  
Perwujudan.
- Menyosialisasikan** :  
Menyebarkan, memasyarakatkan.
- Motivasi** :  
Dorongan yang timbul dari dalam diri sendiri.
- Nepotisme** :  
Mengutamakan famili, saudara atau kelompoknya tanpa memandang kecakapannya dalam mencapai suatu tujuan.
- Nonformal** :  
Tidak resmi.
- Norma** :  
Kaidah atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup.
- Parlementer** :  
Sistem pemerintahan, para menteri mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemerintahan kepada parlemen/ DPR.
- Permanen** :  
Tetap, tidak berubah, tidak hilang, tidak rusak.
- Presidensiil** :  
Kabinet (pemerintahan) yang dipimpin Presiden atau sistem pemerintahan yang dipegang dan dikendalikan langsung oleh Presiden.
- Protokoler** :  
Kenegaraan.
- Reformasi** :  
Gerakan menuntut penataan kembali setelah terjadi penyimpangan.
- Role of law** :  
Negara hukum; berdasarkan hukum.
- Terminologi** :  
Peristilahan (tentang kata); tata istilah; Ilmu mengenai batasan-batasan atau definisi-definisi istilah.
- Yudikatif** :  
Lembaga peradilan.
- Yuridis** :  
Secara hukum; menurut aturan hukum

## Indeks

### A

A.A.H Struycken 28  
Abraham Lincoln 87  
Abu Daud Busroh 31  
amandemen 38, 44  
antikorupsi 75  
asas demokrasi 87

### B

bentuk negara 31, 33, 35  
bentuk pemerintahan 31

### C

C.F. Strong 26, 33

### D

dasar negara 5, 6, 9  
Dekrit Presiden 30  
demokrasi 87, 88, 89, 112  
demokrasi komunis 93  
demokrasi langsung 92  
demokrasi liberal 93  
demokrasi tak langsung 92  
demokratis 96, 97, 98

### E

Eka Prasetya Pancakarsa 4  
eksekutif 90

### F

federasi 33  
Ferdinand Lassalle 25  
Fredrich Julius Stahl 112

### H

hak DPR 120  
Herman Heller 25

### I

ideologi 5,6  
ideologi nasional 5, 6  
ideologi negara 5, 6, 9  
ideologi pembangunan 14  
ideologi persatuan 14  
ideologi terbuka 15

### J

J.J. Reusseau 112  
James Bryce 26  
Jean Bodin 111  
Joeniarso 27  
John Locke 112

### K

K.C Wheare 26  
Karl Loewenstein 27  
kedaulatan 111  
kedaulatan rakyat 112, 113, 114  
konstitusi 25, 26  
konstitusi RIS 29  
konstitusional 39, 116  
korupsi 70, 71, 72

### L

legislatif 90  
lembaga antikorupsi 76, 77, 78  
lembaga negara 118, 119

### M

Miriam Budiarto 27, 28  
Montesquieu 112

### N

negara demokrasi 87, 88, 91  
Negara Kertagama 3

## Indeks

negara kesatuan 33  
negara konstitusional 116  
nepotisme 70, 71  
nilai keadilan 12  
nilai kemanusiaan 10  
nilai kerakyatan 11  
nilai ketuhanan 10  
nilai persatuan 11  
norma 55, 56, 57, 58  
norma agama 56  
norma hukum 56, 57  
norma kebiasaan 57  
norma kesopanan 56  
norma kesusilaan 56, 71

### P

Pancasila 3, 4  
parlementer 33  
pemerintahan demokrasi 90  
pemerintahan konstitusional 116  
Piagam Jakarta 9  
presidensiil 32, 33  
pressure group 25

### R

revolusioner 39

### S

sistem pemerintahan 32, 33, 35  
Sri Sumantri 28  
Sutasoma 3

### T

teori kedaulatan hukum 112  
teori kedaulatan negara 112  
teori kedaulatan raja 112  
teori kedaulatan rakyat 112  
teori kedaulatan Tuhan 112  
Thomas Aguino 112

### U

undang-undang 53

### Y

yudikatif 90  
yuridis 64

## Daftar Pustaka

- Baroroh, Ch. (1994). *Ilmu Kewarganegaraan*. Surakarta : FKIP UNS.
- Budiarjo, Miriam. (1972). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiyanto. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU KL 3*. Jakarta : Erlangga.
- Daniel Lev. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta : LP3 ES.
- Dardji Darmodihardjo. (1982) *Pancasila Orientasi Singkat*. Jakarta : Aris Lima.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII Edisi I*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Materi Pelatihan Terintegrasi PKn*.
- Depdiknas. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Djoko Sutono Mr. (1982). *Hukum Tata Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- L.S Originlle. (1990). *Tata Negara*. Cetakan pertama. Jakarta: PT Gramedia.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Notonagoro. (1995). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakaarta: Bumi Aksara.
- Sukarna, Drs. (1980). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dengan Amandemen I, II, III, dan IV.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Keanggotaan MPR, DPR, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jakarta 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.



# Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP / MTs Kelas VIII

**B**uku ini disusun agar siswa dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Untuk itulah buku ini dilengkapi ilustrasi yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Ilustrasi ini dimaksudkan agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. Penulis juga melengkapi buku ini dengan peta konsep, berbagai bahan diskusi, tugas, soal latihan pada akhir bab maupun pada akhir buku. Juga terdapat rangkuman maupun info yang melengkapi materi pelajaran.

Penulis buku ini dipilih dari kalangan pendidik. Mereka adalah guru berpengalaman yang sehari-hari memang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan. Selain berlatarbelakang pendidikan bidang studi itu, kemampuan mereka diasah dengan berbagai pelatihan maupun lokakarya. Pengalaman ini diharapkan mampu mencapai tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

ISBN 978-979-068-878-0 (nomor jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-885-8

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp8.435,-